



PEMERINTAH
KABUPATEN
KARIMUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 4 TAHUN 2025

Tentang

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029

“

Terwujudnya Karimun
yang Maju, Sejahtera
dan Berbudaya.”



Ing. H. Iskandarsyah
Bupati Karimun



Rocky Marciano Bawole, S.Sos
Wakil Bupati Karimun



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel untuk peningkatan kesejahteraan;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, serta program Bupati Karimun perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dari Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
28. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 3);
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Karimun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten.

8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja SKPD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025– 2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
23. Pagu Indikatif adalah merupakan perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/ lembaga/dinas/SKPD/untuk setiap program kegiatan.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan :

- (1) Penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman RPJPD tahun 2025-2045 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029; dan
- (2) Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati dengan arah pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.
2. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya, dan
3. Sebagai pedoman penyusunan Renstra-SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan serta program prioritas Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan pemerintah daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika RPJMD Tahun 2025–2029 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, Maksud dan Tujuan Penulisan, serta sistematika penulisan, penyusunan dokumen RPJMD tahun 2025-2029.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Karimun sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta menjelaskan gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis

BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas yang menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pagu anggaran setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap tahun hingga akhir periode masa jabatan.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 7

RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Badan Pengusahaan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif dalam RPJMD untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan secara berkala.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penilaian atas evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPJMD, dilakukan hanya terhadap seluruh program dan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD.

BAB VII PERUBAHAN RPJMD

Pasal 12

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku ;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar meliputi perubahan kebijakan strategis Pemerintah Daerah dan perubahan kebijakan nasional, terjadi bencana alam serta keadaan darurat yang tidak diprediksi sebelumnya serta terjadi pemekaran daerah ; atau ;
 - c. Merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam,goncangan politik,krisis ekonomi,konflik sosial budaya,gangguan keamanan,pemekaran daerah,atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 13

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

RPJMD tahun 2025-2029 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



DJUNAIDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (4,21/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergik, salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 dan telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penyusunan RPJMD ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029, serta Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 4. TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2025-2029

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025-2029

Kata PENGANTAR



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan disajikan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta kerangka pendanaan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pembangunan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Penyusunan RPJMD ini telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai forum partisipatif.

Kami menyadari bahwa tersusunnya RPJMD ini tidak terlepas dari kerja sama dan kontribusi berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, lembaga legislatif, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat Kabupaten Karimun.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Karimun, Agustus 2025

Bupati Karimun

Daftar ISI



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN	I-12
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau	I-14
1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun 2025-2045	I-16
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037	I-17
1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2021-2041	I-18
1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Tentangga	I-20
1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Karimun	I-25
1.3.8 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	I-26
1.3.9 Hubungan Antara RPJMD dengan KLHS	I-27
1.4 Maksud dan Tujuan	I-28
1.4.1 Maksud	I-28
1.4.2 Tujuan	I-28
1.5 Sistematika Penulisan	I-29
Bab 2 GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1



2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-60
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum	II-72
2.2	Gambaran Keuangan Daerah	II-79
2.2.1	Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun 2020-2024	II-81
2.2.2	Kebijakan Keuangan Masa Lalu	II-104
2.2.3	Kerangka Pendanaan	II-110
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis	II-122
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-122
2.3.2	Isu Strategis	II-128
Bab 3	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.1.1	Visi dan Misi	III-1
3.1.2	Tujuan dan Sasaran	III-6
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-14
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III-14
3.2.2	Pentahapan Pembangunan RPJMD	III-26
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan	III-29
Bab 4	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV -1
4.1	Program Perangkat Daerah	IV -1
4.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV -2
4.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV -3
4.1.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	IV -7
4.1.4	Unsur Pendukung	IV -8
4.1.5	Unsur Penunjang	IV -8
4.1.6	Unsur Pengawasan	IV -9
4.1.7	Unsur Wilayah	IV -9
4.1.8	Unsur Pemerintahan Umum	IV -9
Bab 5	PENUTUP	
5.1	Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2	Manajemen Risiko	V-3
5.3	Pedoman Transisi	V-3

Daftar TABEL



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029



DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel I-1	Potensi dan Peluang Pengembangan Sektor Industri di Lahan Kawasan FTZ Kabupaten Karimun (Ha)	I-24
Tabel II-1	Kondisi Topografi di Kabupaten Karimun	II-3
Tabel II-2	Kedalaman Dasar Perairan Kabupaten Karimun	II-4
Tabel II-3	Rata-Rata Penyinaran Matahari, Curah Hujan dan Jumlah Hari di Tanjungbalai Karimun per Bulan Tahun 2024	II-7
Tabel II-4	Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Karimun	II-11
Tabel II-5	Potensi dan Peluang Pengembangan Sektor Pertambangan di Kabupaten Karimun	II-15
Tabel II-6	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Sesuai Kecamatan di Kabupaten Karimun (ribu jiwa), 2025	II-34
Tabel II-7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-34
Tabel II-8	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun Tahun 2021-2024	II-41
Tabel II-9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun (milyar rupiah), 2020-2024	II-62
Tabel II-10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun (milyar rupiah), 2020-2024	II-63
Tabel II-11	Jumlah dan Nilai Investasi Perusahaan PMDN pada Wilayah Non-FTZ Kabupaten Karimun Tahun 2024	II-68
Tabel II-12	Volume dan Nilai Ekspor Barang Kabupaten Karimun Tahun 2024	II-68
Tabel II-13	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024	II-74
Tabel II-14	Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2021-2024	II-76
Tabel II-15	Realisasi APBD Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-83
Tabel II-16	Neraca Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-84
Tabel II-17	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-86
Tabel II-18	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020-2024	II-88
Tabel II-19	Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)	II-90
Tabel II-20	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	II-90



		halaman
Tabel II-21	Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-92
Tabel II-22	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020-2024	II-93
Tabel II-23	Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020-2024	II-96
Tabel II-24	Neraca Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-98
Tabel II-25	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun	II-102
Tabel II-26	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-105
Tabel II-27	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	II-106
Tabel II-28	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	II-106
Tabel II-29	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-107
Tabel II-30	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-109
Tabel II-31	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030	II-116
Tabel II-32	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030	II-119
Tabel II-33	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030	II-120
Tabel II-34	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030	II-121
Tabel II-35	Isu Strategis Daerah	II-138
Tabel III-1	Matriks Misi dan Tujuan	III-7
Tabel III-2	Matriks Tujuan dan Sasaran	III-8
Tabel III-3	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Karimun	III-9
Tabel III-4	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah	III-16
Tabel III-5	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun 2025-2029	III-21
Tabel III-6	Perumusan Program Prioritas RPJMD	III-30
Tabel III-7	Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah	III-39
Tabel IV-1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030	IV-10
Tabel IV-2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-54
Tabel IV-3	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029	IV-56

Daftar GAMBAR



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar I-1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-12
Gambar I-2	Peta Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau I-20
Gambar I-3	Peta Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun I-21
Gambar II-1	Peta Administrasi Kabupaten Karimun, 2024 II-2
Gambar II-2	Konsepsi Pengembangan Pusat-pusat Kegiatan II-10
Gambar II-3	Luas PanenTanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Karimun (ha) Tahun 2024 II-17
Gambar II-4	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Karimun Tahun 2024 II-19
Gambar II-5	Persentase Volume Produksi Perikanan di Kabupaten Karimun (Ton), 2024 II-20
Gambar II-6	Indeks Ketahanan Pangan II-22
Gambar II-7	Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan II-23
Gambar II-8	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum II-25
Gambar II-9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah II-26
Gambar II-10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 II-27
Gambar II-11	Indeks Risiko Bencana (IRB) II-28
Gambar II-12	Indeks Ketahanan Daerah II-32
Gambar II-13	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2025 II-36
Gambar II-14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 II-38
Gambar II-15	PDRB ADHB dan ADHK Lapangan usaha (Rp Milyar) Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 II-39
Gambar II-16	PDRB ADHB dan ADHK Pengeluaran (Rp Juta) Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 II-39
Gambar II-17	Indeks Gini Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2024 II-41
Gambar II-18	Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karimun Tahun 2021-2024 II-42
Gambar II-19	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2021-2024 II-43
Gambar II-20	Usia Harapan Hidup (UHH) II-45
Gambar II-21	Indeks Keluarga Sehat (IKS) II-46
Gambar II-22	Prevalensi Stunting II-47
Gambar II-23	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) II-48



	halaman
Gambar II-24 Harapan Lama Sekolah (HLS)	II-49
Gambar II-25 Rerata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD Kabupaten Karimun	II-50
Gambar II-26 Rerata Kompetensi Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten Karimun	II-51
Gambar II-27 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	II-53
Gambar II-28 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	II-54
Gambar II-29 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	II-55
Gambar II-30 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga)	II-56
Gambar II-31 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-57
Gambar II-32 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karimun 2020-2024	II-58
Gambar II-33 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Karimun 2023-2024	II-59
Gambar II-34 <i>Dependency Ratio</i> Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-61
Gambar II-35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karimun 2022-2024	II-65
Gambar II-36 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2024	II-67
Gambar II-37 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Karimun Tahun 2024	II-69
Gambar II-38 Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) (Rp) dan persentase Perubahannya di Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-70
Gambar II-39 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-71
Gambar II-40 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-72
Gambar II-41 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2024	II-75
Gambar II-42 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Karimun 2022-2024	II-77
Gambar II-43 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Karimun Tahun 2022-2024	II-78
Gambar II-44 Kinerja APBD Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-82
Gambar II-45 Struktur Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun 2020-2024	II-89
Gambar II-46 Persentase Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024	II-94
Gambar III-1 Visi Misi Kabupaten Karimun	III-6
Gambar III-2 Pentahapan Pembangunan Daerah	III-26
Gambar III-3 Program Unggulan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029	III-36
Gambar III-4 Azam Penggerak Kabupaten Karimun	III-37

BAB I

PENDAHULUAN

-  Latar Belakang
-  Dasar Hukum Penyusunan
-  Hubungan Antar Dokumen
-  Maksud Dan Tujuan
-  Sistematika Penulisan



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang dua puluh tahun, jangka menengah lima tahun dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJPN dan RPJMN.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Karimun diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun masa jabatan 2025-2030. Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknnya **Bupati Karimun Iskandarsyah** dan **Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole** pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Karimun berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Karimun Yang Maju, Sejahtera Dan Berbudaya”**. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 4 (empat) misi, yaitu: 1) *Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing*; 2) *Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah*; 3) *Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*; 4) *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa*.

Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga penyusunan dokumen ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman



Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Karimun selama lima tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5941);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan



Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

26. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
28. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



39. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3); dan
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2025-2045;
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah



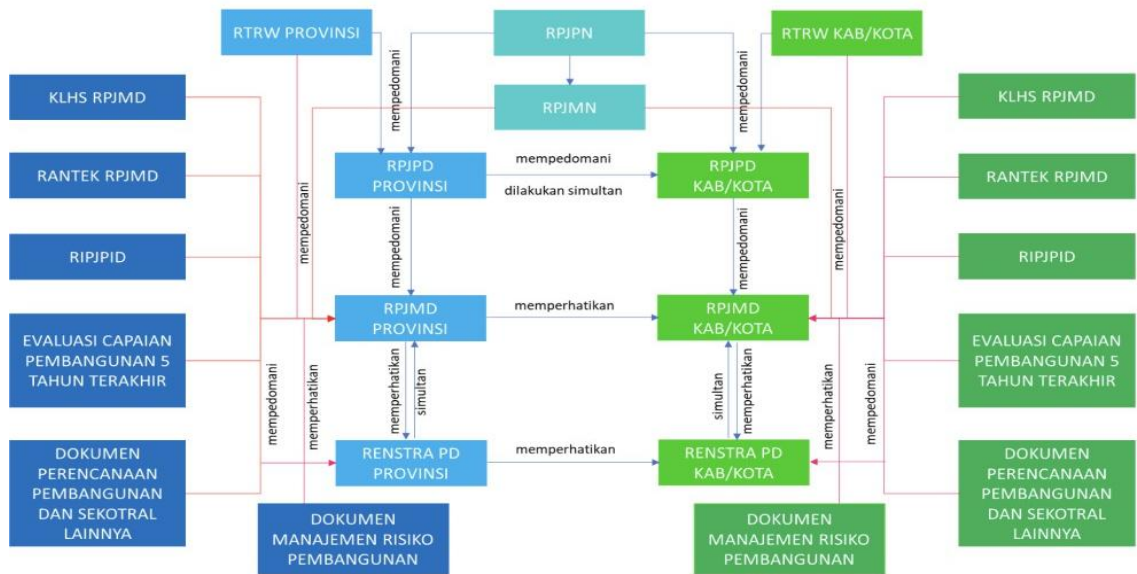
kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kabupaten Karimun.

RPJMD juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karimun, serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Karimun. Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2021-2024, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan;
3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik tematik, integratif, serta spasial.

RPJMD Kabupaten Karimun yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).



Gambar I-1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain

Penjelasan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya dijelaskan berikut ini:

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan nasional yang mempengaruhi pembangunan daerah. Selain itu, isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan target-target nasional yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Karimun juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 pada Wilayah Sumatera diarahkan untuk memiliki peran sebagai koridor ekonomi “Industri Berbasis SDA dan Hub Ekonomi Biru Barat Indonesia”, terutama dengan mengoptimalkan ragam sumber daya alam serta letak strategis pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan jalur perdagangan internasional.



Dalam kerangka pengembangan Wilayah Sumatera, pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan potensi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), pariwisata, serta *maritime backbone* Indonesia, sejalan dengan kekayaan potensi ekonomi biru dan letak strategisnya sebagai gerbang utara Indonesia di bagian barat dalam merajut aktivitas ekonomi di gugusan pulau-pulau kabupaten/kota dengan profil pembangunan yang sangat beragam.

Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang memiliki arah kebijakan yang cukup signifikan berbeda dengan dua klaster lainnya yakni Klaster Lingga dan Klaster Natuna Anambas. Hal tersebut disebabkan profil pembangunan yang relatif lebih maju berdasarkan kontribusi ekonomi, pengembangan sektor sekunder-tersier, serta tersedianya kekhususan sebagai wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Sebagai wilayah KPBPB, klaster ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui aktivitas perdagangan luar negeri. Untuk itu, penyerapan investasi oleh klaster ini cenderung tinggi, terutama sebagai penggerak aktivitas-aktivitas industri pengolahan dengan maraknya KI dan KEK yang beroperasi untuk kemudian berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor. Sehingga, klaster ini dapat mendahului klaster lainnya dalam pengembangan industri bernilai tambah tinggi seperti industri galangan kapal, industri bernilai tambah tinggi, serta industri hijau berbasis produksi berkelanjutan termasuk transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Salah satu aspek yang sangat perlu ditekankan dari pengembangan industri di KPBPB adalah meningkatkan industri-industri yang mengolah produk akhir, tidak hanya sampai produk setengah jadi mengingat masih banyaknya aktivitas industri maklon (industri maklon adalah industri pengolahan yang berorientasi pada jasa pengolahan yang berorientasi pada jasa pengolahan produk yang dilakukan oleh perusahaan lain) di wilayah klaster ini yang menghambat pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan secara keseluruhan.



Dengan pesatnya perkembangan aktivitas industri di KPBPB, terdapat peluang besar untuk pembentukan rantai nilai termasuk dengan IKM di wilayah klaster ini. Status KPBPB memang membuat rantai nilai produksi lebih terintegrasi dengan perdagangan luar negeri baik untuk suplai bahan baku maupun pemasaran produk. Namun demikian, peningkatan input dari wilayah sekitar KPBPB tetap perlu didorong untuk menjamin adanya *spillover effects* dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah KPBPB.

Wilayah sekitar melalui IKM dan UMKM dapat dikembangkan untuk menjadi bagian dari rantai pasok, baik dalam hal penyediaan bahan baku untuk pengolahan, maupun di bidang lain misalnya penyediaan bahan pangan maupun kebutuhan lainnya untuk industri dan perumahan pekerja. Untuk menjamin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan memicu *spillover effects*, dibutuhkan pengembangan SDM yang kompeten melalui peningkatan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri untuk meningkatkan produktivitas IKM maupun UMKM di wilayah sekitar KPBPB.

Selain sebagai wilayah KPBPB, Kabupaten Karimun juga termasuk dalam Kawasan Perbatasan. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, pembangunan Kawasan Perbatasan difokuskan untuk mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Karimun.

Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun di tujuan untuk **Peningkatan**



multiplier effects aktivitas ekonomi KPBPB, pengembangan industri halal, industri bernilai tambah tinggi (diantaranya galangan kapal, hilirisasi alumina dan barang elektronik) dan industri hijau, termasuk transisi menuju EBT, dan wisata kuliner, pariwisata kesehatan, *ecotourism*, *sport tourism*, *grey tourism*.

Adapun Arah kebijakan kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau pada Periode Pertama tahun 2025-2029, pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau diprioritaskan pada :

- a. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera, dengan arah kebijakan Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
- b. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM, dan konektivitas, dan (2) Integrasi Destinasi Batam dan Bintan, dan Penguatan Identitas *Key Tourism Area* (KTA).
- c. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern, dengan arah kebijakan (1) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit, (2) Kebijakan pembangunan berbasis bukti, (3) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, (4) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan (5) membentuk kelembagaan yang efisien, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan *agile*.
- d. Mewujudkan supremasi hukum, demokrasi yang berkualitas dan keamanan dalam rangka mendukung stabilitas daerah, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas supremasi hukum, demokrasi lokal yang substansial dan kondusivitas keamanan.



- e. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu, dengan arah kebijakan (1) Difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; (2) Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; (3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (4) Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.
- f. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju *blue economy*, dengan arah kebijakan Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan konektivitas antarwilayah/pulau berbasis maritim.
- g. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar yang ramah lingkungan dan aksesibilitas masyarakat.
- h. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah, dengan arah kebijakan Menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode I.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun 2025 – 2045

Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun 2025-2029, merupakan RPJMD penjabaran pertama dari RPJPD Kabupaten Karimun Tahun 2025 - 2045 dengan Visi Karimun Permata Zamrud 2045: “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berkarakter Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Dimana pada tahapan ini, Periode pembangunan tahun 2025-2029 adalah periode awal dalam pelaksanaan



pembangunan 5 tahun Kabupaten Karimun. Sesuai dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Karimun, maka pembangunan Kabupaten Karimun pada periode 2025-2029 mengarah pada Transformasi Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun sebagai Modal Dasar Pembangunan Daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul berkualitas dan berdaya saing global.
2. Pembangunan Infrastruktur daerah dan konektivitas antar pulau yang merata.
3. Menciptakan pembangunan sektor ekonomi unggulan daerah (pertanian, perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif).
4. Kebijakan Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan sebagai bentuk upaya keberlanjutan.
5. Pengamalan nilai – nilai iman dan takwa sebagai basis kehidupan bermasyarakat.
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bentuk pelayanan publik yang prima berbasis digital.

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037

Hubungan RPJMD Kabupaten Karimun dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037 yaitu Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Provinsi sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam suatu daerah. Secara substansi, hubungan RPJMD Kabupaten dengan RTRW Propinsi adalah RPJMD Kabupaten berpedoman pada substansi tujuan penataan ruang wilayah dan rencana penetapan struktur ruang wilayah yang didalamnya memuat rencana pengembangan perwilayahan, seperti pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, jaringan infrastruktur kota/daerah, serta rencana pola ruang wilayah yang memuat



penetapan pusat-pusat kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pemanfaatan ruang laut, serta keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang Kabupaten.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2021-2041

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang. Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pada ruang penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang. Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana stuktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional di wilayah Kabupaten Karimun yaitu:



1. Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi Riau dan Kepulauan Riau) (IIIE/2) (Tahap pengembangan III dengan Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan) yang meliputi Pulau Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil dan Pulau Karimun Kecil/Karimun Anak. Pengembangan perbatasan fokus pada:

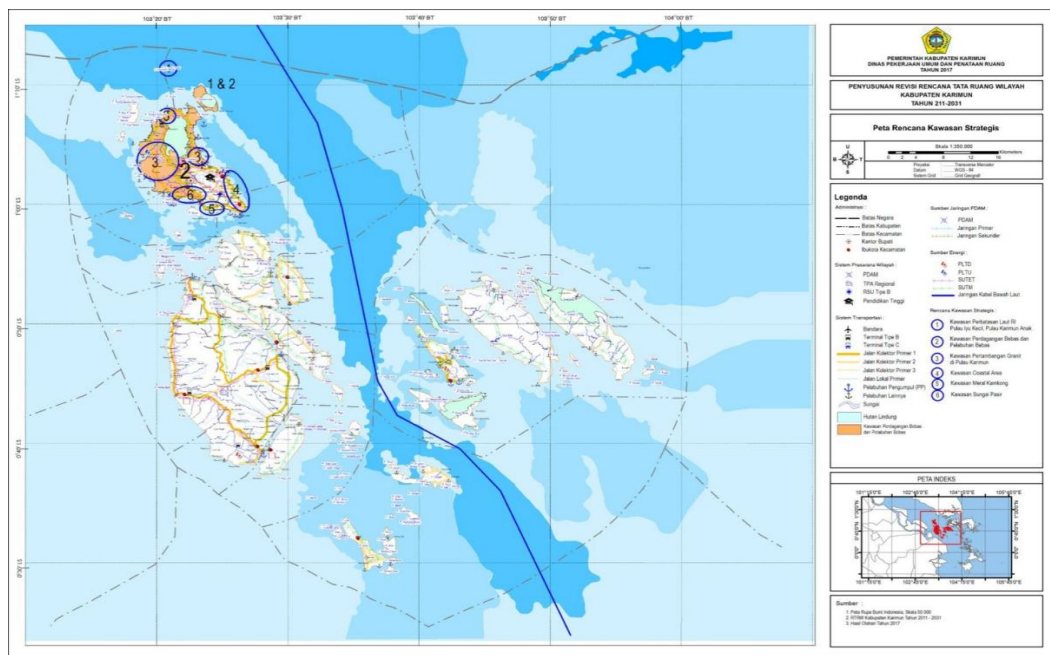
- i. Mengembangkan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu (satu atap) di PKSN;
- ii. Merevitalisasi aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Riau dan Kepulauan Riau; dan
- iii. Mempercepat pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) tahun 2015-2019.

Adapun kecamatan yang masuk dalam daftar wilayah strategis perbatasan tersebut adalah Kecamatan Kundur, Meral, Moro, Unggar, Meral Barat, Tebing. Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat. Strategi tersebut diantaranya:

- Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan kawasan perbatasan. Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara.
- Penguatan konektivitas dan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), baik ke pusat pertumbuhan maupun konektivitas dengan negara tetangga.
- Penguatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berdaya saing agar mampu mengelola sumber daya alam di kawasan perbatasan darat dan laut, mampu melakukan aktivitas perdagangan dengan negara tetangga dan turut mendukung upaya peningkatan kedaulatan Negara.



2. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Provinsi Kepulauan Riau) (II/A/2) (Pengembangan Tahap II Pengembangan dan Revitalisasi Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi) sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Perpres No.87 Tahun 2011 tentang Kebijakan RTR Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.



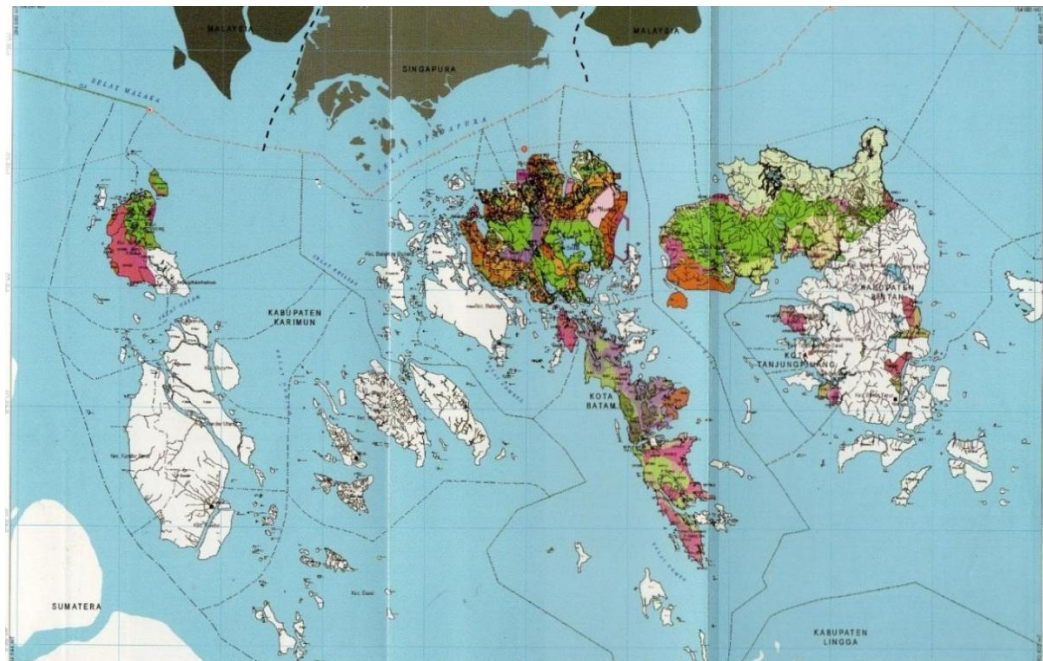
Gambar I-2 Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Karimun

1.3.6 Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Tetangga.

Dalam Struktur Ruang RTR Kawasan BBK, Tanjung Balai Karimun merupakan PKW. Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Karimun meliputi:

1. Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor (Kawasan Industri Parit Rempak, Kawasan Industri Tanjung Melolo, Kawasan Industri Tanjung Penggaru, Kawasan Industri Tanjung Jepun, Kawasan Industri Tanjung Sememal, dan Kawasan Industri Pasir Panjang di Kecamatan Meral; dan Kawasan Industri Teluk Lekup di Kecamatan Tebing;

2. Pusat kegiatan wisata mancanegara dan domestik (Pantai Pongkar di Kecamatan Tebing; dan Pantai Pelalawan di Kecamatan Meral);
3. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa ditetapkan di Kawasan CBD Tebing dan Kawasan Perdagangan dan Jasa Malarko Barat di Kecamatan Tebing;
4. Pusat kegiatan transportasi (Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Malarko di Kecamatan Tebing; Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Parit Rempak di Kecamatan Meral; kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Durian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).



Sumber: Perda No1. Tahun 2017 RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Gambar I-3 Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut (KPBPB atau Free Trade Zone/ FTZ) Kabupaten Karimun adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai,



pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. (Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun). Penataan ruang Kawasan BBK bertujuan untuk mewujudkan:

1. Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing pada Kawasan BBK sebagai KPBPB dalam mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera;
3. Pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan BBK sebagai kawasan perbatasan negara; dan
4. Peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan.

Dalam Struktur ruang RTR Kawasan BBK, Tanjung Balai karimun merupakan PKW. Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Karimun meliputi (Pasal 17 Ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun):

1. Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal, ditetapkan di sepanjang garis pesisir di:
 - a. Kawasan Industri Parit Rempak, Kawasan Industri Tanjung Melolo, Kawasan Industri Tanjung Penggaru, Kawasan Industri Tanjung Jepun, Kawasan Industri Tanjung Sememal, dan Kawasan Industri Pasir Panjang di Kecamatan Meral; dan
 - b. Kawasan Industri Teluk Lekup di Kecamatan Tebing;



2. Pusat kegiatan wisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang ditetapkan di:
 - a. Pantai Pongkar di Kecamatan Tebing; dan
 - b. Pantai Pelalawan di Kecamatan Meral;
3. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja ditetapkan di Kawasan CBD Tebing dan Kawasan Perdagangan dan Jasa Malarko Barat di Kecamatan Tebing;
4. Pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang ditetapkan di:
 - a. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Malarko di Kecamatan Tebing;
 - b. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Parit Rempak di Kecamatan Meral;
 - c. Kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Durian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pusat kegiatan industri perkapalan dengan fungsi utama pengembangan industri khusus maritim dan fungsi pendukung perumahan karyawan serta simpul transportasi internasional ditetapkan di Kawasan Industri Perkapalan Sembawang di Kecamatan Meral;
6. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan di Pulau Karimun Anak di Kecamatan Tebing; dan
7. Pusat kegiatan pendidikan dan pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama pendidikan serta kesehatan berkualitas internasional



dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan ditetapkan di pusat perkotaan baru di Kecamatan Tebing.

Tabel I-1 Potensi dan Peluang Pengembangan Sektor Industri di Lahan Kawasan FTZ Kabupaten Karimun (Ha)

No	Kecamatan	Pola Ruang Perda 03 Tahun 2021	Luas
1	Meral	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	122.80
		Kawasan Permukiman Perdesaan	63.58
		Kawasan Permukiman Perkotaan	565.64
		Kawasan Peruntukan Industri	688.54
		Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	4.88
		Kawasan Sumber Daya Air	6.50
2	Meral Barat	Kawasan Hutan Lindung	828.62
		Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pertambangan Batuan	2.06
		Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri	138.16
		Kawasan Hutan Produksi Terbatas	212.12
		Kawasan Hutan Produksi Tetap	116.90
		Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	87.29
		Kawasan Pariwisata	47.02
		Kawasan Permukiman Perdesaan	229.77
		Kawasan Permukiman Perkotaan	342.93
		Kawasan Pertambangan Batuan	755.16
		Kawasan Peruntukan Industri	2372.57
		Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	7.25
		Kawasan Sumber Daya Air	13.90
		Sempadan Pantai	66.42
		Sempadan Sungai	35.26
3	Tebing	Kawasan Hutan Lindung	1964.73
		Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Peruntukan Industri	354.34
		Kawasan Hutan Produksi Terbatas	129.25
		Kawasan Pariwisata	18.12
		Kawasan Permukiman Perdesaan	58.43
		Kawasan Permukiman Perkotaan	85.85
		Kawasan Pertambangan Batuan	190.16
		Kawasan Peruntukan Industri	1494.46
		Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	15.94
		Kawasan Sumber Daya Air	38.72
		Sempadan Pantai	81.62
		Sempadan Sungai	2.04
		Kawasan Hutan Lindung	1964.73

Sumber: RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021



Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2009, tentang Kawasan Industri dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yang menyebutkan Pembangunan Kawasan Industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Kegiatan industri diluar KPBPB diarahkan pada usaha industri mikro, kecil dan menengah yang terkait dengan potensi pulau dan wilayah masing-masing diantaranya bidang perikanan seperti pengolahan hasil ikan laut, bidang Perkebunan, juga industri yang dimungkinkan adalah industri rumah tangga seperti pengolahan makanan, barang-barang kerajinan, pertukangan dan sebagainya.

Dengan potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam yang melimpah dan adanya masyarakat yang mendukung, Kabupaten Karimun memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam menjadikan industri sebagai unggulan dalam menunjang perekonomian. Oleh karena itu kegiatan industri perlu dikembangkan, karena memiliki sumbangsih yang signifikan bagi perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif, dapat memperkuat citra dan identitas bangsa, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbarukan, menumbuhkan daya inovasi dan kreativitas, serta menimbulkan dampak sosial yang positif.

1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Karimun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun memiliki hubungan yang erat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan RPJMD. RKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan



pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.8 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memiliki hubungan yang erat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Hierarki dan Keterkaitan RPJMD dan Renstra PD adalah:

- RPJMD ditetapkan oleh kepala daerah dan menjadi dokumen perencanaan utama bagi pemerintah daerah.
- Renstra PD adalah turunan dari RPJMD yang lebih spesifik sesuai dengan bidang tugas perangkat daerah.
- RPJMD mengatur pembangunan lintas sektor, sedangkan Renstra PD lebih teknis dan operasional dalam lingkup perangkat daerah tertentu.



- Program dan kegiatan dalam Renstra PD akan masuk ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan, yang merupakan dasar penyusunan APBD setiap tahun.

Dengan hubungan yang erat ini, setiap perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai secara efektif dalam lima tahun masa pemerintahan.

1.3.9 Hubungan Antara RPJMD dengan KLHS

Selain disusun dengan mempedomani dan memperhatikan berbagai dokumen yang diuraikan sebelumnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjamin integrasi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan rumusan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan program dapat lebih “hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.



KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima (5) tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Karimun secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Merumuskan gambaran umum daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta dasar prioritas penanganannya ke depan.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan daerah 5 (lima) tahun ke depan.



3. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Karimun Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah dan perangkat daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
4. Memberikan gambaran strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
5. Menjadi acuan bagi *stakeholders* yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Karimun 5 (lima) tahun mendatang.
6. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja untuk dilaksanakan pada tahun 2025- 2029.
7. Menetapkan indikator kinerja utama Kabupaten Karimun dan indikator kinerja daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2025-2029.
8. Menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan selama lima tahun mendatang.
9. Sebagai wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Karimun.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025- 2029 diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, Maksud dan Tujuan Penulisan, serta sistematika penulisan, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2025-2029.



BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Karimun sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJMD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta menjelaskan gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah. Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas yang menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta pagu anggaran setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi



Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap tahun hingga akhir periode masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

-  Kondisi Umum Daerah
-  Gambaran Keuangan Daerah
-  Permasalahan dan Isu Strategis



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029



BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pembahasan mengenai Aspek Geografi dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Dalam bagian ini, dijelaskan pula mengenai kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk.

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 251 pulau, dimana semua pulau sudah bernama. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Pulau terluar di Kabupaten Karimun adalah Pulau Karimun Anak dan Pulau Iyu Kecil (Karimun Dalam Angka 2024, BPS Karimun). Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00°24'36" LU sampai 01°13'12" LU dan 103°13'12" BT sampai 104°00'36" BT, dimana keseluruhan total luas daratan dan perairan kurang lebih 7.986 km² dengan persentase luas daratan dan lautan masing-masing 19,09 persen dan 80,91 persen.

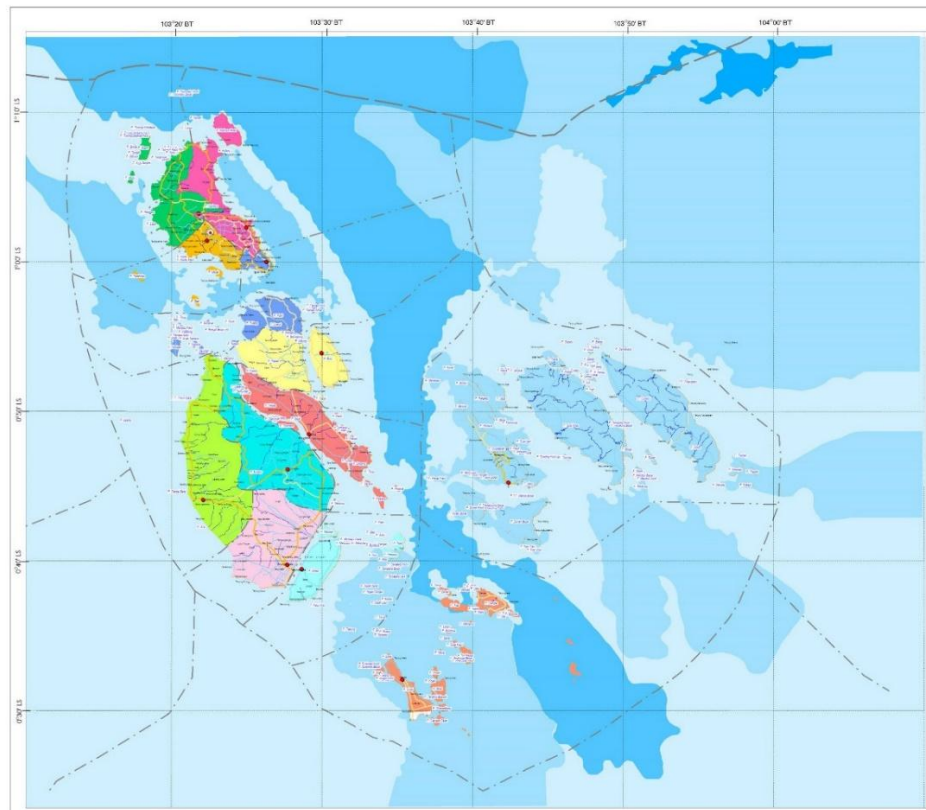
Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Philips (Philips Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia;
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kota Batam;
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hulu) dan Kabupaten



- Senayang (Kabupaten Lingga);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan).

Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi, dan menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam.



Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Karimun, 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2022, wilayah administrasi Kabupaten Karimun terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Karimun.



2. Kecamatan Meral.
3. Kecamatan Tebing.
4. Kecamatan Kundur.
5. Kecamatan Moro.
6. Kecamatan Durai.
7. Kecamatan Buru.
8. Kecamatan Kundur Utara.
9. Kecamatan Kundur Barat.
10. Kecamatan Meral Barat.
11. Kecamatan Belat.
12. Kecamatan Ungar.
13. Kecamatan Selat Gelam, dan
14. Kecamatan Sugie Besar

Topografi di Kabupaten Karimun memiliki keragaman, yakni datar, berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung. Ketinggian tempat (altitude) di Kabupaten Karimun berkisar 0 sampai 478 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan puncak tertinggi Gunung Jantan. Topografi Kabupaten Karimun berupa dataran hingga landai berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter dpl. Topografi yang bergelombang berada pada ketinggian 25 sampai 200 meter dpl. Topografi berupa lereng berbukit berada pada ketinggian 25 sampai 300 meter dpl. Topografi berupa bukit bergunung berada pada ketinggian hingga 478 meter yang terletak di gunung jantan, gunung betina, dan gunung papan. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis peta topografi skala 1:50.000, kondisi topografi di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel II-1 berikut:

Tabel II-1 Kondisi Topografi di Kabupaten Karimun

No	Topografi	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
1	>300 mdpl	49,89	0,5
2	200-300 mdpl	479,95	4,8
3	100-200 mdpl	3.107,16	31,07
4	500-100 mdpl	6.988,14	69,88



No	Topografi	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
5	25-50 mdpl	10.222,52	102,23
6	10-25 mdpl	48.363,67	483,64
7	0-10 mdpl	24.576,55	245,77

Sumber: Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

Berdasarkan data kontur dasar perairan Pusat Penelitian Geologi Kelautan (tahun 1995), kondisi kedalaman laut di wilayah Kabupaten Karimun termasuk ke dalam perairan dangkal, yakni pada kedalaman nol sampai 40 meter dibawah permukaan air laut. Titik kedalaman paling dalam berada di Selat Durian dengan kedalaman 40 meter dibawah permukaan air laut, sedangkan kondisi batimetri paling dangkal berada pada pantai-pantai tepi pesisir kepulauan berada pada kedalaman nol sampai 15 meter di bawah permukaan air laut. Persebaran lokasi kedalamannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-2 Kedalaman Dasar Perairan Kabupaten Karimun

No	Kawasan Laut Kabupaten Karimun	Kedalaman Laut (m)
1	Selat Malaka mendekati Pulau Karimun Besar dan Pulau Karimun Kecil ke Selatan Tenggara	20 - 30
2	Selat Durian	20 - 30 - 35 - 40
3	Laut tepi pantai-pantai kepulauan	2 - 5 - 10 - 15
4	Selat di antara gugus pulau:	
	Selat Gelam	10 - 20
	Selat pada gugus pulau; Pulau Papan, Pulau Parit, Pulau Buru, Pulau Belat dan Pulau Kundur	5 - 20
5	Selat di antara pulau-pulau:	
	Selat Combol	20 - 35
	Selat Silit	12 - 20
	Selat Sugi	14 - 35
6	Kedalaman laut di pantai Pulau Combol, Pulau Sugi dan Pulau Moro/ Pulau Durian	10 - 15 - 23 - 30
7	Laut di seputar gugus Pulau Sanglar, Pulau Durai	10 - 15 - 20 - 30

Sumber: Pusat Penelitian Geologi Kelautan (PPGL, 1995) dalam Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041



Stratigrafi geologi Kabupaten Karimun merupakan bagian dari stratigrafi geologi Kepulauan Riau yang dapat dibagi menjadi tiga periode yaitu Paleozonik Akhir, Mesozoik dan Tersier Tengah-Akhir. Berdasarkan pada litologi penyusunnya dari Peta Geologi Lembar Bengkalis dan Siak Sri Indrapura-Tanjungpinang oleh N.R. Cameron, S.A. Ghazali dan S.J. Thompson (1982), Kabupaten Karimun terbagi menjadi satuan-satuan batuan/formasi, antara lain Formasi Berakit (Kompleks Batuan Malihan), Formasi Semarung, Formasi Pancur, Formasi Durianglang, Formasi Malang (MPm), Granit, Kuarsir Porfir, Formasi Tanjung Kerontang, Endapan Permukaan Tua (Qp) dan Endapan permukaan Muda (Qp).

Secara struktur dan tektonik, Kabupaten Karimun didominasi oleh aktivitas tektonik berumur mesozoikum dengan unsur struktur utama adalah lipatan dan sesar. Struktur tersebut terdapat di daerah pegunungan, umumnya membentuk punggung-punggungan dan kelurusan. Lipatan, dijumpai pada batuan berumur kapur dengan karakteristik berarah Barat Laut-Tenggara, diperkirakan sangat berkorelasi dengan kompresi tektonik berarah Timur Laut-Barat Daya, lipatan yang terjadi mencerminkan kelurusan regional dari Benua Asia/Semenanjung Malaya.

Kenampakan sesar diisi oleh retas-retas batuan beku, khusus untuk Pulau Kundur dan Pulau Moro serta pulau di sekitarnya, terdapat daerah-daerah perbukitan yang berisikan granit yang telah mengalami pengekanan, pelipatan, dan pensesaran pada saat proses berlangsung cekungan. Transgresi secara global juga terjadi pada cekungan ini yang disusul dengan endapan-endapan sedimen sebagai sumber energi, minyak, dan gas bumi, batubara dan gambut serta endapan mineral (RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031).

Tekstur tanah di Kabupaten Karimun dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung), dan tekstur kasar. Berdasarkan jenis tanahnya, dapat dibedakan menjadi lima macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol, dan alluvial.



- 1) Tanah organosol : tanah ini tersebar di pulau-pulau kecil dan dijumpai di pesisir pantai Kabupaten Karimun.
- 2) Glei humus : mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam.
- 3) Tanah podsolik merah kuning : jenis tanah ini terdapat di Pulau Sugi. Tanah ini cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
- 4) Tanah latosol : jenis tanah ini dijumpai di Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, dan beberapa pulau kecil sekitarnya dan sebagian besar gugus pulau yang ada di Kecamatan Moro.
- 5) Tanah alluvial : jenis tanah ini terdapat di Pulau Karimun Besar dan Pulau Kundur.

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Karimun memiliki daya tangkapan air berbeda-beda sesuai dengan luas penampang dan bentukan cekungan pulau. Pulau Karimun merupakan pulau dengan *catchment area* yang baik karena mempunyai daerah resapan yang optimal dengan luas pulau yang cukup besar sehingga mampu menampung dan menyimpan air lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Kenampakan morfologi di sebelah utara Pulau Karimun merupakan perbukitan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga yang dapat menopang kawasan di bawahnya sebagai penyedia sumber daya air.

Masyarakat di Kabupaten Karimun memanfaatkan sumber daya air yang berasal dari berbagai sumber air untuk berbagai keperluan domestik, irigasi atau pertanian, pelayaran, industri, wisata dan lain-lain. Sumber air yang dimanfaatkan berasal dari air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Air di dalam sistem sungai, sistem irigasi, sistem drainase, waduk, danau/kolong termasuk ke dalam air permukaan. Sedangkan air tanah/sumur dan mata air termasuk ke dalam air bawah permukaan atau air tanah.

Dari hasil pemantauan Stasiun Meteorologi dan Geofisika Tanjung Balai Karimun, selama tahun 2023 suhu udara rata-rata 28,000 °C, dengan suhu minimum sebesar 23,200°C, sedangkan suhu maksimum 33,30°C. Rata-rata harian kelembaban udara selama tahun 2023 adalah 82,30 persen.



Kelembaban udara minimum yaitu 73,80 persen, sedangkan maksimum mencapai 92,80 persen.

Rata-rata curah hujan ditahun 2023 sebesar 240,40 mm³, dimana curah hujan terendah terjadi di bulan September, yaitu 85,70 mm³ sedangkan tertinggi terjadi di bulan November sebesar 374,10 mm³. Kabupaten Karimun termasuk ke dalam tipe iklim basah karena sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin yang melintas. Berdasarkan arahnya, angin berasal dari arah Utara, Timur Laut, Barat Laut, Tenggara, Selatan, dan sebelah Barat Laut Kabupaten Karimun. Pada puncak musim penghujan, yaitu bulan Desember dan Januari, kecepatan rata-rata angin di Kabupaten Karimun mencapai titik maksimum sampai lima knot per-hari.

Dapat disimpulkan bahwa di kabupaten Karimun rata-rata sepanjang tahun 2023 dalam setiap bulannya terjadi hujan mulai dari intensitas jarang/sedikit pada bulan Januari dan bulan April, intensitas sedang bulan Februari, Maret, Mei, Juli, September, Oktober, Desember dan puncaknya pada bulan Agustus, Oktober Desember, serta intensitas tinggi pada bulan Agustus dan Oktober.

Tabel II-3 Rata – Rata Penyinaran Matahari, Curah Hujan dan Jumlah Hari, Curah Hujan di Tanjung Balai Karimun per Bulan Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	142,2	23	106,2
Februari	48,7	15	158,5
Maret	96,0	13	179,2
April	394,6	19	154,2
Mei	170,4	18	123,4
Juni	183,8	20	120,4
Juli	138,4	13	160,6
Agustus	242,9	20	126,1
September	225,4	19	103,7
Oktober	408,7	18	102,2
November	178,7	27	101,9
Desember	21,9	10	117,4



Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Jumlah	2.251,7	215	1.553,8
Rata-rata	187,6	18	129,5

Sumber: Stasiun Meteorologi & Klimatologi, Geofisika Kabupaten Karimun. (BPS-Karimun Dalam Angka 2025)

Penggunaan lahan di Kabupaten Karimun berupa lahan kering campuran, lahan kering, semak belukar dan hutan mangrove, lebih dominan terdapat di Kabupaten Karimun seluas 104.727 Ha atau seluas 68,70 persen dari total luas areal Kabupaten Karimun seluas 152.400 Ha. Sedangkan penggunaan lahan yang lainnya terdiri dari kawasan pertambangan, permukiman, tanah kosong, belukar rawa, hutan, kebun dan rawa (gambut) menempati lahan seluas 35.143 Ha atau dengan persentase 23,03 persen dari total luas kabupaten.

Dalam konteks pengembangan Kabupaten Karimun sebagai pusat kegiatan sangat dibutuhkan untuk membentuk struktur kota yang tersambung dengan prasarana dan sarana yang ada yang berorientasi dari pusat kegiatan yang satu dan lainnya sehingga seluruh bagian wilayah berkembang dengan baik. Secara teknis kebutuhan Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Mengoptimalkan jangkauan pelayanan yang dapat diberikan kepada semua penduduk, khususnya pada kawasan-kawasan yang letaknya jauh dari pusat perkotaan.
- Terjadinya pemerataan pelayanan di pusat-pusat pertumbuhan.
- Mendorong pemerataan pembangunan ke semua bagian wilayah kota dengan tersedianya pusat-pusat pelayanan di berbagai bagian wilayah kota.

Adanya perbedaan karakteristik wilayah di Kabupaten Karimun, akan menjadi pertimbangan dalam perumusan rencana struktur pemanfaatan ruang pada masa yang akan datang. Selain kondisi fisik yang berbeda antara wilayah di bagian barat dan di bagian timur, beberapa komponen lain yang membentuk



struktur pemanfaatan ruang di Kabupaten Karimun, antara lain:

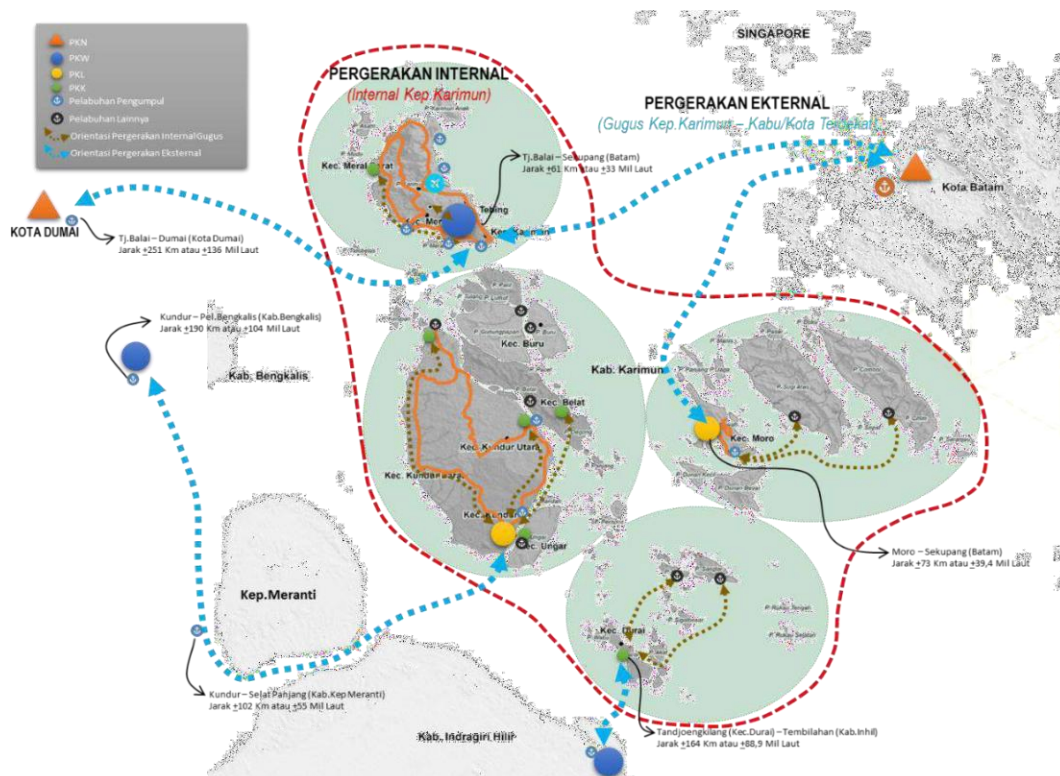
- Jaringan jalan kolektor, merupakan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan keseluruhan pusat-pusat permukiman yang berada di wilayah Pulau Karimun dan Pulau Kundur. Sedangkan pusat-pusat kegiatan lainnya dilayani oleh jaringan jalan lokal.
- Ketersediaan prasarana dan sarana wilayah seperti jaringan jalan, terminal, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, peribadatan.
- Konsentrasi penduduk dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang bervariasi.
- Fungsi dan peranan pusat permukiman yang ada.

Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ruang lingkup ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai. Menurut Royle, ada dua faktor yang menyebabkan pulau-pulau menjadi suatu hal yang istimewa, yakni keterisolasian (*isolation*) dan keterbatasan (*boundedness*). Untuk itu, pengembangan kawasan kepulauan seperti Kabupaten Karimun memiliki prioritas pembangunan utama yaitu membuka keterisolasian dengan mengembangkan infrastruktur konektivitas berupa pelabuhan, bandara dan jalan. Serta peningkatan kemandirian untuk meningkatkan kualitas hidup dengan penyediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, akses sanitasi dan rumah layak huni.

Hubungan antara hirarki perkotaan dengan sistem transportasi di Kabupaten Karimun memiliki kekhasan tersendiri, antara pusat pelayanan tidak selalu dapat dihubungkan dengan jaringan jalan, namun memerlukan penyeberangan laut. Secara umum interaksi/ hubungan antar pusat pelayanan dalam satu pulau sudah dihubungkan dengan jalan kolektor, tetapi untuk

interaksi di luar pulau utama memerlukan koneksi dengan pelabuhan. Dari hasil pengamatan tidak semua hirarki terhubung dengan hirarki lainnya. Untuk itu, tidak hanya penyediaan dermaga saja tetapi juga penyediaan pelayanan penyeberangan sehingga dapat mengurangi tingginya biaya perjalanan yang saat ini hanya dengan perahu motor pribadi/sewa untuk mengakses wilayah tersebut diantaranya PKL Moro - PKL Kundur, PKLMoro - PPK Kundur Barat, PKL Moro - PPK Durai.

Berikut Konsep Pengembangan pusat-pusat kegiatan Kabupaten Karimun yang terbagi dalam empat gugusan pulau. Selain mendorong peningkatan konektivitas intra pulau dalam gugusan juga membuka peluang yang lebih luas untuk meningkatkan konektivitas pada pusat kegiatan di luar wilayah Kabupaten Karimun, bila secara kepentingan modal dan manusia terdapat hubungan.



Gambar II-2 Konsepsi Pengembangan Pusat-Pusat Kegiatan



Pemantapan aksesibilitas dilakukan untuk mendukung keterkaitan internal dan keterkaitan eksternal. Keterkaitan internal meliputi hubungan antar kawasan perkotaan dan perdesaan pada masing-masing kecamatan (yang dicirikan dengan gugus pulau), antar kecamatan dengan kecamatan lainnya, dan antar kecamatan dengan ibukota Kabupaten Karimun (yaitu Tanjung Balai Karimun). Sedang keterkaitan eksternal dilakukan untuk menghubungkan antara Kabupaten Karimun dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, dan dengan wilayah lain di provinsi lain.

Berdasarkan konsep pengembangan wilayah, antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dihubungkan oleh jaringan jalan arteri, antar PKW dengan PKW dihubungkan oleh jalan kolektor, antara PKW dengan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dihubungkan oleh jalan lokal, sedangkan antar PKL dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dihubungkan oleh jaringan jalan lingkungan, dan antara PPK dengan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di dalam kecamatan dihubungkan oleh jalan desa.

Tabel II-4 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Karimun

No	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Pengembangan	Wilayah Cakupan	Skala Pelayanan
A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)					
1	PKW Tanjung Balai Karimun (Karimun, Tebing, Meral)	- Kawasan Perkotaan - Manufacture, industri berkelanjutan	- Pusat perbelanjaan (pasar dan pertokoan) - Pusat pemerintahan Kabupaten Karimun - Sebagai Pusat dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintandan Karimun - Pusat pelayanan keuangan beberapa Kabupaten - Bank, Perkantoran Swasta dan Jasa Lain - Simpul transportasi regional dan lokal - Perumahan Kepadatan permukiman perkotaan berkepadatan tinggi	Seluruh wilayah	Regional dan kabupaten
B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)					
2	PKL Kundur	- Destinasi Pariwisata Alam - Permukiman perkotaan - Pertanian dan perkebunan - <i>Marine Culture</i>, Perikanan tangkap - Pertambangan	- Pusat pelayanan keuangan beberapa kecamatan. - Pusat pengolahan atau pengumpulan barang beberapa kecamatan - Simpul Transportasi beberapa kecamatan - Jasa Pemerintahan kecamatan. - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan. - Sebagai pusat pendukung kegiatan industri pertanian dan perkebunan	Seluruh Kecamatan Kundur serta wilayah gugusan pulau sekitarnya	Antar kecamatan dan pulau



No	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Pengembangan	Wilayah Cakupan	Skala Pelayanan
		- Industri hilirisasi produk lokal	- Kawasan permukiman perkotaan		
3	PKL Moro	- Destinasi Pariwisata Alam - <i>Marine Culture</i> , Perikanan tangkap - Pertambangan - Permukiman perkotaan - Pertanian - Industri hilirisasi produk lokal	- Pusat pelayanan keuangan beberapa kecamatan - Pusat pengolahan atau pengumpulan barang beberapa kecamatan - Pusat pendidikan beberapa kecamatan - Pusat kesehatan beberapa kecamatan - Simpul Transportasi beberapa kecamatan - Jasa Pemerintahan kecamatan - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan - Sebagai pusat pendukung industri perikanan terbatas - Simpul transportasi laut Nasional - Kawasan permukiman perkotaan - Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan Moro serta wilayah gugusan pulau sekitarnya	Antar kecamatan dan pulau
C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)					
4	PPK Kundur Barat	- Permukiman perdesaan - Pertanian dan perkebunan - Destinasi pariwisata alam, dan budaya - Pertambangan - Industri hilirisasi produk lokal	- Pusat pengumpulan barang skala lokal - Fungsi lindung - Pusat pelayanan keuangan lokal - Pusat perdagangan dan jasa skala lokal - Pusat pendidikan dan kesehatan skala lokal - Simpul transportasi lokal - Kawasan permukiman perdesaan	Lokal dalam kecamatan	Skala kecamatan atau beberapa desa
5	PPK Kundur Utara	- Permukiman perdesaan - Pertanian dan perkebunan - Destinasi wisata argo - Pertambangan - Industri hilirisasi produk lokal	- Pusat pengumpulan barang skala lokal - Fungsi lindung - Agrowisata - Pusat pelayanan keuangan lokal - Pusat perdagangan dan jasa skala lokal - Pusat pendidikan dan kesehatan skala lokal - Simpul transportasi lokal - Kawasan permukiman perdesaan	Lokal dalam kecamatan	Skala kecamatan atau beberapa desa
6	PPK Meral Barat	- Manufacture, industri berkelanjutan - Pertambangan	- Bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun - Simpul transportasi regional dan lokal - Perumahan Kepadatan permukiman perkotaan berkepadatan tinggi - Jasa Pemerintahan kecamatan - Pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan - Fungsi lindung	Lokal dalam kecamatan	Skala kecamatan atau beberapa desa



No	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Pengembangan	Wilayah Cakupan	Skala Pelayanan
7	PPK Durai	- Permukiman perdesaan - Pertanian dan perkebunan - Destinasi wisata alam - Pertambangan - Industri mikro berbasis produk lokal	- Pusat pengumpulan barang skala lokal. - Pusat pelayanan keuangan lokal. - <i>Marine Culture</i> dan pengembangan potensi kelautan perikanan - Wisata alam berbasis ecowisata - Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. - Pusat pendidikan dan kesehatan skala lokal. - Simpul transportasi lokal. - Kawasan permukiman perdesaan	Lokal dalam kecamatan	Skala kecamatan atau beberapa desa
8	PPK Buru	- Permukiman perdesaan - Pertanian dan perkebunan - Pertambangan	- Pusat pengumpulan barang skala lokal. - Pusat pelayanan keuangan lokal. - Agroforestry - Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. - Pusat pendidikan dan kesehatan skala lokal. - Simpul transportasi lokal - Kawasan permukiman perdesaan - Pertambangan terbatas	Lokal dalam kecamatan	Skala kecamatan atau beberapa desa
9	PPK Ungar	- Permukiman perdesaan - Pertanian dan perkebunan - Destinasi wisatawan khusus	- Pusat pengumpulan barang skala lokal - Pusat pelayanan keuangan lokal - Pusat perdagangan dan jasa skala lokal - Pusat pendidikan dan kesehatan skala lokal - Simpul transportasi lokal - Kawasan permukiman perdesaan	Lokal dalam kecamatan	Skala kecamatan atau beberapa desa
10	PPK Belat	- Permukiman perdesaan - Pertanian dan perkebunan - Pertambangan - Industri mikro berbasis produk lokal	- Pusat pengumpulan barang skala lokal - Pusat pelayanan keuangan lokal - Pusat perdagangan dan jasa skala lokal - Pusat pendidikan dan kesehatan skala lokal - Agroforestry - Simpul transportasi lokal - Kawasan permukiman perdesaan - Pertambangan	Lokal dalam kecamatan	Skala kecamatan atau beberapa desa
D. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)					
11	PPL Tulang (Pulau Tulang)	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan - hankam	Lingkungan & desa	Pusat permukiman skala antar desa
12	PPL Parit (Pulau Parit)	- perdagangan dan jasa skala kelurahan	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan		
13	PPL Pongkar	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan - simpul transportasi	Lingkungan & desa	Pusat permukiman skala antar desa



No	Pusat Pelayanan	Fungsi	Arahan Pengembangan	Wilayah Cakupan	Skala Pelayanan
14	PPL Sei Ungar	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skalakelurahan	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan - pengolahan hasil perikanan	Lingkungan & desa	Pusat permukiman skala antar desa
15	PPL Tanjung Batu Darat	- perdagangan dan jasa skala kelurahan	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan	Lingkungan & desa	
16	PPL Jang (Pulau Durian Besar)	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skalakelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan - simpul transportasi - pengolahan hasil perikanan	Lingkungan & desa	Pusat permukiman skala antar desa
17	PPL Moro (Pulau Sugi Bawah)	- perdagangan dan jasa skala kelurahan - pengolahan hasil perikanan	- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan - simpul transportasi - pengolahan hasil perikanan	Lingkungan & desa	
18	PPL Sugi (Pulau Sugi Besar)		- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan - simpul transportasi	Lingkungan & desa	
19	PPL Rawa Jaya (Pulau Sugi Besar)		- pemerintahan kelurahan - pendidikan dasar - kesehatan skala kelurahan - perdagangan dan jasa skala kelurahan - simpul transportasi	Lingkungan & desa	

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.2.1 Pertambangan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau *Free Trade Zone/FTZ*). Dimana salah satu industri yang potensial dapat dikembangkan di Kabupaten Karimun adalah bidang pertambangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II-5 Potensi dan Peluang Pengembangan Sektor Pertambangan di Kabupaten Karimun

Kecamatan	Kawasan Pertambangan	Luas (Ha)
Kec. Belat	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	1.891,65
Kec. Buru	Kawasan Pertambangan Batuan	558,68
Kec. Durai	Kawasan Pertambangan Batuan	475,36
	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	14,47
Kec. Kundur	Kawasan Pertambangan Batuan	26,56
Kec. Kundur Barat	Kawasan Pertambangan Batuan	909,39
Kec. Meral Barat	Kawasan Pertambangan Batuan	755,16
Kec. Moro	Kawasan Pertambangan Batuan	1.371,22
Kec. Tebing	Kawasan Pertambangan Batuan	190,16
Kec. Ungar	Kawasan Pertambangan Batuan	104,61
Total		6.297,26

Sumber: RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041, Buku Peta Potensi Investasi Kabupaten Karimun 2022

Berdasarkan data tabel di atas Sektor pertambangan di Kabupaten Karimun memiliki potensi yang cukup besar dan tersebar di berbagai kecamatan dengan total luasan kawasan pertambangan mencapai sekitar 6.297 hektar. Potensi ini terdiri atas pertambangan mineral logam maupun pertambangan batuan yang masing-masing memiliki karakteristik dan peluang pengembangan yang berbeda.

Pada bidang pertambangan mineral logam, Kecamatan Belat menjadi wilayah dengan luasan terbesar mencapai 1.891 hektar. Skala ini menempatkan Belat sebagai pusat strategis pengembangan mineral logam di Karimun yang dapat diarahkan pada kegiatan bernilai tambah, khususnya hilirisasi dan pengolahan mineral agar tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Di sisi lain, Kecamatan Durai juga memiliki kawasan mineral logam meskipun terbatas sekitar 14 hektar, sehingga lebih berfungsi sebagai cadangan pendukung daripada basis produksi utama.

Sementara itu, potensi pertambangan batuan tersebar lebih merata di banyak kecamatan. Kecamatan Moro menjadi penyumbang terbesar dengan luas 1.371 hektar, diikuti oleh Kecamatan Kundur Barat dengan 909 hektar. Kedua wilayah ini berpotensi sebagai pusat produksi material batuan dalam



skala besar, yang dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi lokal, mendukung pengembangan kawasan industri, serta membuka peluang ekspor material ke Singapura dan Malaysia. Kecamatan Meral Barat juga memiliki cadangan cukup signifikan sebesar 755 hektar, yang semakin relevan mengingat lokasinya berdekatan dengan kawasan industri dalam lingkup FTZ Karimun. Selain itu, Kecamatan Buru (558 hektar) dan Durai (475 hektar) juga dapat menopang pasokan material untuk kebutuhan regional.

Untuk wilayah dengan potensi menengah hingga kecil, seperti Kecamatan Tebing (190 hektar), Ungar (104 hektar), dan Kundur (26 hektar), pengembangan pertambangan batuan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan lokal, terutama material bagi pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan permukiman.

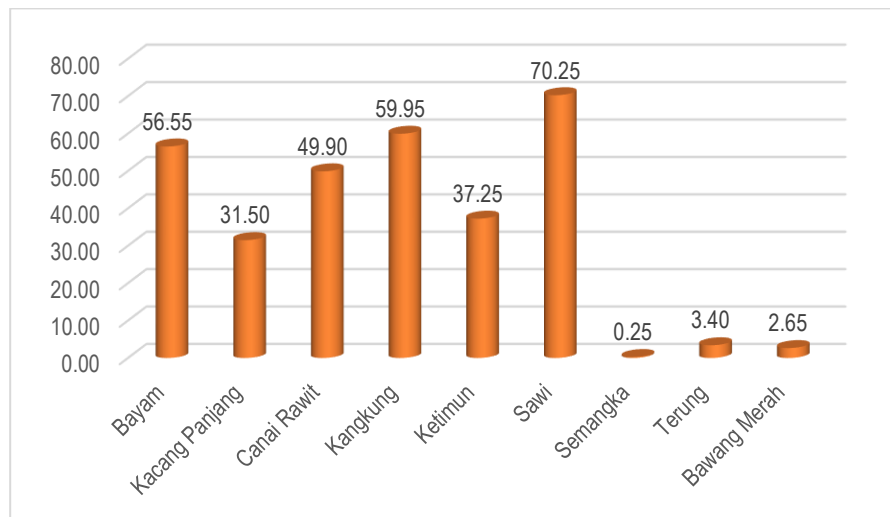
Secara keseluruhan, peta potensi ini menunjukkan adanya tiga kategori utama pengembangan pertambangan di Karimun. Pertama, zona utama yang berperan sebagai pusat pertambangan besar dan berorientasi ekspor, seperti Belat untuk mineral logam serta Moro dan Kundur Barat untuk batuan. Kedua, zona penopang seperti Meral Barat, Buru, dan Durai yang dapat diintegrasikan dengan industri di kawasan FTZ untuk memperkuat rantai pasok. Ketiga, zona lokal seperti Tebing, Ungar, dan Kundur yang berperan menjaga ketersediaan material untuk pembangunan wilayahnya sendiri.

Dengan potensi tersebut, arah kebijakan pengembangan pertambangan di Kabupaten Karimun perlu menekankan strategi hilirisasi hasil tambang, integrasi dengan kawasan industri dan logistik FTZ, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap reklamasi pasca tambang dan mitigasi dampak terhadap ekosistem pesisir juga harus menjadi perhatian utama agar pertumbuhan ekonomi dari sektor ini tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.



2.1.1.2.2 Pertanian dan Perkebunan

Jenis-jenis Tanaman Pangan yang dikembangkan di Kabupaten Karimun antara lain Sawah Non Irigasi yang terletak di Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara seluas 278 Ha, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Untuk jenis Tanaman Hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Karimun antara lain Sawi, Cabai, Ketimun, Bayam, Petai, dan Lainnya. Sedangkan untuk jenis Tanaman Perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Karimun antara lain Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Sagu, Gambir, Pinang, dan Lainnya.



Sumber: Karimun Dalam Angka, 2025

Gambar II-3 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Karimun (ha) Tahun 2024

Data luas panen sayuran di Kabupaten Karimun tahun 2024 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar jenis tanaman. Sawi menjadi komoditas dengan luas panen tertinggi, mencapai 70,25 hektar, yang menandakan bahwa tanaman ini merupakan sayuran utama yang paling banyak dibudidayakan di wilayah ini. Posisi berikutnya ditempati oleh kangkung dengan luas panen 59,95 hektar dan bayam seluas 56,55 hektar, menunjukkan bahwa sayuran daun memiliki dominasi dalam pola konsumsi dan budidaya masyarakat.

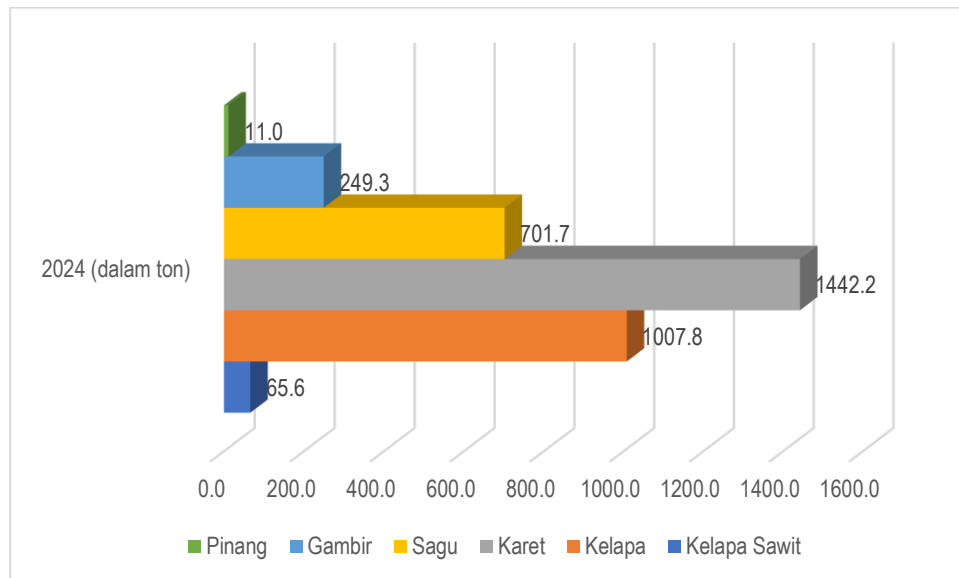


Selain itu, cabe rawit juga menempati posisi penting dengan luas panen sekitar 49,90 hektar, disusul oleh ketimun dengan 37,25 hektar. Kedua komoditas ini memperlihatkan diversifikasi produksi yang tidak hanya mengandalkan sayuran daun, tetapi juga tanaman buah semusim yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Kacang panjang menempati posisi menengah dengan 31,50 hektar, yang tetap menunjukkan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan lokal.

Sebaliknya, komoditas seperti terung (3,40 hektar), bawang merah (2,65 hektar), dan terutama semangka (0,25 hektar) memiliki luas panen yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga jenis tanaman tersebut masih belum menjadi prioritas dalam budidaya pertanian sayuran di Karimun, kemungkinan karena keterbatasan lahan, kebutuhan input yang lebih besar, atau kurangnya permintaan pasar lokal.

Secara keseluruhan, pola ini memperlihatkan bahwa produksi sayuran di Kabupaten Karimun lebih terfokus pada sayuran daun yang mudah dibudidayakan, berumur pendek, dan memiliki permintaan konsumsi yang stabil. Dominasi sawi, kangkung, dan bayam menggambarkan orientasi produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar harian masyarakat. Namun, rendahnya luas panen pada komoditas seperti bawang merah dan semangka juga menjadi catatan penting, mengingat komoditas tersebut berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Untuk bidang perkebunan dapat dilihat dalam produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Karimun Tahun 2024, yang terlihat pada gambar berikut :



Sumber: Karimun Dalam Angka, 2025

Gambar II-4 Produksi Tanaman Perkebunan (TON) Kabupaten Karimun Tahun 2024

Produksi perkebunan di Kabupaten Karimun tahun 2024 didominasi oleh karet dengan total 1.442,2 ton, menjadikannya komoditas utama. Selanjutnya adalah kelapa (1.007,8 ton) dan sagu (701,7 ton) yang juga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian lokal. Komoditas gambir tercatat 249,3 ton, masih cukup potensial untuk dikembangkan sebagai produk khas daerah. Sementara itu, kelapa sawit (65,6 ton) dan pinang (11,0 ton) memiliki kontribusi relatif kecil sehingga lebih berperan sebagai komoditas pelengkap.

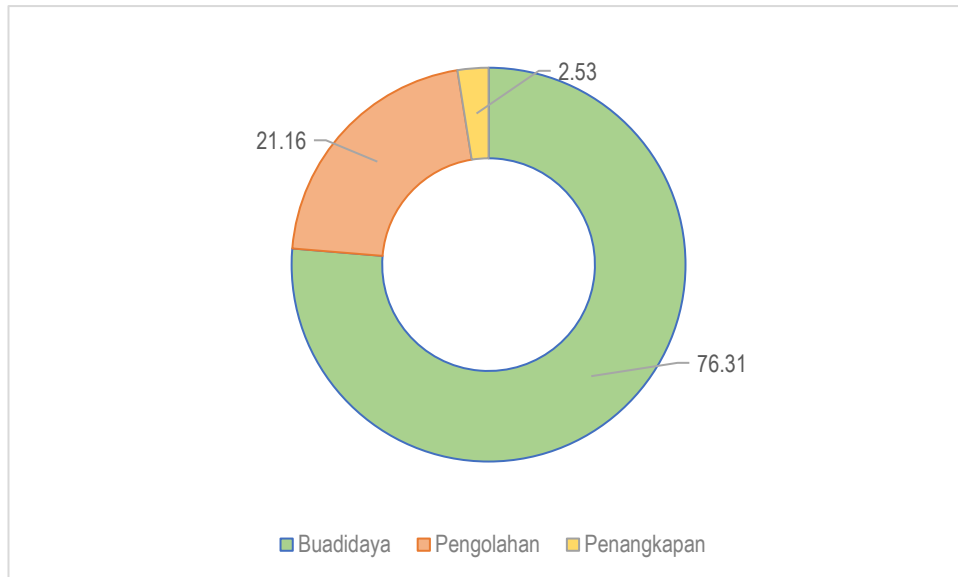
Secara keseluruhan, struktur perkebunan Karimun sangat bertumpu pada karet, kelapa, dan sagu sebagai tiga komoditas utama, sedangkan komoditas lain masih berperan sebagai tambahan dengan potensi diversifikasi.

2.1.1.2.3 Kelautan dan Perikanan

Wilayah Kabupaten Karimun memiliki potensi perikanan khususnya perikanan laut yang tersedia sangat melimpah, karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Luas wilayah lautan Kabupaten Karimun seluas 397.878 Ha yaitu 80,92% dari luas daratan Kabupaten Karimun. Potensi sebesar ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melaksanakan



program-program pengembangan yang bertujuan untuk bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat serta ikut menyumbang dalam retribusi guna kemajuan daerah ke depannya.



Sumber: Karimun Dalam Angka, 2025

Gambar II-5 Persentase Volume Produksi Perikanan di Kabupaten Karimun (ton), 2024

Berdasarkan data tahun 2024, struktur produksi perikanan di Kabupaten Karimun menunjukkan ketimpangan antar subsektor, dengan dominasi yang sangat kuat oleh subsektor budidaya. Kontribusi budidaya mencapai 76,31% dari total produksi, menjadikannya tulang punggung utama perikanan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas perikanan di Karimun sudah bergeser dari pola tradisional berbasis penangkapan menuju sistem produksi yang lebih terukur dan berkelanjutan melalui akuakultur. Komoditas budidaya yang berkembang umumnya meliputi ikan laut bernilai ekonomis tinggi seperti kerapu, kakap, dan bawal laut, serta udang. Hal ini sejalan dengan potensi pesisir dan perairan yang dimiliki Karimun, namun juga menuntut perhatian serius terhadap kualitas lingkungan perairan, ketersediaan benih unggul, pakan, serta pengendalian penyakit ikan.

Subsektor pengolahan menyumbang sekitar 21,16% dari total produksi. Persentase yang relatif besar ini memperlihatkan bahwa sebagian



hasil perikanan Karimun tidak hanya dijual dalam kondisi segar, tetapi telah melalui proses hilirisasi. Produk olahan yang dihasilkan bervariasi, mulai dari ikan kering, ikan asap, abon ikan, hingga produk beku dan fillet yang dipasarkan ke luar daerah bahkan berorientasi ekspor. Potensi ini menunjukkan peluang besar bagi Karimun untuk memperkuat industri pengolahan hasil perikanan, terutama di sektor kecil dan menengah (IKM) yang banyak melibatkan masyarakat pesisir. Tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan standar mutu produk, ketersediaan fasilitas rantai dingin (*cold chain*), serta akses pasar yang lebih luas baik domestik maupun internasional.

Sebaliknya, subsektor penangkapan hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil yaitu 2,53%. Rendahnya angka ini mengindikasikan dua hal. Pertama, adanya keterbatasan potensi perikanan tangkap akibat berkurangnya stok ikan di perairan sekitar Karimun yang berhubungan dengan intensitas penangkapan dan perubahan ekosistem laut. Kedua, adanya faktor eksternal seperti tingginya biaya operasional (khususnya bahan bakar minyak dan peralatan tangkap), serta regulasi wilayah tangkap mengingat posisi geografis Karimun yang berbatasan langsung dengan perairan internasional Malaysia dan Singapura. Meski demikian, perikanan tangkap tetap penting dipertahankan karena terkait dengan tradisi budaya nelayan lokal dan penyediaan ikan segar bagi konsumsi masyarakat sehari-hari.

Dengan struktur produksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan perikanan di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 sangat bergantung pada subsektor budidaya sebagai penyedia utama bahan baku, serta subsektor pengolahan yang memberi nilai tambah dan membuka peluang ekspor. Perikanan tangkap yang porsinya kecil tetap perlu diberdayakan agar nelayan tradisional tidak tersisih dan keberagaman sumber pangan laut tetap terjaga. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan perikanan ke depan perlu difokuskan pada tiga hal utama: (1) memperkuat budidaya melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan manajemen

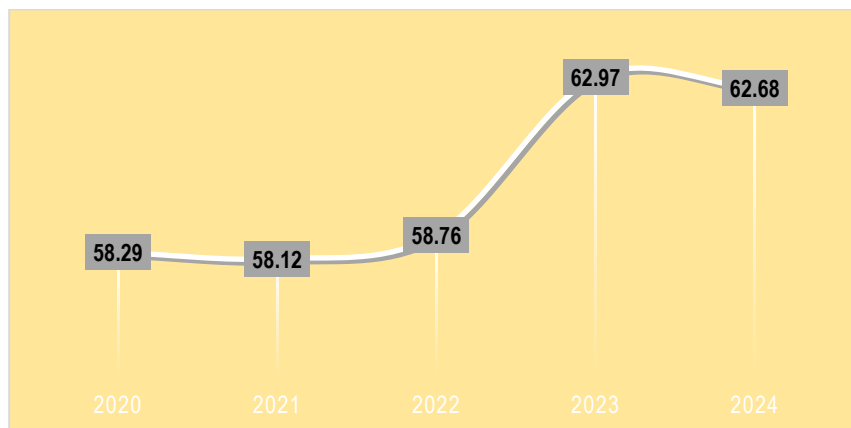


berkelanjutan; (2) mendorong hilirisasi hasil perikanan melalui penguatan industri pengolahan; dan (3) melakukan revitalisasi perikanan tangkap tradisional untuk menjaga keseimbangan ekosistem ekonomi perikanan dan melestarikan identitas budaya maritim masyarakat Karimun.

2.1.1.3 Berketahanan Energi, Air dan Pangan

2.1.1.3.1 Indeks Ketahanan Pangan

Segi pangan di Kabupaten Karimun terlihat menunjukkan perkembangan yang positif, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2024, secara keseluruhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berhasil meningkatkan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Karimun perlu terus memantau dan menyesuaikan kebijakan terkait ketahanan pangan untuk memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai. Terlihat pada grafik berikut ini:



Gambar II-6 Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan gambar grafik di atas memperlihatkan bahwasanya pada tahun 2020-2022, indeks ketahanan pangan mengalami peningkatan secara bertahap, dengan kenaikan yang relatif kecil. Dari 58,29 di tahun 2020 menjadi 58,76 di tahun 2022, menunjukkan adanya perbaikan namun belum signifikan. Sedangkan pada tahun 2022-2023 terjadi lonjakan yang cukup besar, yaitu dari 58,76 menjadi 62,97, meningkat sekitar 4,21 poin dalam setahun. Ini menandakan adanya upaya yang lebih intensif dan kebijakan yang lebih efektif terkait ketahanan pangan di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2023-2024,



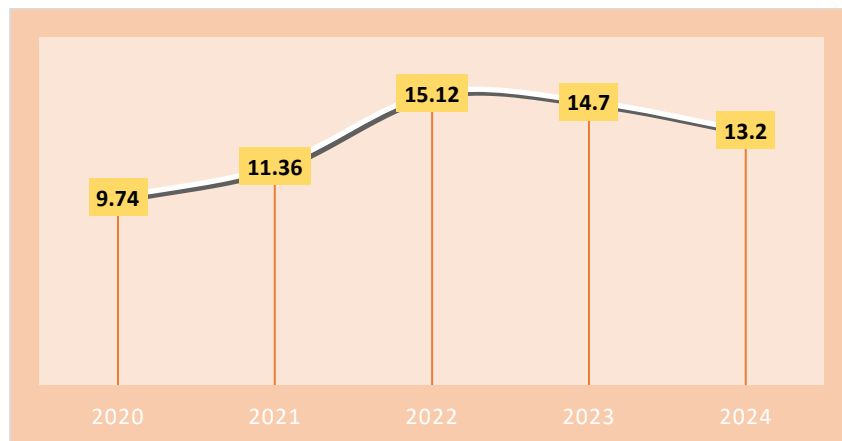
nilai indeks menunjukkan sedikit penurunan menjadi 62,68, meskipun masih berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2023 sebagai puncak pencapaian lonjakan signifikan dianggap sebagai indikator keberhasilan kebijakan pemerintah Kabupaten Karimun dalam memperkuat ketahanan pangan. Kebijakan yang memfokuskan pada peningkatan produksi pangan lokal, penyediaan distribusi yang lebih efisien, serta peningkatan akses pangan untuk masyarakat tampaknya mulai membuahkan hasil pada tahun ini.

Penurunan di 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan pencapaian yang telah ada. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi pasokan pangan, perubahan iklim, atau kebijakan yang kurang konsisten dalam mendukung ketahanan pangan.

2.1.1.3.2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan minimal yang layak.



Gambar II-7 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Gambaran Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Karimun dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan tajam dari 9,74% pada 2020 menjadi 15,12% pada 2022. Kenaikan ini menandakan memburuknya akses atau ketercukupan pangan di masyarakat, yang kemungkinan



disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, gangguan distribusi pangan, naiknya harga pangan, atau lemahnya daya beli masyarakat.

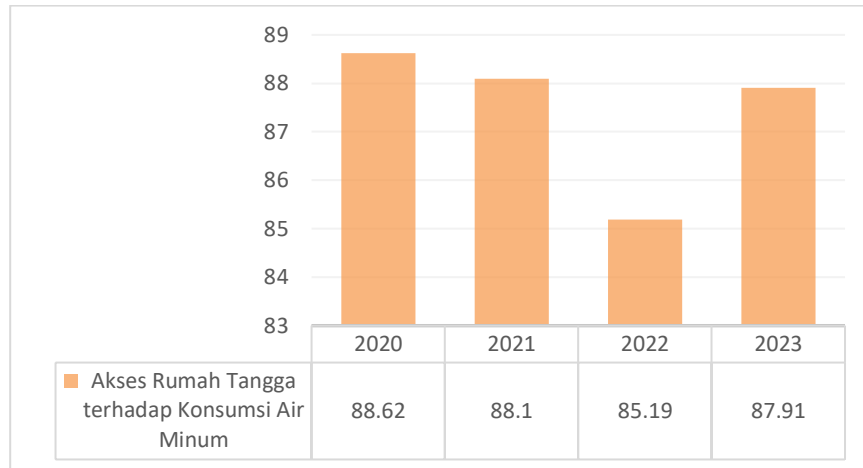
Setelah mencapai puncaknya pada 2022, terjadi penurunan secara bertahap ke 14,7% pada 2023, dan kembali menurun ke 13,2% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan respons pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem distribusi pangan, menstabilkan harga, atau memberikan intervensi langsung, seperti program bantuan sosial atau subsidi pangan.

Lonjakan di tahun 2022 mengindikasikan bahwa kebijakan awal mungkin belum cukup kuat dalam mengantisipasi risiko ketahanan pangan. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kelemahan perencanaan atau implementasi kebijakan pangan di masa krisis. Penurunan angka pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa intervensi pemerintah, baik melalui program penyediaan pangan murah, pengembangan pertanian lokal, atau program bantuan pangan, mulai berjalan efektif.

Salah satu tujuan utama dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Turunnya angka prevalensi ini menjadi indikator positif bahwa upaya perbaikan kesejahteraan dan ketahanan pangan mulai berjalan.

2.1.1.3.3 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air

Selanjutnya perlu diketahui juga Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum untuk melihat persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak konsumsi, baik melalui jaringan PDAM, sumur terlindung, maupun sumber lain yang memenuhi standar kesehatan.



Gambar II-8 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Berdasarkan grafik di atas memperlihatkan bahwasanya terjadi penurunan cukup signifikan dari 88,10% (2021) menjadi 85,19% (2022). Penurunan ini mencerminkan adanya gangguan dalam layanan atau infrastruktur penyediaan air minum. Penyebabnya antara lain kerusakan jaringan distribusi air bersih, Penurunan kualitas sumber air, Pengaruh perubahan iklim atau bencana alam, Keterbatasan pembiayaan atau pengelolaan sistem air minum.

Pada 2023, akses air minum naik kembali menjadi 87,91%, meskipun belum menyamai capaian tertinggi di 2020. Ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan pemulihan sistem distribusi air minum, termasuk perluasan cakupan layanan, perbaikan sarana, atau peningkatan koordinasi antarinstansi. Capaian di 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah cukup baik dalam menyediakan akses air minum. Namun, penurunan tajam di 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan layanan.

Kenaikan kembali di tahun 2023 mencerminkan respon yang cepat dan strategis dari pemerintah, baik dari sisi teknis maupun kebijakan, untuk memulihkan layanan dasar ini. Akses air minum merupakan indikator pelayanan publik yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

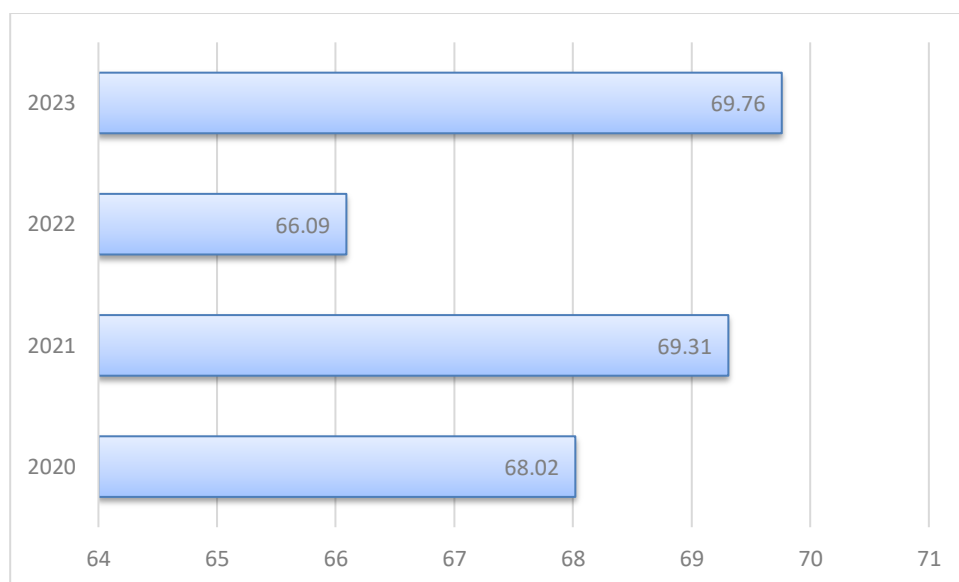


Dalam konteks ini, fluktuasi indikator harus menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

2.1.1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.4.1 Indeks Lingkungan Hidup Daerah

Dari segi lingkungan hidup kita dapat menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) untuk melihat indikator komposit yang mencerminkan kualitas lingkungan suatu daerah melalui tiga komponen utama yakni kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan.



Gambar II-9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Pada 2020 ke 2021, terjadi peningkatan dari 68,02 menjadi 69,31, yang menandakan adanya perbaikan kualitas lingkungan, baik dari sisi udara, air, maupun tutupan lahan. Setelah mengalami penurunan di 2022, indeks kembali meningkat tajam pada 2023 menjadi 69,76, tertinggi dalam periode ini. Penurunan Tahun 2022 (66,09) cukup signifikan dan bisa disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang berdampak pada degradasi lingkungan (misalnya alih fungsi lahan, peningkatan limbah), kurangnya pengawasan atau pelaksanaan program perlindungan lingkungan dan minimnya edukasi dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

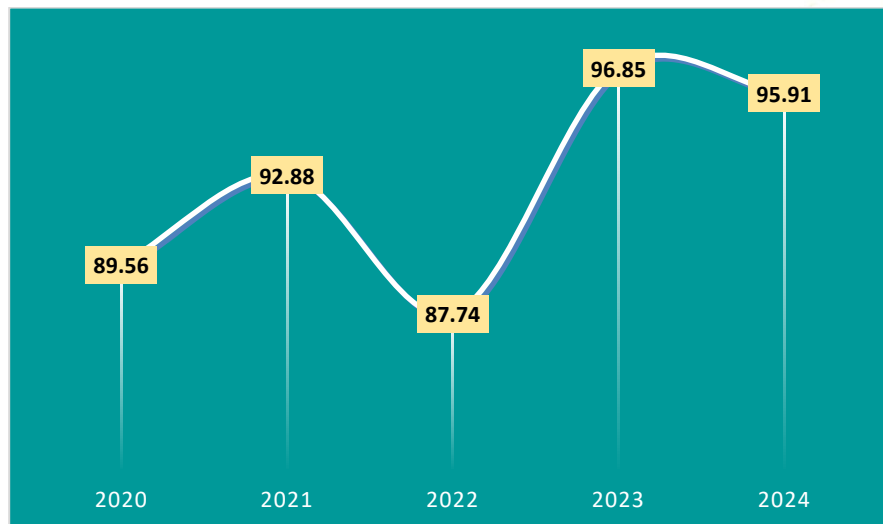


Pemulihan pada 2023 Pemulihan IKLHD pada 2023 mengindikasikan bahwa pemerintah berhasil merespons penurunan kualitas lingkungan dengan kebijakan dan program yang tepat. Terjadi peningkatan dalam pengelolaan limbah, program penghijauan, konservasi sumber daya air, atau pemantauan kualitas udara yang lebih aktif.

Secara umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, dengan capaian indeks yang selalu berada di atas 66 dan pemulihan cepat dari penurunan. Hal ini dapat menjadi bukti keberhasilan program-program seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pemantauan kualitas air. Penurunan pada 2022 menunjukkan bahwa sistem monitoring dan manajemen lingkungan masih memiliki kelemahan, terutama dalam deteksi dini terhadap ancaman lingkungan dan tanggap darurat.

2.1.1.4.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Terkait dengan sanitasi, Kabupaten Karimun terus berupaya untuk meningkatkan rumah tangga dengan sanitasi layak, hal ini dapat dilihat dari data berikut:



Gambar II-10 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tahun 2020–2024, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kabupaten Karimun menunjukkan tren yang umumnya

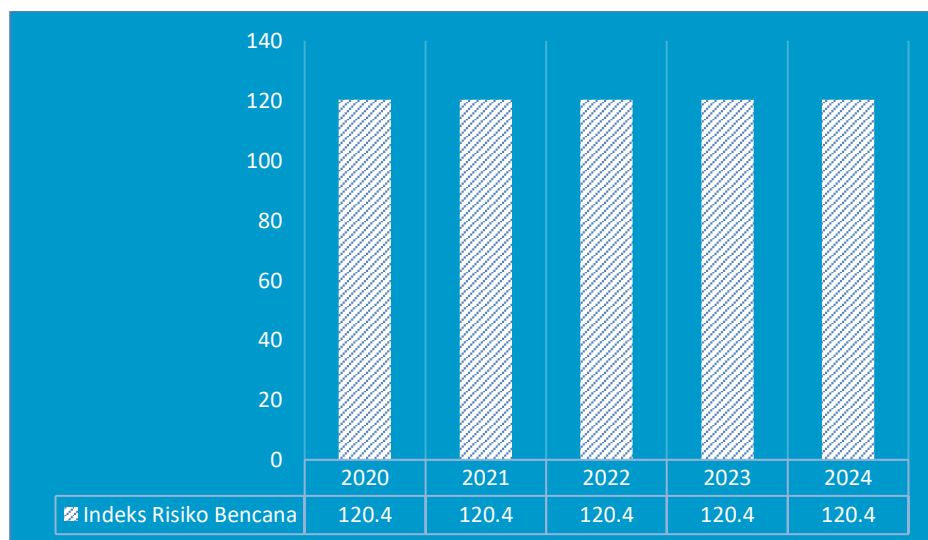


meningkat, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 89,56% dan meningkat menjadi 92,88% di tahun 2021. Namun, terjadi penurunan signifikan di tahun 2022 menjadi 87,74%, akibat dampak pandemi atau keterbatasan anggaran pembangunan. Capaian kemudian melonjak drastis di tahun 2023 hingga 96,85%, menunjukkan keberhasilan intervensi program sanitasi. Di tahun 2024, angkanya sedikit menurun menjadi 95,91%, namun masih berada pada level yang sangat baik. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang layak.

2.1.1.5 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.5.1 Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan ukuran yang menunjukkan potensi risiko bencana di suatu wilayah. Semakin tinggi nilainya, semakin besar tingkat risiko yang dihadapi oleh masyarakat terhadap berbagai jenis bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa, dan lainnya).



Gambar II-11 Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nilai IRB tetap konstan di angka 120,4 selama periode 2020–2024. Tidak ada peningkatan ataupun penurunan, yang menunjukkan bahwa tidak



terjadi perubahan signifikan dalam potensi maupun mitigasi risiko bencana di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir.

Tidak ada kebijakan baru yang diterapkan secara efektif untuk menurunkan risiko bencana. Penilaian atau updating data risiko bencana tidak dilakukan secara rutin, Sumber daya untuk mitigasi bencana masih terbatas. Bisa juga menunjukkan stabilitas dari sisi kondisi geografis dan iklim, namun hal ini bukan indikator keberhasilan, jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi masyarakat.

Tidak adanya penurunan nilai IRB menunjukkan bahwa program pengurangan risiko bencana belum berjalan efektif atau bahkan belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Dimana salah satu indikator keberhasilan RPJMD adalah meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana, baik melalui kesiapsiagaan, infrastruktur adaptif, maupun edukasi masyarakat.

Tidak berubahnya nilai IRB selama lima tahun juga bisa menunjukkan kurangnya pembaruan data risiko oleh BPBD atau dinas terkait. Padahal dengan dinamika lingkungan, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan, risiko bisa berubah secara signifikan.

2.1.1.5.2 Wilayah Rawan Bencana

Pengertian kawasan rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Daerah rawan bencana di Kabupaten Karimun dapat diidentifikasi salah satunya dari kondisi morfologi wilayah, sifat fisik tanah dan batuan serta keadaan curah hujan.

Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Karimun dapat di bagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Zona Potensi Gerakan Tanah Rendah, Sebaran daerahnya meliputi sebagian besar Kabupaten Karimun.
- b. Zona Potensi Gerakan Tanah Sedang, Sebaran potensi gerakan tanah



sedang antara lain Kecamatan Tebing, Meral, Buru, dan Moro serta sebagian kecil Kecamatan Kundur Barat.

- c. Zone Potensi Gerakan Tanah Tinggi, Sebaran potensi gerakan tanah tinggi antara lain Kecamatan Tebing, Meral, Buru, dan Moro.

Banjir terjadi disebabkan karena faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat diidentifikasi dari keadaan morfologi wilayah yang berupa dataran, kerapatan dan jenis penggunaan lahan, curah hujan yang tinggi sehingga ketika terjadinya hujan aliran sungai atau debit sungai akan meningkat/meluap. Faktor manusia ikut berpengaruh terhadap terjadinya banjir karena adanya penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran permukaan langsung menjadi aliran sungai. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase di sini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah. Daerah banjir dapat terjadi di dataran aluvial bekas rawa, daerah tersebut merupakan tempat yang sering tergenang air.

Tanggul sungai dan sempadan sungai yang sudah rusak dan tidak dapat berfungsi menahan luapan air, akan mempermudah aliran menyebar ke kiri kanan sungai. Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat pada daerah yang mempunyai karakter pantai mangrove/rawa dan jenis tanahnya organosol/ gambut. Kawasan tersebut hampir tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau di Kabupaten Karimun. Mangrove di Pulau Karimun Besar yaitu di bagian Selatan Kecamatan Tebing dan Meral, merupakan daerah yang relatif sedikit dibandingkan pulau-pulau lainnya. Daerah yang mempunyai lahan rawa lebih banyak di Kecamatan Moro.

Abrasi merupakan erosi yang terjadi di daerah sekitar pantai karena arus dan gelombang yang mengikis bentuk lahan pantai (mangrove, karang/batuan, berpasir. Tingkat erosi yang ditimbulkan berbeda sesuai dengan kecepatan arus/gelombang dalam mengikis tebing/bibir pantainya.



Arus dan gelombang di Kabupaten Karimun terutama sangat dipengaruhi oleh pola Angin Barat, Selatan dan Utara. Walaupun pada umumnya arus permukaan konstan, namun di beberapa tempat kecepatan arus permukaan di laut meningkat yang dipengaruhi antara lain oleh letak keberadaan pulau dengan pulau lainnya dan keberadaannya dengan perairan lepas serta pola arah angin lokal. Sebaran abrasi di Kabupaten Karimun dapat terjadi pada karakteristik pantai berpasir, berpasir-berlumpur dan pantai berkarang. Di Pulau Karimun Besar terdapat di pantai Barat Kecamatan Meral, bagian Selatan Pulau Kundur dan sebelah Selatan Pulau Belat.

Zone sesar aktif yang terdapat di Kepulauan Indonesia mengikuti zone subduksi tumbukan lempeng yang terbentang dari Barat hingga Timur Negara Indonesia. Zona sesar aktif akan berasosiasi dengan pusat-pusat gempa yang dikenal sebagai kegempaan sesar aktif yang meningkat. Adanya sesar terbentuk karena patahan yang bergeser sesuai arah sesarnya. Pada zone sesar ini merupakan daerah yang lemah karena adanya pelapisan batuan yang berbeda antara lain tingkat pelapukannya, batuan penyusun bahkan formasi batumannya.

Zone gempa di Kabupaten Karimun berdasarkan pada peta isoseisma (Beca Carter Holling dan Ferner Ltd, 1976) mempunyai percepatan maksimum 0,05 g. Berdasarkan peta wilayah rawan bencana gempa bumi Indonesia (Kertapati E, Suhaemi, A., Djuanda, A., 2001) di Kabupaten Karimun termasuk pada daerah yang berintensitas gempa rendah atau setara dengan skala maksimum IV MMI digolongkan sebagai wilayah yang relatif aman terhadap kerusakan akibat gempa untuk bangunan teknik di atasnya (Penyusunan Zoning Regulation KEK, 2007).

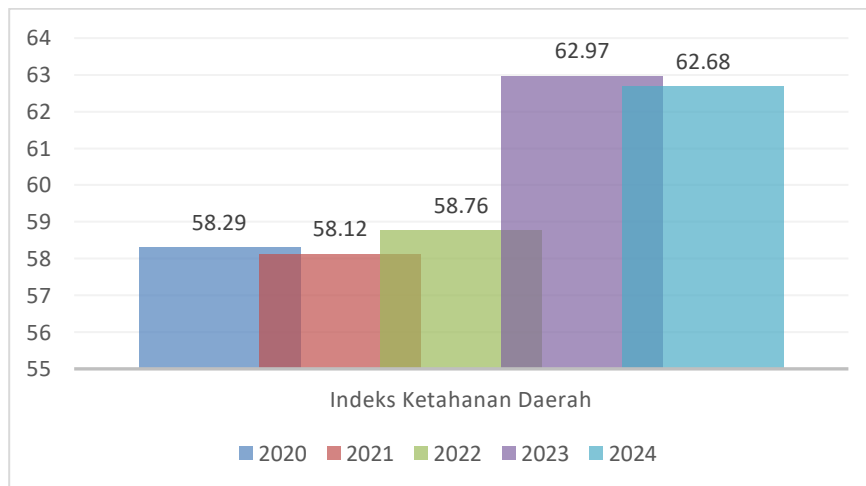
Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang bercirikan kepulauan. Bentang alam laut yang mendominasi wilayah administrasi Kabupaten Karimun berupa gugusan pulau-pulau kecil yang saling menyatu dengan selat-selat kepulauan. Hal tersebut yang menyebabkan bahwa Kabupaten Karimun sangat terpengaruh oleh kondisi pesisir dan laut sekitar.



- a) Pasang Surut, Tipe pasang surut Kabupaten Karimun adalah tipe ganda (semi diurnal) yang berarti dalam jangka waktu 24 jam terdapat dua kali pasang dan dua kali surut. Selisih pasang tertinggi dengan surut terendah pada pasang purnama (3,7 m). adapun selisih pada saat pasang perbani (0,2 m) (daftar pasang surut Kepulauan Indonesia Tahun 2007, Dishidros TNI-AL, Stasiun pengukuran Pasir Panjang Pulau Karimun Besar)
- b) Karakteristik garis pantai dapat dilihat dari materi batuan penyusun dan tingkat kemiringan lahan. Morfologi pantai di Kabupaten Karimun pada umumnya termasuk landai hingga sedang. Relief tebing hanya berada di sebagian Pulau Karimun Besar yaitu di Tanjung Melolo, Tanjung Puluh, Tanjung Selayang sampai Tanjung Bulak Asap; Pulau Tambelas dan Pulau Karimun Kecil di ujung Utara dan Selatan. Adapun jika ditinjau dari material penyusunnya cukup bervariasi antara pantai lumpur, pantai pasir, dan karang (coral).

2.1.1.5.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah adalah indikator gabungan yang menunjukkan seberapa kuat suatu daerah dalam menghadapi bencana, termasuk kesiapsiagaan, infrastruktur pendukung, dan kapasitas kelembagaan serta masyarakat dalam mengantisipasi dan merespons risiko.



Gambar II-12 Indeks Ketahanan Daerah



Selama tiga tahun pertama, indeks berada di kisaran 58-an, menunjukkan rendahnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana atau gangguan eksternal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang tangguh, keterbatasan sumber daya BPBD, atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.

Tahun 2023 mencatat lonjakan besar menjadi 62,97, menandakan bahwa ada intervensi atau kebijakan baru yang berhasil meningkatkan kapasitas ketahanan, seperti Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana, Peningkatan pelatihan dan simulasi bencana, Pembangunan infrastruktur tangguh dan tanggap darurat. Indeks sedikit menurun ke 62,68, namun tetap berada di atas rata-rata tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak signifikan, tetapi dapat menjadi sinyal perlunya peningkatan konsistensi implementasi program ketahanan daerah.

Lonjakan pada 2023 menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam aspek ketahanan daerah telah membuahkan hasil. Ini menjadi indikator bahwa pemerintah daerah mampu membangun resiliensi wilayah terhadap bencana dan krisis. Turunnya indeks di 2024 meskipun sedikit, menandakan bahwa perlu dijaga kesinambungan kebijakan, agar tidak hanya bergantung pada program jangka pendek atau proyek tertentu.

2.1.1.6 Demografi

Berdasarkan struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk (Mantra, 2003). Penduduk Kabupaten Karimun tahun 2025 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim sebanyak 266.009 jiwa. Sedangkan pada tahun 2024 yaitu 263.344 jiwa yang terdiri atas 135.057 jiwa penduduk laki-laki dan 128.287 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 105 ini berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 105 penduduk laki-laki.



Jumlah penduduk terbanyak pada 2025 berada di Kecamatan Karimun sebesar 20,34 persen.

Tabel II-6 Jumlah Penduduk, laju pertumbuhan penduduk sesuai Kecamatan di Kabupaten Karimun (ribu jiwa), 2025

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2025 (%)
Moro	9,71	8,78	18,49	-0,05
Durai	3,03	2,87	5,90	-0,32
Kundur	15,71	15,77	31,49	0,75
Kundur Utara	6,96	6,55	13,51	1,43
Kundur Barat	10,04	9,52	19,56	0,85
Ungar	3,16	3,09	6,26	2,14
Belat	3,71	3,37	7,08	2,32
Karimun	27,48	26,62	54,10	1,16
Buru	5,12	4,68	9,80	0,17
Meral	27,31	25,56	52,87	1,66
Tebing	15,65	14,90	30,55	0,66
Meral Barat	8,50	7,90	16,40	1,94
Kabupaten Karimun	136,40	129,61	266,01	1,08

Sumber : Kabupaten Karimun dalam angka tahun 2025

Bila melihat pada tabel diatas, Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun pada Tahun 2025 terbanyak berada di Kecamatan Karimun dengan persentase penduduk sebesar 54,10% dan kepadatan penduduk di Kecamatan Karimun sebesar 90,92 km². Sedangkan Kecamatan Durai menjadi kecamatan dengan jumlah persentase penduduknya berada diangka 5,9% dan kepadatan penduduknya di angka 109,29 km².

Tabel II-7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0–4	11.260	10.849	22.109
5–9	11.778	11.338	23.116
10–14	11.643	10.826	22.469
15–19	9.701	8.991	18.692
20–24	10.245	10.093	20.338
25–29	10.351	10.145	20.496

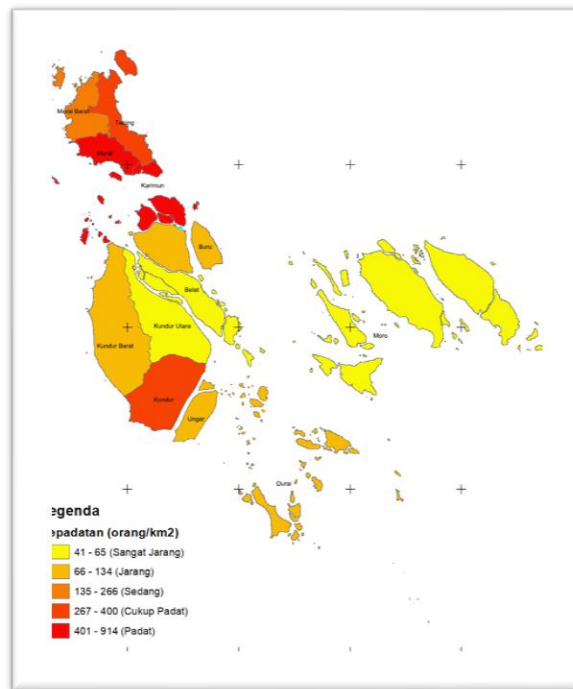


Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
30–34	10.100	9.654	19.754
35–39	10.023	9.869	19.892
40–44	9.664	9.596	19.260
45–49	9.662	8.982	18.644
50–54	8.610	7.795	16.405
55–59	7.289	6.732	14.021
60–64	6.316	5.663	11.979
65–69	4.382	3.949	8.331
70–74	2.814	2.478	5.292
75+	2.559	2.652	5.211
Kabupaten Karimun	136.397	129.612	266.009

Sumber: Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Karimun tercatat sebanyak 266.009 jiwa, terdiri dari 136.397 laki-laki dan 129.612 perempuan. Penduduk usia muda (0–14 tahun) mencapai sekitar 25,5%, menunjukkan tingkat kelahiran yang masih cukup tinggi. Sementara itu, kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi dengan sekitar 69,3%, mencerminkan potensi bonus demografi. Penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) berjumlah 7,1%, yang belum terlalu tinggi namun tetap perlu diperhatikan dalam layanan sosial. Secara umum, jumlah laki-laki lebih banyak di hampir semua kelompok umur. Komposisi ini menunjukkan peluang besar bagi pengembangan ekonomi daerah jika ditunjang dengan kebijakan yang tepat di bidang pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan.

Dari aspek kepadatan penduduk, kondisi geografi dan demografi yang berada pada daerah kepulauan, menjadikan sebaran dan kepadatan penduduk di Kabupaten Karimun terkonsentrasi pada kecamatan – kecamatan besar seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Karimun 2025

Gambar II-13 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas pada tahun 2025, kepadatan penduduk di Kabupaten Karimun bervariasi antar kecamatan, mencerminkan distribusi penduduk yang tidak merata di wilayah tersebut. Kecamatan Karimun dan Meral memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, masing-masing 905,29 orang/km² dan 913,92 orang/km², yang mencerminkan konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah pusat pemerintahan dan ekonomi. Sebaliknya, kecamatan Moro memiliki kepadatan paling rendah, yaitu hanya 41,28 orang/km², akibat dari luas wilayah yang sangat besar dan jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Kecamatan Kunder dan Tebing memiliki kepadatan yang lebih moderat, dengan 376,04 orang/km² dan 400,13 orang/km², menunjukkan populasi yang cukup besar namun tersebar di wilayah yang lebih luas. Sedangkan kecamatan Durai dan Kunder Utara memiliki kepadatan yang rendah, dengan 93,68 orang/km² dan 55,00 orang/km², mengindikasikan populasi yang lebih sedikit dan wilayah yang lebih luas.



Kecamatan Ungar dan Belat juga menunjukkan kepadatan yang lebih rendah, masing-masing 112,73 orang/km² dan 64,75 orang/km², menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk cukup besar, distribusinya lebih merata di wilayah yang lebih luas. Pola kepadatan penduduk ini mencerminkan tantangan dalam merencanakan pembangunan dan layanan publik yang merata di seluruh wilayah. Wilayah dengan kepadatan tinggi seperti Karimun dan Meral membutuhkan perhatian lebih pada penyediaan infrastruktur dan layanan dasar, sementara kecamatan dengan kepadatan rendah seperti Moro dan Kundur Utara memerlukan kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan pembangunan berkelanjutan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

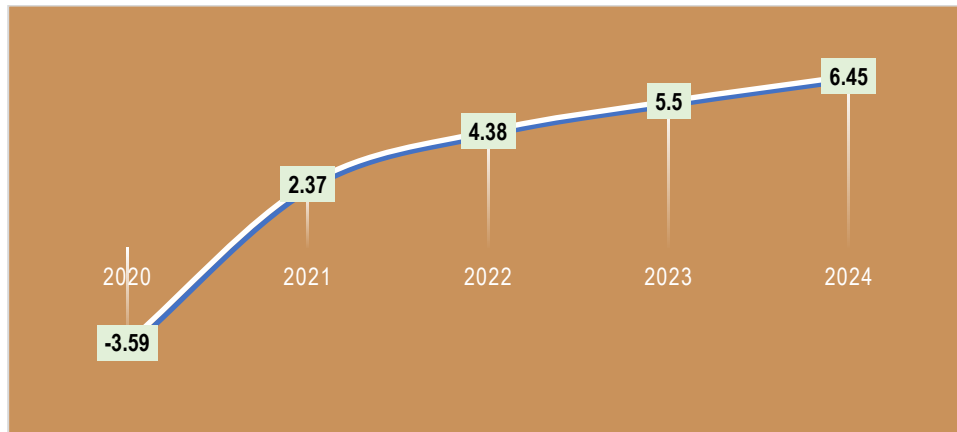
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi idealnya dilakukan terhadap indikator – indikator yang menunjukan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti indikator laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator makro untuk melihat sejauh apa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun dalam perekonomiannya.

Secara umum, Kabupaten Karimun mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif, meskipun ada fluktuasi pada beberapa tahun, terutama yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi dan perubahan harga komoditas global. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Karimun diperkirakan



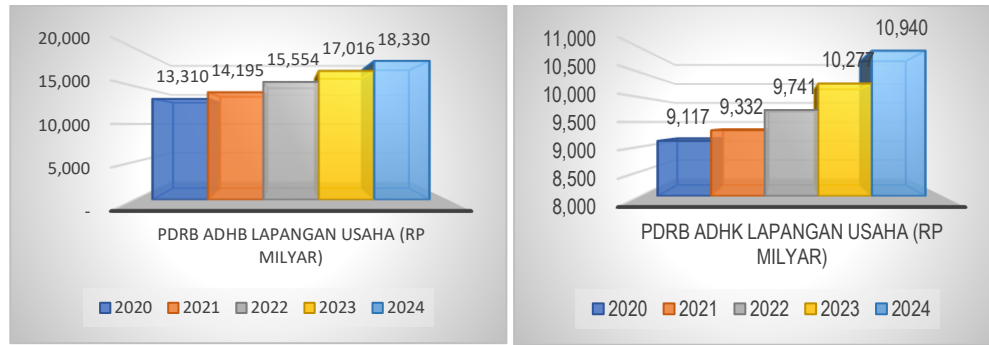
Sumber: BPS, Karimun Dalam Angka 2025

Gambar II-14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi. Pada 2020, ekonomi mengalami kontraksi sebesar -3,59%, namun mulai bangkit pada 2021 dengan pertumbuhan 2,37%. Pemulihan ini terus berlanjut, dengan laju pertumbuhan mencapai 4,38% pada 2022 dan 5,5% pada 2023. Pada 2024, ekonomi Kabupaten Karimun diperkirakan tumbuh lebih pesat dengan laju 6,45%, mencerminkan momentum positif yang kuat seiring dengan stabilitas dan peningkatan sektor-sektor ekonomi utama seperti industri dan perdagangan.

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur juga dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mampu mencapai 17.016,97 miliar rupiah, dan atas dasar harga konstan (2010=100) tahun 2023 nilai PDRB tahun yang sama sebesar 10.277,62 miliar rupiah.

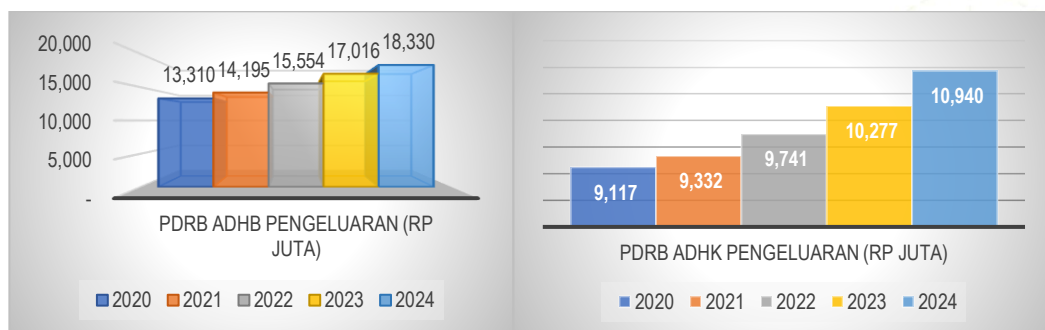
Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 18.330,90 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan (2010=100) tahun 2024 sebesar 10.940,58 miliar rupiah.



Sumber: BPS, Karimun Dalam Angka 2025

**Gambar II-15 PDRB ADHB dan ADHK Lapangan Usaha (Rp Miliar)
Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024**

Dari sisi lapangan usaha, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Karimun menunjukkan peningkatan dari Rp 13.310 miliar pada 2020 menjadi Rp 18.330 miliar pada 2024. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK, 2010=100) juga tumbuh dari Rp 9.117 miliar pada 2020 menjadi Rp 10.940 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor utama perekonomian, khususnya industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Analisis dari sisi ini berguna untuk melihat sektor dominan yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan bagaimana kontribusi masing-masing sektor berkembang dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS, Karimun Dalam Angka 2025

**Gambar II-16 PDRB ADHB dan ADHK Pengeluaran (Rp Juta)
Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2024**

Sementara dari sisi pengeluaran seperti gambar di atas, PDRB Kabupaten Karimun juga menunjukkan tren yang sama, dengan nilai total yang identik karena memang kedua pendekatan ini menghasilkan output yang



sama. Pada tahun 2024, PDRB ADHB dari sisi pengeluaran tercatat sebesar Rp 18.330 miliar, dan PDRB ADHK sebesar Rp 10.940 miliar. Analisis dari sisi ini memberi gambaran tentang struktur permintaan di dalam perekonomian Karimun, apakah lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), atau net ekspor-impor. Dengan demikian, pendekatan ini bermanfaat untuk memahami pola belanja dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, analisis PDRB Karimun 2020–2024 menunjukkan bahwa ekonomi daerah mengalami pertumbuhan positif baik secara nominal (ADHB) maupun riil (ADHK). Dari sisi produksi, hal ini mencerminkan semakin kuatnya peran sektor-sektor utama dalam menciptakan nilai tambah. Dari sisi pengeluaran, tren ini mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi dan investasi yang menopang aktivitas ekonomi. Keduanya memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ekonomi Kabupaten Karimun, baik dari perspektif supply side maupun demand side, yang sama-sama penting untuk perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

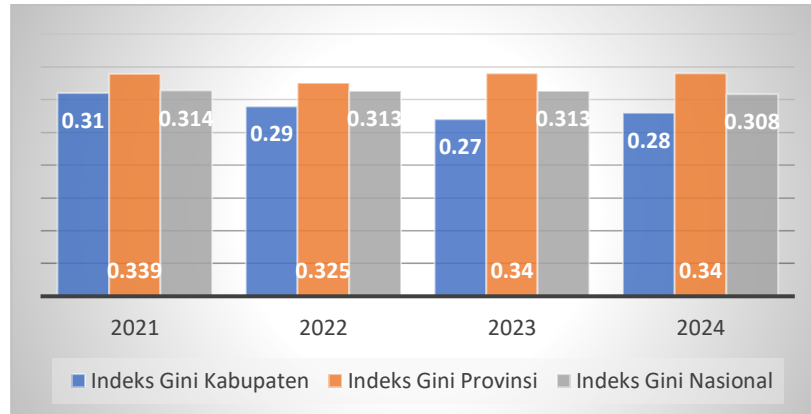
2.1.2.1.2 Indeks Gini

Bila melihat Indeks Gini yang merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Data Indeks Gini untuk Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan dari tahun 2021 hingga 2024. Di Kabupaten Karimun, Indeks Gini mengalami penurunan yang signifikan, dari 0,31 pada 2021 menjadi 0,28 pada 2024, yang menandakan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah tersebut semakin berkurang, dengan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Sementara itu, di tingkat Provinsi, Indeks Gini sedikit berfluktuasi, dengan penurunan dari 0,339 pada 2021 menjadi 0,325 pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 0,34 pada 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi relatif lebih tinggi dan tidak stabil. Di tingkat Nasional, Indeks Gini cenderung stabil dengan sedikit penurunan dari



0,314 pada 2021 menjadi 0,308 pada 2024, mencerminkan penurunan kecil dalam ketimpangan pendapatan secara nasional. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Karimun dan Nasional

Gambar II-17 Indeks Gini Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2021-2024

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya penurunan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karimun yang lebih signifikan dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, meskipun ketimpangan masih menjadi tantangan di tingkat yang lebih luas.

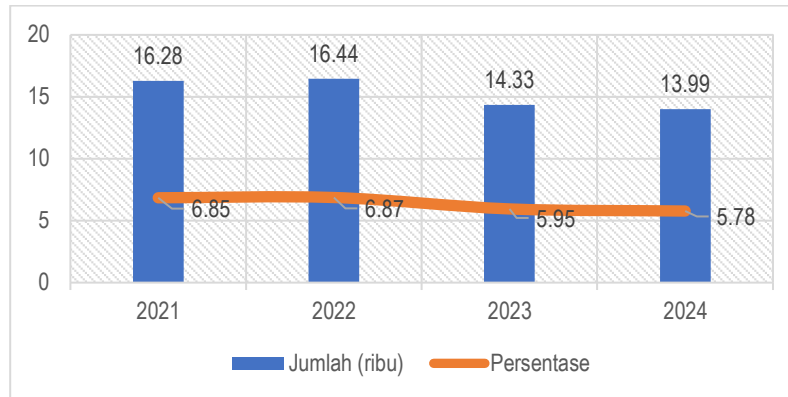
2.1.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Dari aspek garis kemiskinan Kabupaten Karimun tahun 2024 adalah 492.654 rupiah dan jumlah penduduk miskin adalah 5,78 persen atau sebanyak 13,99 ribu orang. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,99 dan indeks keparahan kemiskinan 0,21.

Tabel II-8 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karimun, 2021-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
2021	422.961	16,28
2022	466.856	16,44
2023	468.332	14,33
2024	492.654	13,99

Sumber: BPS, Karimun dalam Angka 2025



Sumber: BPS, Karimun dalam Angka 2025

Gambar II-18 Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2024

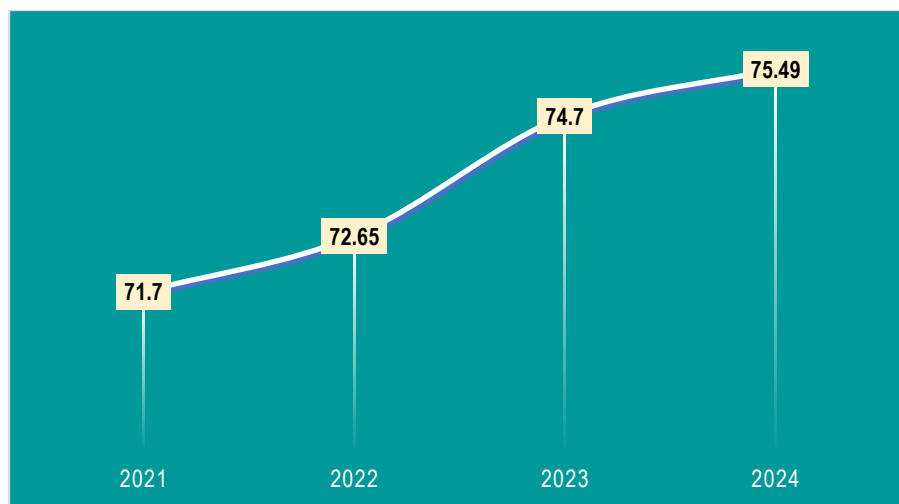
Berdasarkan data di atas menunjukkan perkembangan garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karimun dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 422.961 per kapita per bulan, dengan persentase penduduk miskin mencapai 6,85% atau sekitar 16,28 ribu penduduk miskin. Pada 2022, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 466.856, dengan sedikit kenaikan dalam persentase penduduk miskin menjadi 6,87% dan jumlah penduduk miskin menjadi 16,44 ribu. Namun, pada 2023, meskipun garis kemiskinan hanya sedikit meningkat menjadi Rp 468.332, persentase penduduk miskin turun menjadi 5,95%, dengan jumlah penduduk miskin yang berkurang menjadi 14,33 ribu.

Di tahun 2024, meski garis kemiskinan kembali naik menjadi Rp 492.654, persentase dan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dengan persentase 5,78% dan jumlah penduduk miskin sebesar 13,99 ribu. Secara keseluruhan, meskipun garis kemiskinan terus meningkat, terdapat penurunan dalam persentase dan jumlah penduduk miskin, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Karimun.



2.1.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



Sumber: Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2025

Gambar II-19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karimun Tahun 2021-2024

Berdasarkan data diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karimun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam periode 2021–2024. Pada tahun 2021, IPM tercatat sebesar 71,70, kemudian meningkat menjadi 72,65 pada tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 74,70, dan terus berlanjut pada tahun 2024 mencapai 75,49.

Peningkatan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2023 dapat



diindikasikan sebagai hasil dari penguatan layanan dasar, khususnya percepatan pemulihan sektor pendidikan pasca pandemi dan upaya penurunan angka stunting melalui program kesehatan masyarakat. Selain itu, peningkatan partisipasi sekolah serta perbaikan kualitas tenaga kerja juga turut mendorong capaian ini.

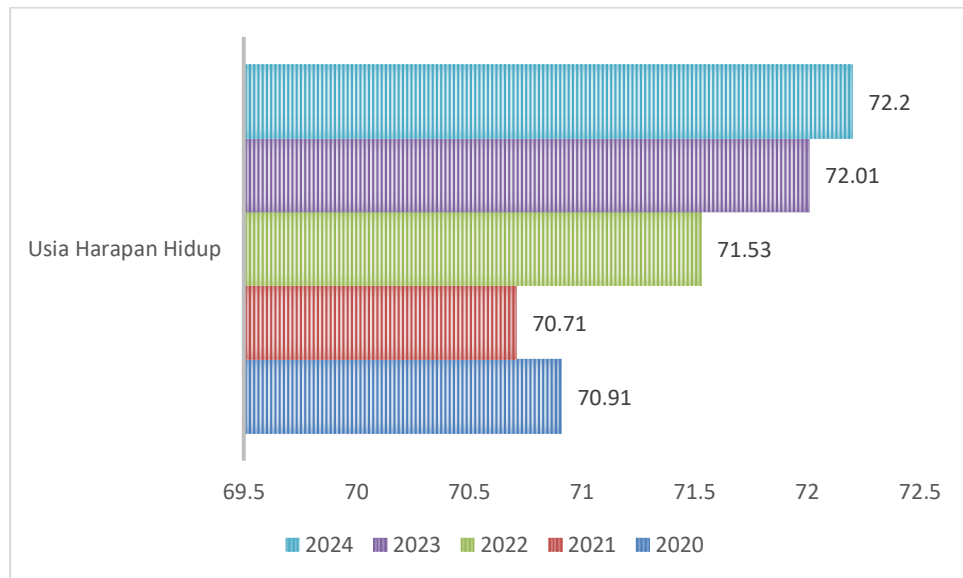
Dengan capaian 75,49 pada tahun 2024, IPM Kabupaten Karimun berada dalam kategori tinggi, menandakan bahwa kualitas pembangunan manusia di daerah ini sudah cukup baik dan relatif mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, tantangan ke depan masih berkaitan dengan pemerataan kualitas pendidikan, pengurangan kesenjangan akses layanan kesehatan antar wilayah, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, tren peningkatan IPM yang stabil ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Karimun bergerak ke arah yang positif. Konsistensi kebijakan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi produktif akan menjadi kunci penting untuk menjaga momentum pertumbuhan IPM di masa mendatang.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Untuk indikator Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan manusia, yang menunjukkan estimasi rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, jika tren kematian tetap konstan. UHH juga mencerminkan kualitas kesehatan, gizi, pelayanan kesehatan, serta lingkungan hidup.



Sumber: Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2025

Gambar II-20 Usia Harapan Hidup (UHH)

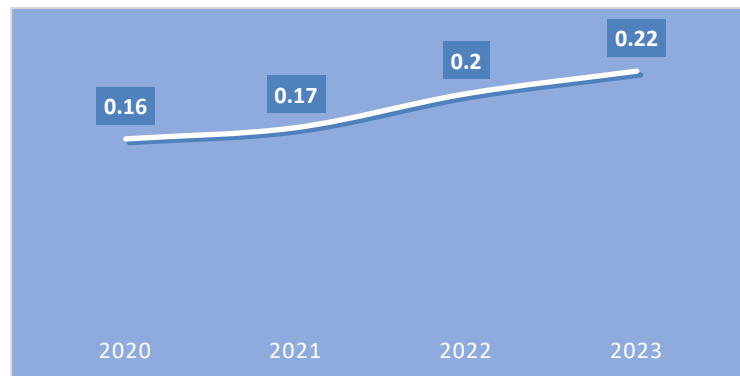
Terjadi penurunan dari 70,91 tahun (2020) menjadi 70,71 tahun (2021). Penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang meningkatkan angka kematian dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Mulai tahun 2022, tren kembali positif. Kenaikan tajam dari 70,71 menjadi 71,53 tahun menandakan pemulihan sistem kesehatan dan membaiknya layanan publik. Tren terus meningkat hingga mencapai 72,20 tahun di tahun 2024, mencerminkan perbaikan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dinilai berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup secara konsisten setelah dampak pandemi mereda. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam Penguatan layanan kesehatan dasar, Peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi, Perbaikan sistem perlindungan sosial. Usia Harapan Hidup dipengaruhi tidak hanya oleh sektor kesehatan, tetapi juga oleh lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kinerja ini menjadi refleksi positif dari sinergi antar-OPD dalam mencapai target pembangunan manusia.



2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian status kesehatan suatu keluarga, berdasarkan sejumlah indikator seperti: keikutsertaan BPJS Kesehatan, akses air bersih dan sanitasi, imunisasi anak, pemantauan ibu hamil, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).



Gambar II-21 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

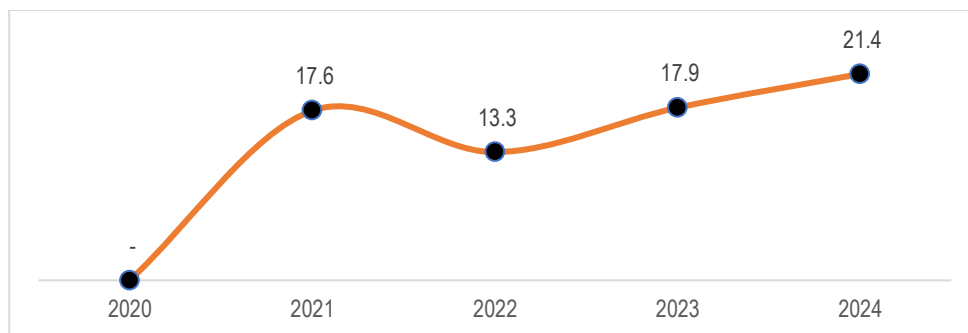
Dari 2020 ke 2023, IKS meningkat dari 0,16 menjadi 0,22. Peningkatan ini menandakan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara bertahap, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan dasar dan perilaku keluarga. Meskipun peningkatan awal antara 2020–2021 hanya 0,01 poin, lonjakan lebih tajam terjadi pada periode 2021–2022 dan terus meningkat pada 2023, menunjukkan bahwa intervensi pemerintah mulai efektif. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dinilai berhasil meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan penyuluhan PHBS. Program seperti revitalisasi Posyandu, pemberdayaan kader kesehatan, dan pelayanan jemput bola memberi dampak terhadap kenaikan IKS ini.

Meskipun ada tren positif, angka IKS 0,22 masih tergolong rendah, artinya sebagian besar keluarga belum memenuhi seluruh kriteria keluarga sehat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan signifikan dalam meratakan akses dan kualitas kesehatan keluarga, terutama di daerah pinggiran atau terpencil.



2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Indikator ini penting dalam menilai kualitas gizi dan layanan kesehatan dasar suatu daerah. Lonjakan dari 0% ke 17,6% mencerminkan mulainya pelaporan yang lebih akurat atau peningkatan pengukuran setelah sistem surveilans gizi diperkuat, bukan peningkatan kasus secara aktual dari nol.



Gambar II-22 Prevalensi Stunting

Bisa juga disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi ketersediaan pangan, layanan kesehatan, dan pengasuhan. Perbaikan pada 2022 Terjadi penurunan signifikan ke 13,3%, yang mengindikasikan upaya serius dalam intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak, seperti: Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Penguatan posyandu dan pemantauan pertumbuhan, Kampanye 1.000 HPK dan gizi seimbang. Kenaikan Kembali di 2023 Kembali naik menjadi 17,9%, yang mengkhawatirkan, karena menunjukkan Ketidakkonsistenan program. Artinya belum sepenuhnya berhasil menurunkan stunting secara berkelanjutan Intervensi masih bersifat sektoral, belum terintegrasi lintas dinas (kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian).

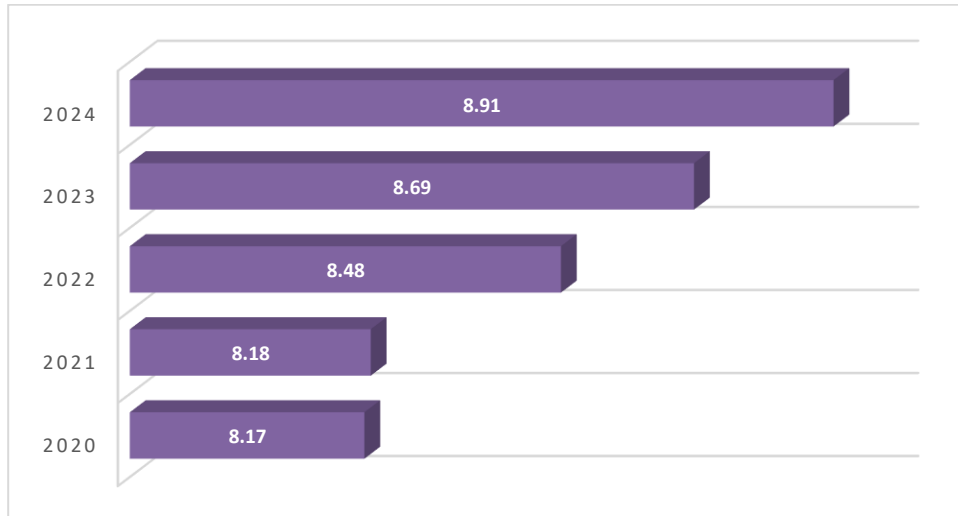
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Dari segi hal Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator pembangunan pendidikan yang mencerminkan jumlah tahun yang



dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk menilai capaian akses dan keberlanjutan pendidikan di daerah.



Gambar II-23 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

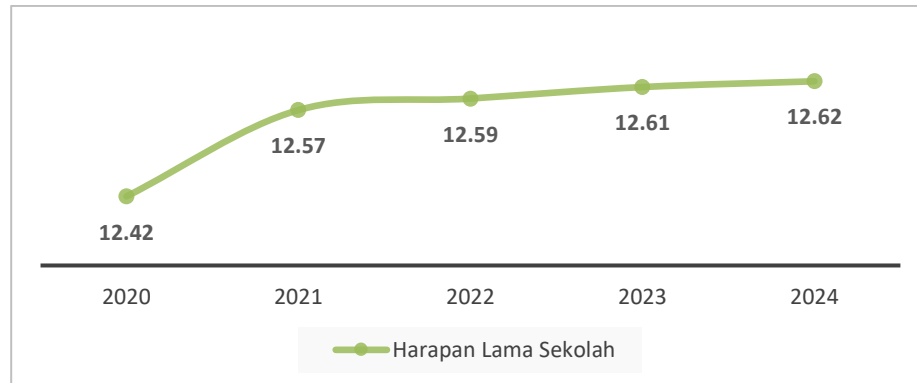
Terjadi tren peningkatan yang stabil setiap tahun dari 8,17 tahun (2020) menjadi 8,91 tahun (2024), atau meningkat 0,74 tahun selama lima tahun. Hal ini menunjukkan akses dan partisipasi pendidikan di Kabupaten Karimun semakin membaik, serta menandakan penurunan angka putus sekolah. Peningkatan yang lebih tajam terjadi sejak 2022, yang bisa dikaitkan dengan Program wajib belajar 12 tahun, Peningkatan sarana prasarana Pendidikan, Program beasiswa, bantuan pendidikan, atau pendidikan non-formal bagi warga dewasa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat dinilai berhasil mendorong capaian pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Kemajuan ini juga mencerminkan keberhasilan koordinasi antarinstansi seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga pendidikan non-formal. Peningkatan RLS berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendidikan yang lebih lama memberikan peluang ekonomi yang lebih baik dan penguatan literasi masyarakat.



2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat dijalani oleh anak-anak yang baru masuk usia sekolah. Indikator ini mencerminkan proyeksi akses pendidikan ke depan dan menjadi bagian penting dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar II-24 Harapan Lama Sekolah (HLS)

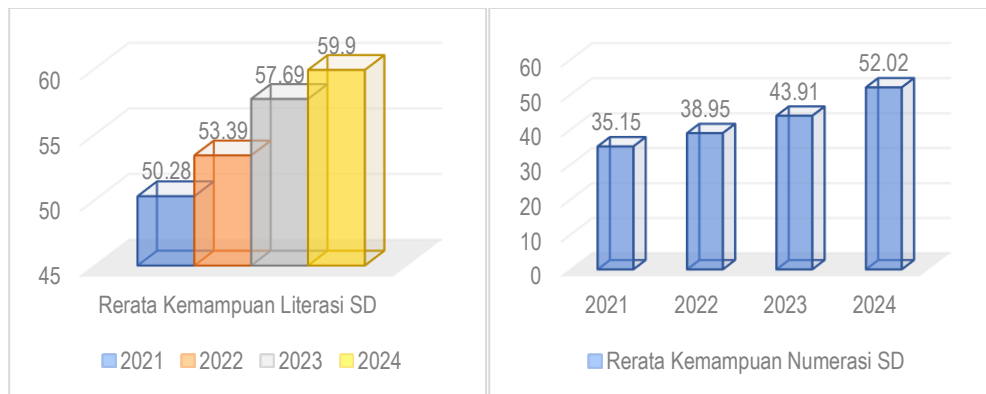
HLS meningkat dari 12,42 tahun (2020) menjadi 12,62 tahun (2024), terjadi peningkatan 0,20 tahun dalam lima tahun. Tren ini menunjukkan peningkatan akses pendidikan bagi anak usia sekolah, termasuk perluasan program pendidikan menengah dan peluang pendidikan tinggi.

Nilai HLS di atas 12 tahun menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Karimun diproyeksikan bisa menyelesaikan hingga tingkat SMA/SMK, yang merupakan sinyal baik terhadap pembangunan manusia di bidang pendidikan. Kenaikan HLS mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam menyediakan dan memperluas layanan pendidikan, baik melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, rekrutmen guru, hingga program wajib belajar 12 tahun. Program bantuan seperti beasiswa pendidikan dan pendidikan gratis juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak. HLS bersifat proyeksi. Artinya, keberhasilan capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin melihat pentingnya pendidikan, dan pemerintah daerah berhasil menciptakan iklim pendidikan yang kondusif.



2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Indikator Rerata Kemampuan Literasi SD digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman membaca siswa sekolah dasar (SD), khususnya pada aspek mengenali kata, memahami teks bacaan, dan berpikir kritis terhadap informasi tertulis. Ini adalah salah satu indikator kunci dalam menilai mutu pendidikan dasar.



Gambar II-25 Rerata Kemampuan Literasi dan Numerasi SD Kabupaten Karimun

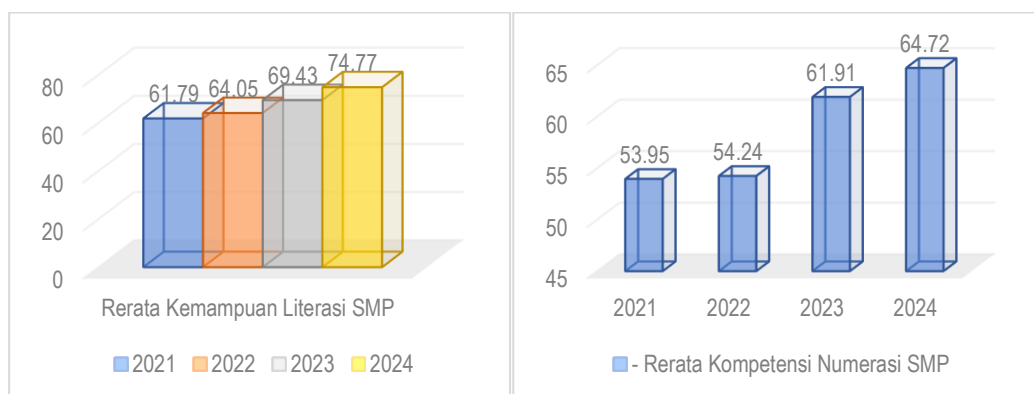
Pada tahun 2021 menjadi awal pelaksanaan asesmen, dengan skor awal 50,28. Nilai literasi meningkat secara stabil tiap tahun 2021 ke 2022: +3,11 poin dan 2022 ke 2023: +4,30 poin dan pada tahun 2024 mencapai 59,90 atau meningkat +2,21 poin. Ini menunjukkan peningkatan kompetensi dasar siswa dalam membaca, yang merupakan hasil dari Implementasi program literasi sekolah, Pelatihan guru, Penyediaan bahan bacaan yang relevan dan menarik, Pembelajaran yang lebih fokus pasca-pandemi. Kabupaten Karimun dinilai berhasil dalam membangun fondasi pendidikan dasar, khususnya kompetensi literasi siswa SD. Ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dan program Dinas Pendidikan dalam mendampingi sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan literasi sejak dini. Literasi merupakan fondasi dari pencapaian akademik di jenjang lebih tinggi dan berkaitan langsung dengan produktivitas SDM ke depan.

Untuk kemampuan Numerasi SD menunjukkan perkembangan rerata kemampuan numerasi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dari tahun 2021 hingga



2024. Pada tahun 2021, rerata kemampuan numerasi tercatat sebesar 35,15, yang menunjukkan tingkat kemampuan dasar dalam matematika di kalangan siswa SD. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 38,95, mencerminkan adanya perbaikan dalam pemahaman numerasi di tahun kedua. Pada tahun 2023, rerata kemampuan numerasi semakin meningkat menjadi 43,91 yang kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 52,02, ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa SD terus berkembang dengan baik. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya peningkatan yang konsisten dalam kemampuan numerasi siswa, yang menunjukkan keberhasilan dalam program pendidikan atau intervensi yang dilaksanakan untuk memperbaiki keterampilan matematika di tingkat dasar.

Indikator Rerata Kompetensi Literasi SMP mengukur kemampuan siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama dalam memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi tertulis secara efektif. Ini merupakan indikator penting dalam menilai mutu pendidikan menengah pertama dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya.



Gambar II-26 Rerata Kompetensi Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten Karimun

Skor awal cukup tinggi di 61,79, menunjukkan bahwa kompetensi dasar literasi siswa SMP sudah cukup baik sejak awal pemantauan. Peningkatan literasi dari 2021 ke 2023 adalah sebesar +7,64 poin, dengan kenaikan kembali terjadi pada 2024 sebesar +5,34 menjadi 74,77. Ini menunjukkan bahwa intervensi literasi di jenjang SMP berjalan efektif, seperti: Penerapan Kurikulum Merdeka atau kurikulum dengan pendekatan literatif,

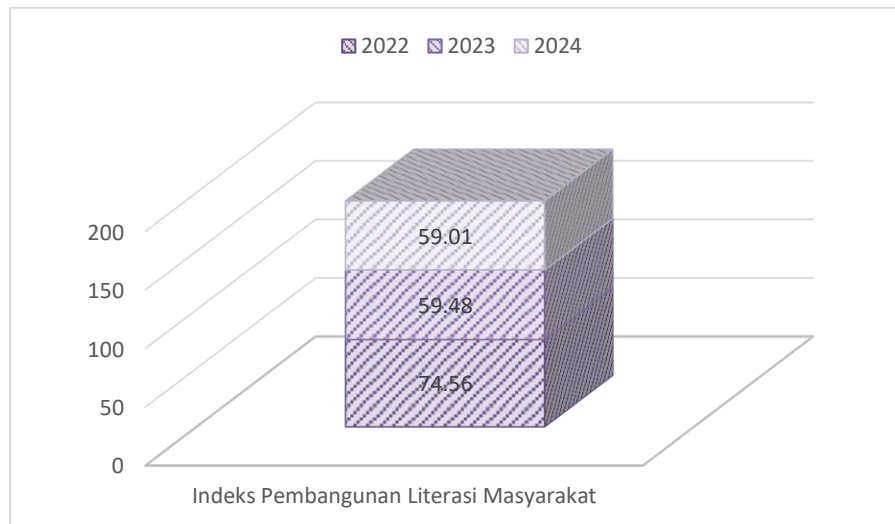


Pelatihan guru berbasis literasi, Program membaca dan penulisan kreatif di sekolah. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berhasil mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat SMP, khususnya dalam aspek literasi. Ini penting karena kemampuan literasi yang baik berkontribusi langsung terhadap kesiapan siswa menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja.

Data mengenai rerata kompetensi numerasi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, rerata kompetensi numerasi siswa SMP tercatat 53,95, yang menunjukkan dasar kemampuan matematika yang cukup baik. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 54,24, mencerminkan adanya perbaikan kecil dalam kemampuan numerasi siswa. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang signifikan dengan rerata mencapai 61,91, yang menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dalam keterampilan numerasi siswa SMP. Pada tahun 2024 kemampuan numerasi siswa SMP Kabupaten Karimun kembali meningkat pada skor 64,72. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam kompetensi numerasi di tingkat SMP, dengan peningkatan yang lebih tajam pada tahun 2023, yang disebabkan oleh program pendidikan atau perubahan kurikulum yang lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan matematika siswa.

2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang mengukur perkembangan literasi masyarakat secara umum, termasuk kemampuan baca-tulis, akses terhadap bahan bacaan, infrastruktur pendukung literasi (perpustakaan, taman baca), dan partisipasi dalam aktivitas literasi. Turun drastis sebesar 15,08 poin (dari 74,56 ke 59,48). Hal ini menandakan penurunan signifikan dalam aktivitas literasi masyarakat atau berkurangnya dukungan infrastruktur seperti perpustakaan desa, taman baca, atau kegiatan literasi komunitas.



Gambar II-27 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Bisa jadi juga menunjukkan berkurangnya intervensi program pemerintah atau anggaran untuk bidang ini. Stagnasi dan Penurunan Lanjutan di 2024: Angka kembali turun ke 59,01, menandakan belum ada pemulihan atau peningkatan berarti dalam pembangunan literasi masyarakat. Hal ini menjadi indikasi bahwa aspek literasi masyarakat kurang mendapat perhatian yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Penurunan IPLM menunjukkan bahwa belum berhasil menjaga kesinambungan pengembangan literasi masyarakat, meskipun aspek literasi sekolah (SD & SMP) membaik. Ketimpangan antara peningkatan literasi formal di sekolah dengan rendahnya literasi masyarakat umum menunjukkan kesenjangan pembangunan SDM secara luas. Berkurangnya program kampung literasi, taman baca masyarakat, dan rendahnya pendanaan untuk perpustakaan daerah menjadi penyebab utama.

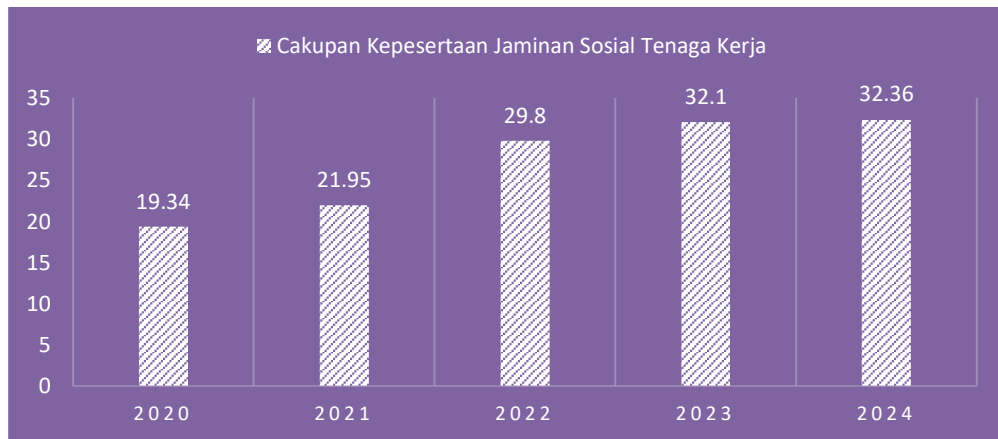
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengukur persentase tenaga kerja yang tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (seperti BPJS Ketenagakerjaan). Indikator ini penting



sebagai refleksi perlindungan kerja, keamanan sosial, dan kesejahteraan buruh.



Gambar II-28 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Terjadi peningkatan tajam dalam dua tahun pertama, dari 19,34% ke 29,80% (+10,46 poin). Ini menunjukkan upaya masif pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial tenaga kerja, kemungkinan melalui: Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan, Kerja sama dengan perusahaan dan sektor informal, Penerbitan regulasi daerah atau surat edaran kewajiban pendaftaran pekerja. Stabilisasi dan Perlambatan 2023–2024: Pertumbuhan melambat menjadi hanya +0,26 poin dari 2023 ke 2024. Hal ini bisa mengindikasikan Tantangan menjangkau sektor informal, Keterbatasan data dan sistem pelaporan, Resistensi dari sebagian pelaku usaha atau pekerja nonformal. Kabupaten Karimun berhasil mendorong peningkatan signifikan dalam cakupan perlindungan tenaga kerja di paruh awal periode. Ini menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas sektor: Dinas Tenaga Kerja, BPJS, dan lembaga pengawas ketenagakerjaan.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

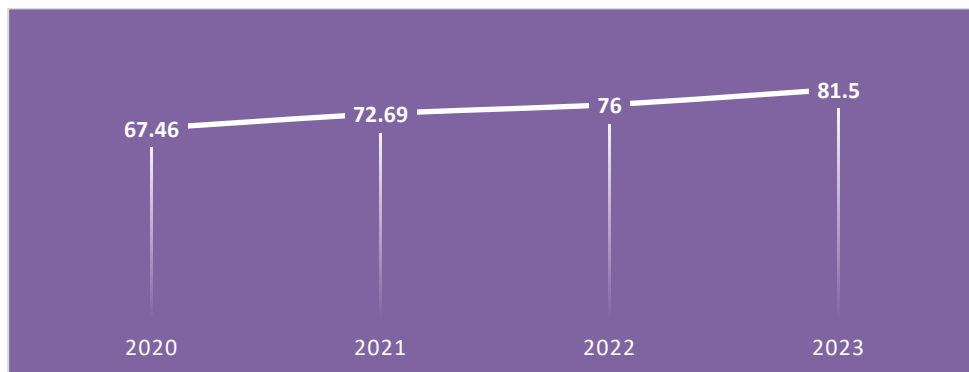
2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator yang mengukur tingkat toleransi, kerja sama, dan harmoni sosial antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai IKUB tinggi menandakan stabilitas sosial yang baik dan menjadi fondasi penting dalam pembangunan



daerah. Indeks mengalami kenaikan signifikan tiap tahun, dengan total kenaikan sebesar 14,04 poin dalam 4 tahun. Kenaikan yang konsisten ini menunjukkan adanya peningkatan harmoni antar umat beragama dan peran aktif pemerintah serta masyarakat dalam menjaga toleransi.

Nilai 81,5 pada 2023 merupakan capaian yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat Karimun hidup dalam suasana yang rukun, damai, dan saling menghormati. Ini merupakan indikator positif kestabilan sosial dan keberhasilan program integrasi sosial yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berhasil mengarahkan pembangunan bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada kualitas kehidupan sosial dan keharmonisan antarumat beragama. Ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog antaragama, menjaga netralitas, dan mengatasi potensi konflik dengan pendekatan partisipatif.

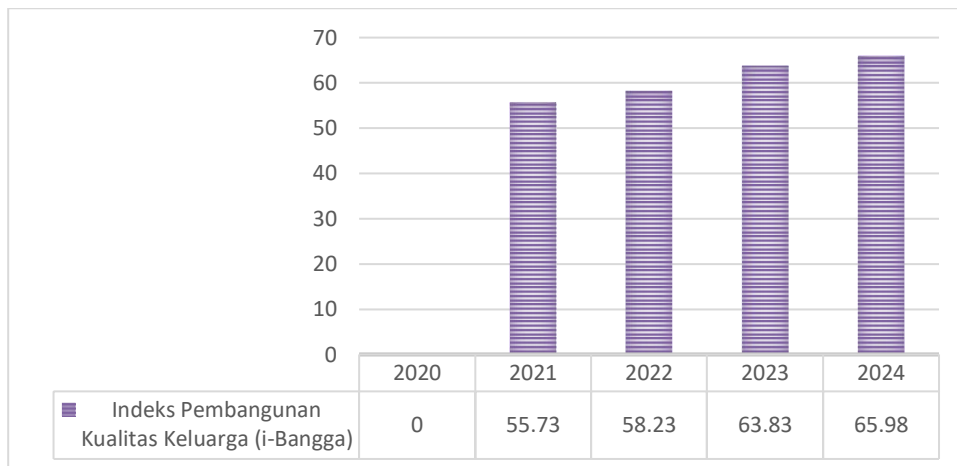


Gambar II-29 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

2.1.2.6 Keluarga berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga)

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga) adalah ukuran komposit yang menilai kualitas keluarga dari berbagai aspek seperti ketahanan ekonomi, pendidikan keluarga, akses terhadap layanan dasar, keikutsertaan dalam program KB, hingga peran serta dalam masyarakat. Indeks ini mencerminkan kesejahteraan dan ketangguhan keluarga sebagai unit sosial terkecil.



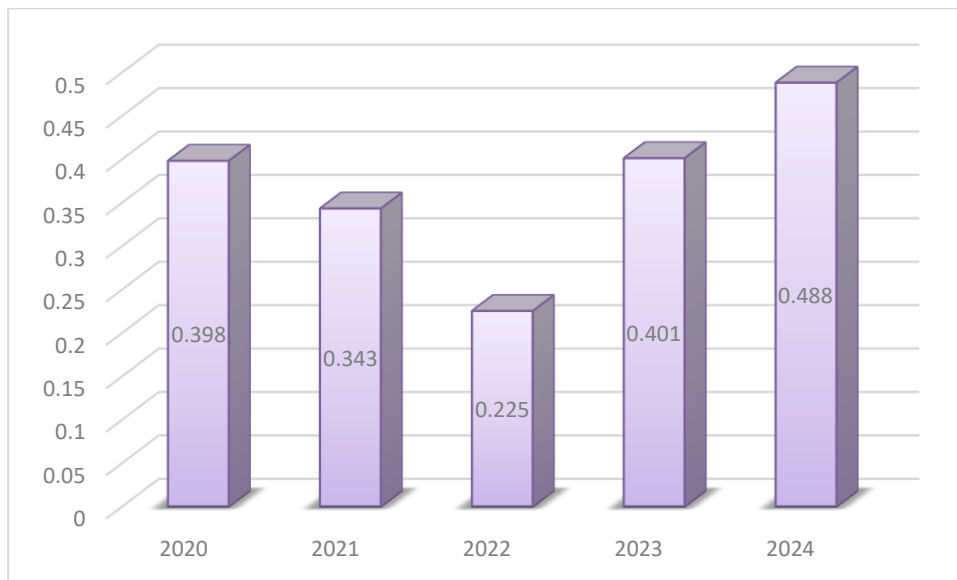
Gambar II-30 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (i-Bangga)

Skor meningkat signifikan dari 55,73 (2021) ke 65,98 (2024), dengan total kenaikan 10,25 poin dalam tiga tahun. Ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup keluarga, termasuk dalam hal: Akses terhadap pendidikan dan Kesehatan, Partisipasi dalam program keluarga berencana dan perlindungan social, Kemandirian ekonomi dan peran aktif dalam pembangunan komunitas. Peningkatan tertinggi terjadi antara 2022–2023 (+5,6 poin), lalu sedikit melambat pada 2024 namun tetap tumbuh, menandakan bahwa intervensi kebijakan berjalan efektif dan mulai mencapai hasil nyata.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun berhasil dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis keluarga ke dalam pembangunan daerah, melalui sinergi program dari Dinas P2KBP3A, Dinsos, dan Dinkes. Kontribusi Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs): i-Bangga berkontribusi langsung pada tujuan SDGs, terutama: SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 5 (Keseimbangan Gender), SDG 16 (Perdamaian dan Keadilan).

2.1.2.6.2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Selanjutnya terkait indeks ketimpangan gender (IKG) Kabupaten Karimun tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II-31 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

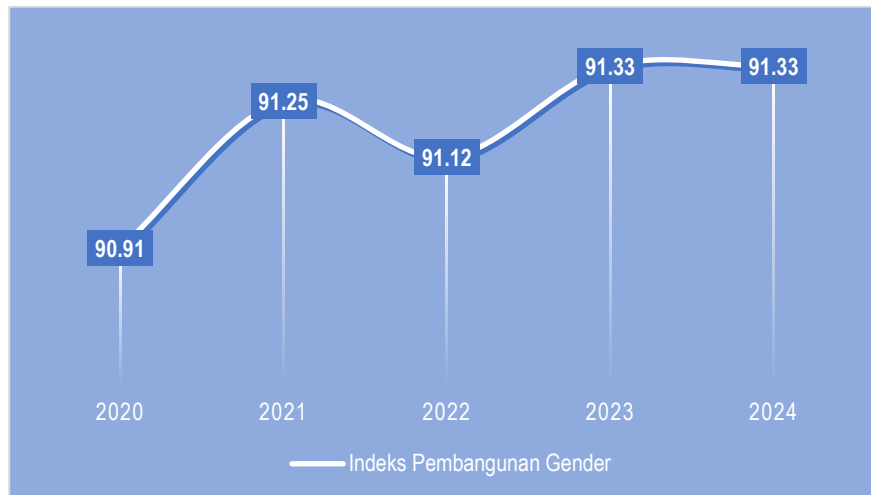
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur sejauh mana perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Semakin rendah nilai indeks, semakin baik (lebih setara) kondisi kesetaraan gender di suatu daerah. Terjadi penurunan ketimpangan dari 0,43 ke 0,25, menunjukkan perbaikan signifikan dalam kesetaraan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran publik. Indeks kembali meningkat ke 0,42 (2023) dan 0,51 (2024). Ini menandakan penurunan kesetaraan gender, dan menjadi perhatian serius karena ketimpangan bahkan lebih besar dari tahun awal RPJMD.

Ketidakstabilan Implementasi Program Kesetaraan Gender: Fluktuasi tajam menandakan bahwa program pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial, atau partisipasi politik perempuan tidak dijalankan secara konsisten. Kemungkinan juga terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, menurunnya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik, atau hambatan partisipasi ekonomi akibat kondisi sosial/kultural. IKG tahun 2024 adalah yang tertinggi, artinya ketimpangan gender semakin melebar, bertentangan dengan semangat RPJMD dan SDGs (khususnya SDG 5: Kesetaraan Gender).



2.1.2.6.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Untuk pembangunan gender Kabupaten Karimun terus berupaya meningkatkan pemerataan sumber daya manusia berbasis gender. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



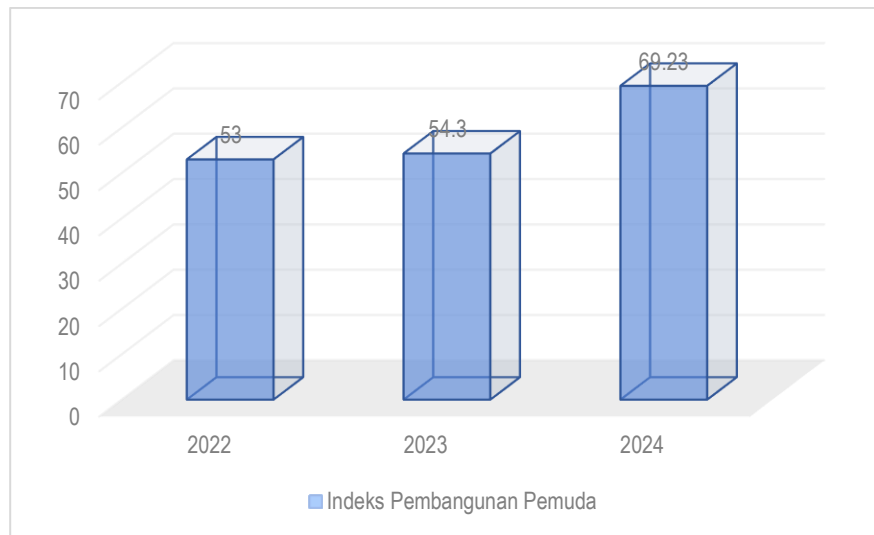
Gambar II-32 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karimun 2020-2024

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan perkembangan yang stabil dan sedikit meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPG tercatat 90,91, yang menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap pembangunan masih ada, meskipun relatif kecil. Pada tahun 2021, IPG meningkat menjadi 91,25, yang mencerminkan adanya sedikit perbaikan dalam kesetaraan gender. Pada 2022, meskipun ada penurunan kecil menjadi 91,12, angka ini masih menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak berubah secara signifikan. Pada tahun 2023 dan 2024, IPG tetap stabil di angka 91,33, menunjukkan bahwa selama periode tersebut, tidak ada perubahan besar dalam tingkat kesetaraan gender, dan indeks ini tetap berada pada angka yang relatif tinggi. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya perbaikan kecil namun konsisten dalam pembangunan gender, dengan peningkatan yang stabil di hampir setiap tahun.



2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Pemuda

Kemudian dalam aspek kesejahteraan masyarakat salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah adalah pembangunan sektor kepemudaan yang memastikan pelibatan pemuda dalam ruang lingkup kebijakan daerah. Dapat dilihat dari indeks pembangunan pemuda sebagai berikut:



Gambar II-33 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Karimun 2023-2024

Berdasarkan Data Indeks Pembangunan Pemuda menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas pembangunan pemuda dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, indeks ini tercatat 53, yang menggambarkan bahwa pembangunan pemuda pada tahun tersebut masih pada tahap yang sedang berkembang. Pada tahun 2023, indeks meningkat menjadi 54,3, menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam pengembangan potensi dan partisipasi pemuda di berbagai sektor. Namun, lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2024, dengan indeks mencapai 69,23, yang menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam pembangunan pemuda, baik dalam hal partisipasi sosial, pendidikan, ekonomi, maupun kapasitas kepemimpinan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya kemajuan yang pesat dalam pembangunan pemuda, dengan fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup generasi muda.



2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

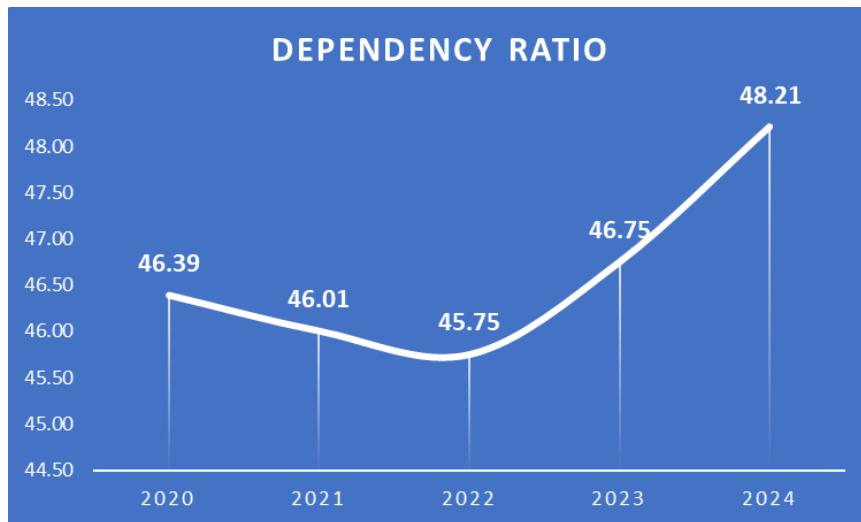
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Aspek daya saing daerah dapat mengukur tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka akan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Begitupun sebaliknya, semakin rendah rasio ketergantungan maka akan semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Berdasarkan olahan data penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum angka ketergantungan Kabupaten Karimun menunjukan peningkatan dari 46,39 pada tahun 2020 menjadi 48,21 pada tahun 2024. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan sebesar 46,39 mengindikasikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 47 orang penduduk usia non-produktif. Rasio ketergantungan sebesar 46,39 ini disumbang oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 37,38 dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 9,01.



Sumber: BPS Kabupaten Karimun 2021 – 2025, diolah

Gambar II-34 Dependency Ratio Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

Seiring adanya dinamika perubahan jumlah penduduk, angka ketergantungan mengalami perubahan, dimana mengalami penurunan yakni pada tahun 2021 hingga tahun 2022, dan kemudian meningkat sejak tahun 2023. Pada tahun 2024 angka ketergantungan meningkat menjadi 48,21, yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 49 usia non-produktif. Angka ini disumbang oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 37,72 dan rasio ketergantungan usia tua sebesar 10,49. Hal ini menunjukkan bahwa angka beban ketergantungan usia muda yang paling berperan dalam mendorong tingginya angka beban ketergantungan secara total.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang tidak hanya menggambarkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian, tetapi juga menjadi cerminan daya saing suatu daerah. Melalui analisis PDRB, dapat diketahui struktur perekonomian, sektor-sektor unggulan, serta tingkat produktivitas yang menjadi penentu kemampuan daerah dalam bersaing, baik di tingkat regional, nasional, maupun global.



Bagi Kabupaten Karimun, PDRB memiliki arti strategis karena wilayah ini berada dalam posisi geostrategis sebagai bagian dari kawasan Batam–Bintan–Karimun (BBK) dan memiliki status sebagai Free Trade Zone (FTZ). Pertumbuhan PDRB yang konsisten menunjukkan adanya peningkatan daya saing, baik dari sisi lapangan usaha yang mencerminkan sektor-sektor penggerak utama ekonomi, maupun dari sisi pengeluaran yang menggambarkan kekuatan konsumsi, investasi, serta perdagangan antarwilayah dan ekspor.

Dengan demikian, analisis PDRB tidak hanya memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi Karimun dari waktu ke waktu, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai sejauh mana daerah ini mampu menciptakan nilai tambah, menarik investasi, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek daya saing daerah, PDRB berfungsi sebagai barometer penting dalam mengukur kemandirian, ketangguhan, dan prospek pertumbuhan ekonomi Karimun di masa depan.

Pada tahun 2024 sektor-sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian di Kabupaten Karimun adalah sektor konstruksi sebesar 18,74 persen, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,68 persen, industri pengolahan sebesar 14,40 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,84 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 10,18 persen.

Tabel II-9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun (miliar rupiah), 2020–2024

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.197,11	2.160,76	2.286,35	2.462,37	2.537,09
B	Pertambangan dan Penggalian	1.136,10	1.686,58	1.847,31	1.955,00	1.865,95
C	Industri Pengolahan	1.691,85	1.766,05	1.894,58	2.097,83	2.640,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,35	35,42	39,80	45,98	51,92
E	Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	5,25	5,32	5,63	5,70	6,13
F	Konstruksi	2.620,18	2.842,05	3.102,08	3.236,57	3.434,45



	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.423,39	2.499,05	2.849,88	3.214,68	3.424,77
H	Transportasi dan Pergudangan	384,31	367,07	461,70	583,98	624,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	243,45	250,23	328,26	394,26	441,49
J	Informasi dan Komunikasi	413,46	428,95	453,35	572,64	612,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	227,82	232,62	243,94	267,45	288,57
L	Real Estat	410,64	426,13	446,29	479,47	510,74
M,N	Jasa Perusahaan	2,30	2,44	2,70	3,30	3,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	610,74	554,04	571,85	619,82	726,61
P	Jasa Pendidikan	490,94	499,56	529,55	562,71	595,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	252,01	274,03	287,51	267,99	290,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	165,74	165,44	203,73	247,23	276,15
Produk Domestik Regional Bruto		13.310,63	14.195,74	15.554,50	17.016,97	18.330,90

Sumber: BPS, Karimun dalam Angka 2025

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Karimun didominasi oleh lima lapangan usaha, diantaranya Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Pertambangan dan Penggalan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Karimun.

Tabel II-10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karimun (miliar rupiah), 2020–2024

	Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.532,48	1.473,45	1.503,41	1.552,78
B	Pertambangan dan Penggalan	877,74	1.010,73	975,93	955,90
C	Industri Pengolahan	1.213,98	1.235,09	1.269,55	1.366,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28,48	28,53	31,52	35,00
E	Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	4,15	4,15	4,37	4,40
F	Konstruksi	1.742,80	1.852,57	1.923,17	1.958,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.521,72	1.542,52	1.676,09	1.800,80



Lapangan Usaha		2021	2022	2023*	2024**
H	Transportasi dan Pergudangan	243,77	232,22	283,17	3.341,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167,62	171,54	219,80	258,85
J	Informasi dan Komunikasi	357,30	371,11	390,39	486,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	160,70	161,22	165,06	177,49
L	Real Estat	288,87	296,37	306,63	318,80
M,N	Jasa Perusahaan	1,62	1,71	1,84	2,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	375,50	342,16	349,05	363,41
P	Jasa Pendidikan	306,74	305,36	313,14	325,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	187,16	199,90	204,88	186,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	106,48	104,14	123,86	143,83
Produk Domestik Regional Bruto		9.117,12	9.332,77	9.741,85	10,227,62

Sumber: Kabupaten Karimun Dalam Angka 2025

Berdasarkan PDRB ADHK Kabupaten Karimun tahun 2020–2024, terdapat tiga sektor dominan yang menjadi penopang utama perekonomian daerah. Sektor konstruksi menjadi yang terbesar dengan capaian Rp 1.958,48 miliar pada 2024, mencerminkan tingginya aktivitas pembangunan infrastruktur yang memperkuat daya saing wilayah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tetap berperan penting dengan nilai Rp 1.552,78 miliar, meskipun pertumbuhannya cenderung stagnan, namun sektor ini krusial untuk ketahanan pangan dan penyediaan lapangan kerja di perdesaan. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh signifikan hingga mencapai Rp 1.800,80 miliar pada 2024, menunjukkan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat serta peran Karimun sebagai simpul perdagangan di kawasan FTZ.

Di sisi lain, terdapat beberapa sektor potensial yang menunjukkan pertumbuhan pesat dan dapat menjadi motor ekonomi baru. Sektor transportasi dan pergudangan melonjak tajam pada 2024 hingga Rp 3.341,00 miliar, menegaskan posisi strategis Karimun dalam rantai logistik internasional. Sektor informasi dan komunikasi juga tumbuh stabil dari tahun ke tahun hingga

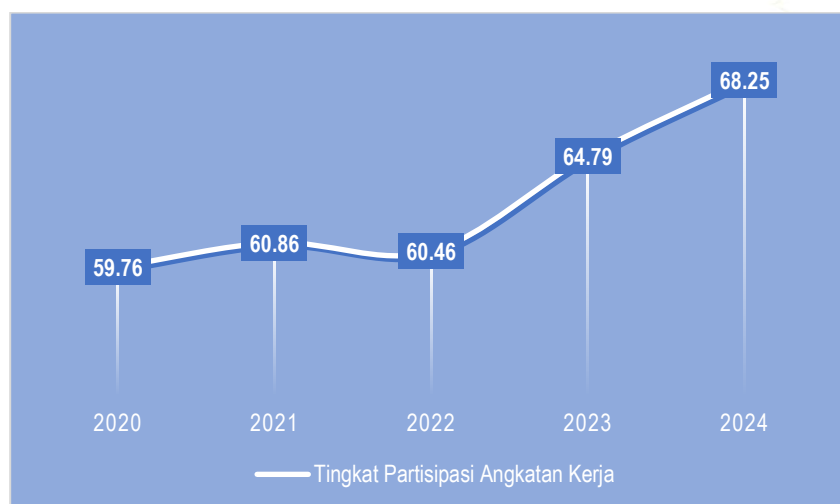


Rp 486,26 miliar pada 2024, mencerminkan akselerasi transformasi digital dan meningkatnya permintaan layanan berbasis teknologi. Sementara sektor akomodasi dan makan minum mengalami pemulihan yang kuat dengan nilai Rp 258,85 miliar pada 2024, menandakan bangkitnya kembali sektor pariwisata, perhotelan, dan ekonomi kreatif daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Karimun masih bertumpu pada sektor dominan tradisional seperti konstruksi, pertanian, dan perdagangan, namun sektor potensial yang berbasis jasa, logistik, dan teknologi mulai tumbuh pesat. Kombinasi antara sektor dominan dan sektor potensial inilah yang akan memperkuat daya saing Karimun di masa mendatang, baik di tingkat nasional maupun sebagai bagian dari kawasan strategis Batam–Bintan–Karimun (BBK).

2.1.3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Untuk mendukung daya saing daerah tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi indikator pendukung guna menunjukkan komitmen masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah dalam bidang ketenagakerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kabupaten Karimun Dalam Angka 2025

Gambar II-35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karimun 2020-2024



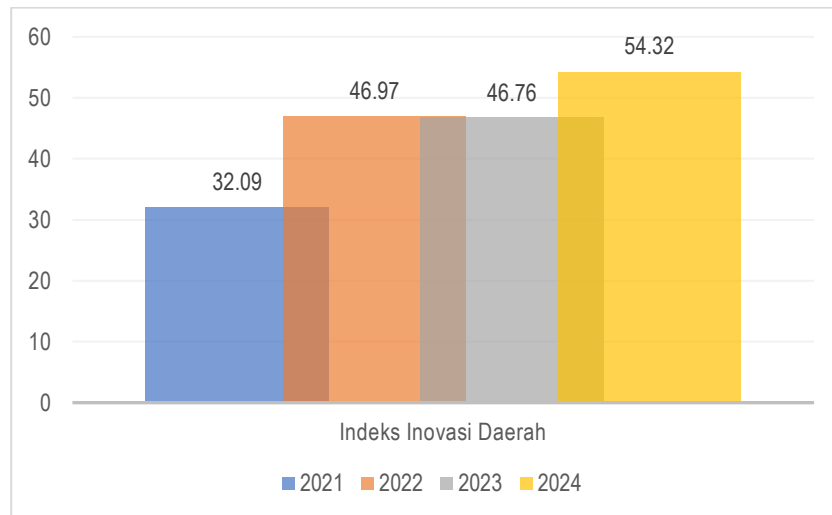
Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Karimun menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan bertahap dari 59,76% pada tahun 2020 menjadi 68,25% pada tahun 2024. TPAK mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Pada tahun 2020, TPAK berada di angka 59,76%, yang menunjukkan bahwa hampir 60% penduduk usia kerja aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja. Kemudian, pada tahun 2021, TPAK sedikit meningkat menjadi 60,86%, meskipun perubahan ini tidak terlalu signifikan. Namun, pada tahun 2022, TPAK mengalami sedikit penurunan menjadi 60,46%, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak ekonomi dari pandemi atau kurangnya peluang kerja di beberapa sektor.

Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan di TPAK menjadi 64,79%, yang menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan peluang kerja di daerah tersebut. Pada 2024, TPAK terus naik menjadi 68,25%, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun tersebut, mencerminkan peningkatan besar dalam aksesibilitas lapangan kerja dan partisipasi angkatan kerja. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun berhasil meningkatkan partisipasi angkatan kerjanya, yang bisa dikaitkan dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Peningkatan TPAK ini juga menunjukkan adanya perbaikan dalam kesempatan kerja dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

2.1.3.2.3 Indeks Inovasi Daerah

Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Karimun turut berupaya meningkatkan daya saing daerah dengan berupaya melakukan inovasi – inovasi diberbagai sektor. Inovasi daerah Kabupaten Karimun terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Baperlitbang Kabupaten Karimun 2025

Gambar II-36 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2024

Data Indeks Inovasi Daerah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks inovasi daerah tercatat sebesar 32,09, yang menunjukkan tingkat inovasi yang masih tergolong rendah. Namun, pada 2022, angka ini meningkat tajam menjadi 46,97, yang mencerminkan adanya upaya atau kebijakan yang berhasil dalam mendorong inovasi di daerah tersebut.

Pada 2023, meskipun ada sedikit penurunan menjadi 46,76, angka tersebut masih mencerminkan keberlanjutan dalam pengembangan inovasi. Penurunan kecil ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau internal, namun tetap dalam rentang yang positif. Kemudian, pada 2024, indeks inovasi daerah kembali meningkat menjadi 54,32, yang menunjukkan bahwa daerah ini semakin mengedepankan inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosialnya. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks Inovasi Daerah selama empat tahun terakhir mencerminkan adanya kemajuan yang signifikan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, baik di sektor industri, teknologi, maupun kebijakan publik. Hal ini berpotensi meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berbasis teknologi.

2.1.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global



Pada tahun 2024, wilayah Non-FTZ Kabupaten Karimun menunjukkan perbedaan mencolok antara perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Meskipun jumlah perusahaan PMDN mencapai 1.361 perusahaan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan 33 perusahaan PMA, nilai investasi yang ditanamkan oleh perusahaan asing jauh lebih besar, yaitu Rp 33,95 triliun, dibandingkan dengan Rp 137,85 triliun dari perusahaan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan PMDN lebih banyak, perusahaan asing lebih dominan dalam hal nilai investasi yang lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa PMA memiliki kapasitas investasi yang lebih besar, sementara PMDN lebih banyak dalam jumlah namun dengan investasi yang lebih kecil per perusahaan.

Tabel II-11 Jumlah dan Nilai Investasi Perusahaan PMDN pada Wilayah Non-FTZ Kabupaten Karimun Tahun 2024

Jenis Perusahaan	Jumlah Perusahaan		Jumlah Investasi (Rp)	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN
Perusahaan pada Wilayah Non-FTZ	33	1.361	33.951.043.844.47 1	137.846.895.729.25 2

Keterangan

- PMA : Penanam Modal Asing
- PMDN : Penanam Modal Dalam Negeri

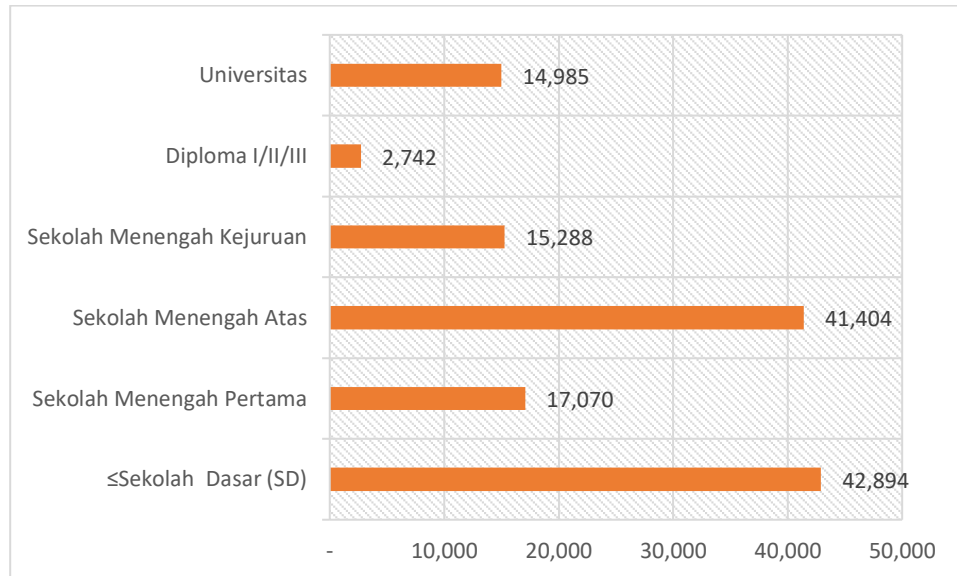
Sumber : Karimun Dalam Angka 2025

Tabel II-12 Volume dan Nilai Ekspor Barang Kabupaten Karimun tahun 2024

Jenis	Volume (Kg)	Nilai (USD)
Ekspor Barang	10.062.435.372,47	1.697.473.737,82

Sumber: Karimun dalam Angka 2025

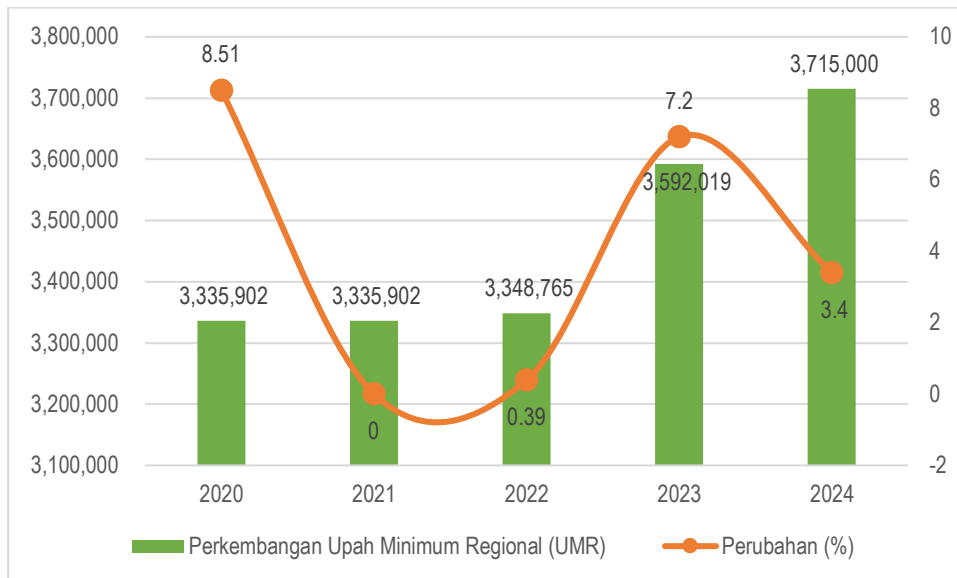
Untuk mendukung daya saing daerah pemerintah Kabupaten Karimun berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja melalui kualifikasi pendidikan tenaga kerjas. Adapun kualifikasi tenaga kerja Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: Karimun Dalam Angka 2025

Gambar II-37 Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Karimun Tahun 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan distribusi angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan di suatu wilayah. Sebagian besar angkatan kerja, yaitu 42.894 orang, hanya memiliki pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), diikuti oleh 41.404 orang yang menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diikuti oleh 15.288 orang, sementara 17.070 orang hanya menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di tingkat pendidikan tinggi, ada 2.742 orang yang menamatkan Diploma I/II/III, dan 14.985 orang yang memiliki gelar Universitas. Meskipun sebagian besar angkatan kerja memiliki pendidikan menengah ke bawah, jumlah tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi tetap signifikan, yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di masa depan.



Sumber: Kabupaten Karimun Dalam Angka 2025

Gambar II-38 Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) (Rp) dan persentase perubahannya Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

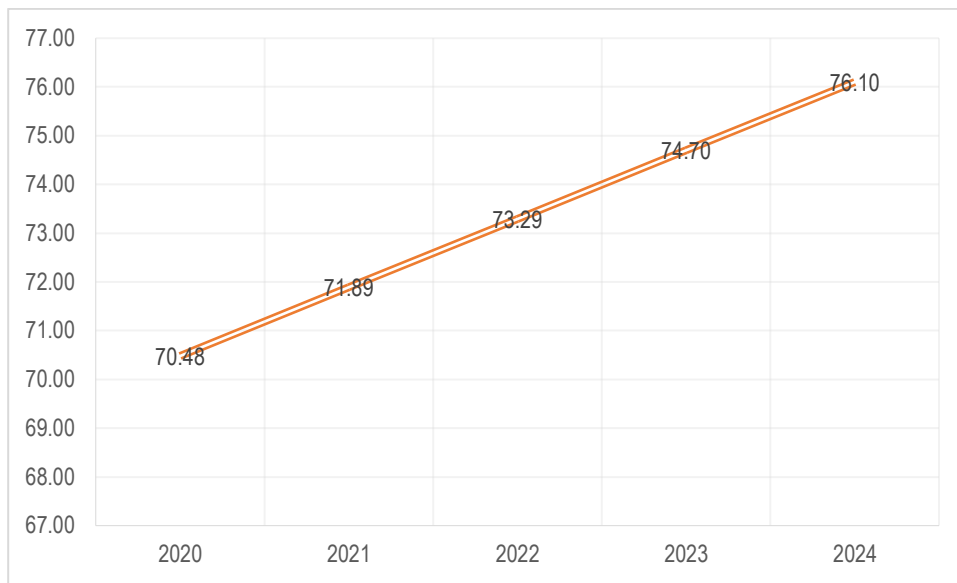
Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Karimun dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, UMR tetap pada angka yang sama yaitu Rp 3.335.902, tanpa adanya perubahan. Namun, pada 2022, terjadi sedikit peningkatan menjadi Rp 3.348.765, dengan persentase perubahan yang sangat kecil, hanya 0,39%. Pada 2023, UMR kembali mengalami lonjakan yang lebih besar, mencapai Rp 3.592.019, dengan persentase kenaikan 7,2%, yang menunjukkan adanya penyesuaian yang cukup signifikan untuk mencocokkan dengan inflasi atau kebutuhan dasar lainnya. Di 2024, UMR kembali meningkat menjadi Rp 3.715.000, dengan kenaikan sebesar 3,4%. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa meskipun ada periode tanpa perubahan (2020-2021) dan perubahan kecil (2022), upah minimum di Kabupaten Karimun secara umum mengalami kenaikan yang relatif stabil dari tahun ke tahun, dengan penyesuaian yang lebih besar terjadi pada 2023.



2.1.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.4.1 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Tentunya untuk mendukung daya saing daerah pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya mendorong meningkatkannya rumah tangga dengan akses hunian layak yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar II-39 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Karimun 2020-2024

Data ini menunjukkan persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Karimun dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sekitar 70,48% rumah tangga sudah memiliki akses ke hunian yang layak. Persentase ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 71,89% pada tahun 2021, 73,29% pada tahun 2022, dan 74,70% pada tahun 2023. Pada 2024, angka ini diperkirakan akan mencapai 76,10%. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan adanya perbaikan infrastruktur perumahan dan aksesibilitas terhadap hunian yang layak bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama dalam menyediakan tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan.



2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Reformasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengeluarkan Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.



Sumber: Kemenpan RB Republik Indonesia, 2025

Gambar II-40 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Karimun
Tahun 2020-2024

Berdasarkan data di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan



signifikan dalam penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan. Pada tahun 2020 hingga 2022, indeks tersebut tercatat sebagai CC, yang menggambarkan kinerja birokrasi yang masih berada pada kategori cukup atau belum optimal. Kategori CC biasanya menunjukkan bahwa ada beberapa proses reformasi yang berjalan, namun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, baik dalam efisiensi, transparansi, maupun akuntabilitas pemerintahan.

Namun, pada tahun 2023, ada lonjakan penilaian ke kategori BB, yang menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam sistem birokrasi. Kategori BB mengindikasikan bahwa daerah ini telah menunjukkan kemajuan yang jelas dalam reformasi birokrasi, dengan penerapan sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan lebih berorientasi pada pelayanan publik.

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, yang tetap berada pada kategori BB, yang mengonfirmasi bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan Kabupaten Karimun terus mengalami kemajuan yang stabil. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam manajemen pemerintahan, yang berdampak positif pada efisiensi layanan publik dan transparansi administrasi di daerah tersebut.

2.1.4.1.2 Sumber Daya Manusia ASN

Selanjutnya, untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Karimun terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara yang dimiliki untuk menunjang terlaksananya proses pelayanan publik yang lebih optimal.

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada tenaga kerja yang bekerja di sektor pemerintahan dalam berbagai instansi dan lembaga di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. SDM ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS yang diangkat atau ditempatkan untuk mendukung berbagai fungsi pemerintahan.



Fokus utama manajemen SDM ASN melibatkan rekrutmen, pengembangan keterampilan, promosi, dan evaluasi kinerja. Pemerintah bekerja untuk memastikan bahwa SDM ASN memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, serta melakukan pelatihan dan pengembangan agar ASN dapat mengikuti perkembangan di bidangnya. Pengelolaan kinerja dan sistem insentif juga menjadi bagian penting dari manajemen SDM ASN untuk mendorong efisiensi dan profesionalisme. Berikut gambaran data SDM ASN di Kabupaten Karimun.

Tabel II-13 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024

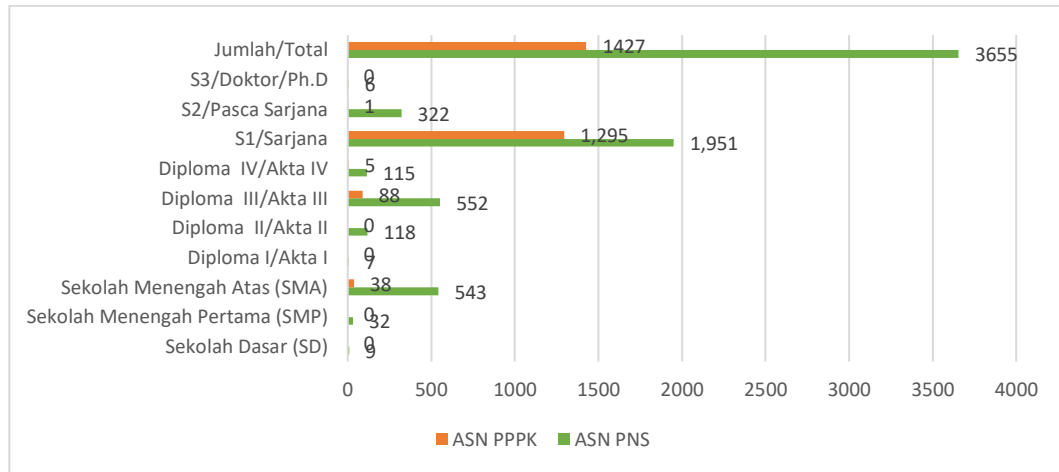
Jabatan	ASN	
	PNS	PPPK
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	32	-
Administrator	161	-
Pengawas	334	-
Eselon V	-	-
Jabatan Fungsional Dosen	-	-
Jabatan Fungsional Guru	1.214	949
Jabatan Fungsional Medis	606	80
Jabatan Fungsional Teknis	394	398
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	914	-
Jumlah / Total	3.655	1.427

Sumber : Karimun dalam Angka 2025

Data di atas menunjukkan distribusi Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan jabatan di Kabupaten Karimun pada tahun 2024. Untuk jabatan PNS, mayoritas ditempati oleh jabatan fungsional, dengan 1.214 PNS berada di jabatan fungsional guru, serta 606 PNS di jabatan fungsional medis. Selain itu, terdapat 161 PNS di jabatan administrator dan 334 PNS di jabatan pengawas. Sementara itu, PPPK lebih banyak ditempatkan pada jabatan fungsional guru dengan 949 PPPK dan 398 PPPK di jabatan fungsional teknis. Total jumlah PNS mencapai 3.655 orang dan PPPK sebanyak 1.427 orang, mencerminkan



komposisi yang cukup signifikan antara kedua kelompok pegawai tersebut. Data ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan memiliki kontribusi besar dalam komposisi pegawai negeri, dengan dominasi guru dan tenaga medis baik untuk PNS maupun PPPK.



Sumber : Karimun dalam Angka 2025

Gambar II-41 Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2024

Data di atas menunjukkan distribusi Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Karimun berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2024. Sebagian besar PNS memiliki pendidikan S1/Sarjana dengan total 1.951 orang, diikuti oleh 552 orang dengan Diploma III/Akta III. Sedangkan untuk PPPK, pendidikan S1/Sarjana juga mendominasi dengan 1.295 orang, namun diikuti dengan jumlah yang jauh lebih sedikit pada tingkat pendidikan lainnya, seperti SMA (38 orang) dan Diploma IV/Akta IV (5 orang). Data ini menggambarkan bahwa PNS dan PPPK di Kabupaten Karimun sebagian besar memiliki pendidikan tinggi, terutama pada tingkat S1/Sarjana, yang menunjukkan adanya kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi di pemerintahan daerah.



Tabel II-14 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2021 - 2024

Pangkat/Golongan/Ruang	2021	2022	2023	2024
1. I/A (Juru Muda)	-	-	-	-
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	5	5	5	4
3. I/C (Juru)	14	8	5	3
4. I/D (Juru Tingkat I)	24	25	10	17
Golongan I	43	38	24	24
5. II/A (Pengatur Muda)	69	66	57	55
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	115	110	76	67
7. II/C (Pengatur)	255	323	268	246
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	375	421	343	283
Golongan II	814	920	744	651
9. III/A (Penata Muda)	580	565	602	634
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	742	775	707	657
11. III/C (Penata)	524	533	548	505
12. III/D (Penata Tingkat I)	565	625	661	726
Golongan III	2.411	2.498	2.518	2.522
13. IV/A (Pembina)	423	406	376	269
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	62	67	75	152
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	23	28	29	32
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	1	1	1	-
17. IV/E (Pembina Utama)	-	-	-	-
Golongan IV/Range IV	509	502	481	458
IX (PPPK)		366	937	1.427
Jumlah/Total	3.777	4.324	4.704	5.082

Sumber : Karimun dalam Angka 2024

Berdasarkan data di atas terkait jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Karimun menunjukkan perubahan signifikan pada tingkat kepangkatan dan jumlah ASN dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, terdapat penurunan jumlah ASN pada Golongan I dan Golongan II, dengan penurunan terbesar terjadi pada Golongan II/D yang berkurang dari 375 orang pada 2021 menjadi 283 orang pada 2024. Sementara itu, Golongan III mengalami peningkatan yang stabil, dengan Golongan III/D meningkat signifikan dari 565 orang pada 2021 menjadi 726 orang pada 2024. Pada

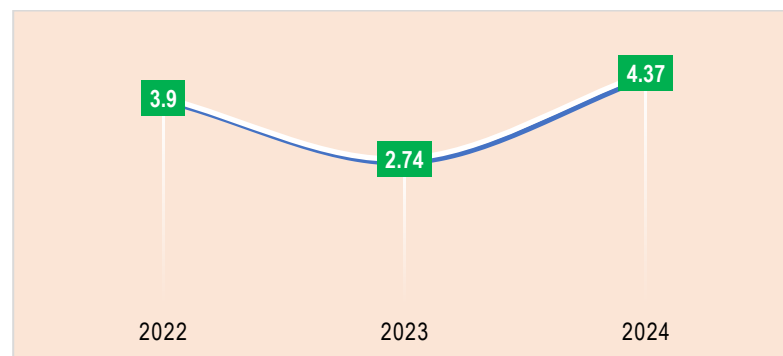


Golongan IV, terjadi penurunan jumlah ASN pada Golongan IV/A dan Golongan IV/B, sementara Golongan IV/C mengalami sedikit peningkatan.

Di sisi lain, data juga menunjukkan peningkatan tajam pada PPPK. Pada tahun 2023, jumlah PPPK tercatat sebanyak 937 orang, dan pada tahun 2024, jumlah tersebut melonjak menjadi 1.427 orang, mencerminkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja melalui sistem perjanjian kerja yang lebih fleksibel. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya pergeseran struktural dalam pembagian jumlah ASN di Kabupaten Karimun, dengan penurunan di golongan yang lebih rendah dan peningkatan di golongan menengah ke atas serta peningkatan signifikan pada jumlah PPPK, yang bisa mencerminkan strategi pemerintah daerah dalam menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan dan efisiensi administrasi yang lebih baik.

2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Untuk menunjukkan bagaimana kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun dapat dilihat dari perkembangan indeks pelayanan publik (PP) berikut ini:



Sumber: Kemenpan RB Republik Indonesia, 2025

Gambar II-42 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Karimun 2022-2024

Data Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Karimun menunjukkan fluktuasi dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dari tahun 2022 hingga 2024. Pada 2022, indeks pelayanan publik tercatat sebesar 3,9, yang mengindikasikan kualitas pelayanan yang cukup baik namun masih ada ruang untuk perbaikan. Namun, pada 2023, indeks



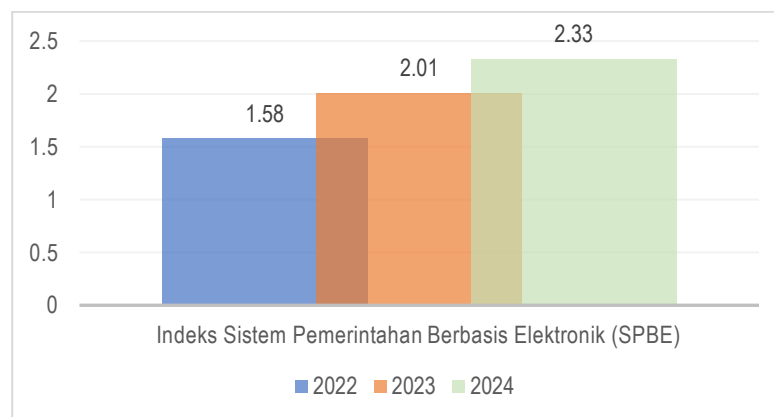
tersebut menurun signifikan menjadi 2,74, yang dapat mengindikasikan adanya penurunan dalam kualitas pelayanan atau adanya masalah dalam implementasi kebijakan pelayanan publik pada tahun tersebut.

Pada 2024, terjadi pemulihan yang signifikan dengan indeks yang kembali naik menjadi 4,37, yang menunjukkan adanya perbaikan yang substansial dalam kualitas pelayanan publik. Peningkatan ini mungkin mencerminkan upaya perbaikan sistem pelayanan, penguatan infrastruktur, atau peningkatan efisiensi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2023, angka 4,37 pada tahun 2024 mencerminkan kemajuan yang positif dalam pelayanan publik Kabupaten Karimun, dengan indikasi adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

2.1.4.1.4 Indeks SPBE

Salah satu wujud peningkatan pelayanan di Kabupaten Karimun, pemerintah Kabupaten Karimun meningkatkan pelayanan yang ada dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun perkembangan indeks SPBE kabupaten Karimun dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kemenpan RB Republik Indonesia, 2025

Gambar II-43 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Karimun tahun 2022-2024



Berdasarkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Karimun menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari tahun 2022 hingga 2024. Pada 2022, indeks SPBE tercatat sebesar 1,58, yang menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi dalam sistem pemerintahan masih berada pada tahap awal dan perlu banyak perbaikan untuk mengoptimalkan efisiensi dan transparansi. Pada 2023, terjadi kenaikan signifikan menjadi 2,01, yang menandakan adanya kemajuan yang lebih baik dalam penerapan SPBE, seperti peningkatan sistem layanan online dan penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung pemerintahan yang lebih digital.

Kemudian pada 2024, indeks SPBE terus meningkat menjadi 2,33, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun semakin berhasil dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem pemerintahan mereka. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin mengoptimalkan penggunaan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi operasional, serta transparansi dalam pengelolaan administrasi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan progres yang positif dalam penerapan SPBE, yang semakin mendekatkan Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk memiliki sistem pemerintahan yang lebih efisien, terbuka, dan berbasis teknologi.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Prinsip pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang telah dicanangkan dalam suatu perencanaan.

Secara umum substansi dari suatu pengelolaan keuangan menyangkut tentang pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Dalam upaya untuk mengetahui tingkat



kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karimun dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa sebelumnya maupun kebijakan yang melandasi pengelolaan keuangan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap pengeluaran secara periodik, baik yang bersifat wajib, maupun mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Melalui hasil perhitungan tersebut, akan dapat diketahui tentang kapasitas riil kemampuan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka pengolahan data dan analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap data APBD dan laporan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2020-2024.

2.2.1 Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun 2020-2024

Keuangan daerah merupakan suatu komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil dari masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

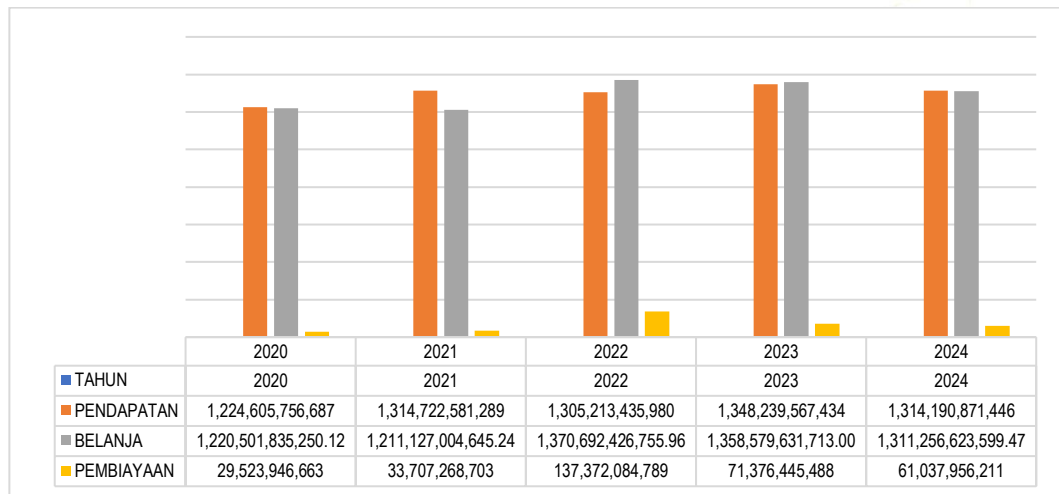
Kinerja keuangan masa sebelumnya pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun sebelumnya, yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.



2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Karimun tahun 2020-2024 dianalisa guna memberikan gambaran keuangan dimasa yang akan datang. Analisa dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah serta neraca daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Kinerja APBD Kabupaten Karimun tahun 2020 hingga 2024, terdapat kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan pada pendapatan daerah setiap tahunnya. Pendapatan daerah pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.224.605.756.687 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 1.314.722.581.289. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 yaitu 1.305.213.435.980, pada tahun 2023 pendapatan kembali meningkat menjadi 1.348.239.567.434 lalu terjadi penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 1.314.190.871.446. Fluktuasi dari pendapatan daerah mencerminkan kondisi keuangan sebagai sumber daya pendapatan yang diperoleh oleh daerah.



Sumber: LRA Kabupaten Karimun 2020-2024

Gambar II-44 Kinerja APBD Kabupaten karimun Tahun 2020-2024



Tabel II-15 Realisasi APBD Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
A	Pendapatan Asli Daerah	295.338.951.081	454.382.443.325	384.943.493.646	408.164.517.579	372.456.318.549
B	Pendapatan Transfer	851.747.389.095	835.042.620.246	917.742.834.959	935.347.275.016	941.734.552.897
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	77.519.416.511	84.116.802.328	2.527.107.375	4.727.774.839	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.224.605.756.687	1.373.541.865.899	1.305.213.435.980	1.348.239.567.434	1.314.190.871.446
2	BELANJA					
A	Belanja Operasi	1.061.074.372.378	1.050.463.099.208	1.080.359.349.695	1.085.303.581.604	1.080.424.530.186
B	Belanja Modal	147.390.240.016	153.729.093.571	196.755.337.737	179.850.360.239	142.819.300.835
C	Belanja Tak Terduga	12.037.222.856	6.934.811.866	2.501.845.175	1.707.468.370	697.401.200
D	Belanja Transfer	-	-	91.075.894.149	80.888.466.555	87.315.391.378
	JUMLAH BELANJA	1.220.501.835.250	1.211.127.004.645	1.370.692.426.756	1.347.749.876.768	1.311.256.623.599
	SURPLUS/DEFISIT	4.103.921.437	162.414.861.254	(65.478.990.776)	489.690.666	2.934.247.846
3	PEMBIAYAAN					
A	Penerimaan Pembiayaan	29.523.946.663	33.707.268.703	137.372.084.789	72.008.020.488	61.037.956.211
B	Pengeluaran Pembiayaan	-	100.000.000	-	630.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	29.523.946.663	33.607.268.703	137.372.084.789	71.378.020.488	61.037.956.211
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	33.627.868.100	196.022.129.956	71.893.094.012	61.037.956.209	63.972.204.057

Sumber: LRA Kabupaten Karimun 2020-2024

Pada belanja daerah juga menunjukkan pola yang cukup fluktuatif selama periode yang sama. Pada tahun 2020, belanja daerah tercatat sebesar 1.220.501.835.250 dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 1.211.127.004.645. Namun, terjadi lonjakan belanja pada tahun 2022 yang mencapai 1.370.692.426.755, yang kemudian diikuti dengan sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 1.358.579.631.713 dan 1.311.256.623.599. Adapun pembiayaan daerah yang mencerminkan penggunaan dana atau pinjaman daerah, mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2022 sebesar 137.372.084.789, sebelum menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan penyesuaian antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menjaga keseimbangan anggaran, meskipun terdapat fluktuasi yang perlu diperhatikan.



Tabel II-16 Neraca Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

No	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
A	ASET LANCAR	114.485.684.351	235.060.643.442	175.007.890.597	122.522.650.703	106.921.538.075
B	INVESTASI JANGKA PANJANG	30.922.078.734	26.243.836.565	28.487.512.905	32.219.216.685	31.947.713.756
C	ASET TETAP	2.068.151.421.494	2.008.340.588.611	2.036.073.090.937	2.099.428.493.319	2.157.010.706.023
D	ASET LAINNYA	13.424.975.231	15.762.506.441	85.355.147.895	37.760.831.156	9.506.739.682
	JUMLAH ASET	2.226.984.159.811	2.285.407.575.059	2.324.923.642.334	2.291.931.191.864	2.305.386.697.537
2	KEWAJIBAN					
A	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	98.310.022.654	72.615.572.445	47.048.181.585	121.278.725.630	173.877.495.956
B	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	12.389.456.675	9.889.739.705	150.937.391	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	110.699.479.329	82.505.312.150	47.199.118.976	121.278.725.630	173.877.495.956
3	EKUITAS					
A	EKUITAS	2.116.284.680.482	2.202.902.262.909	2.230.130.206.619	2.218.246.782.973	2.131.509.201.581
	JUMLAH EKUITAS	2.116.284.680.482	2.202.902.262.909	2.230.130.206.619	2.218.246.782.973	2.131.509.201.581
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.226.984.159.811	2.285.407.575.059	2.277.329.325.595	2.339.525.508.603	2.305.386.697.537

Sumber: LRA Kabupaten Karimun 2020-2024

Berdasarkan laporan neraca Kabupaten Karimun tahun 2020–2024, aset perusahaan menunjukkan perkembangan yang relatif stabil meskipun mengalami fluktuasi. Total aset pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,22 triliun, meningkat menjadi Rp2,32 triliun pada 2022, sempat menurun di 2023 sebesar Rp2,29 triliun, dan kembali naik menjadi Rp2,30 triliun pada 2024. Aset lancar mengalami pergerakan yang cukup tajam, dari Rp235,06 miliar di 2021 turun secara konsisten hingga hanya Rp106,92 miliar pada 2024. Sebaliknya, aset tetap yang menjadi porsi terbesar dari struktur aset menunjukkan tren meningkat dari Rp2,06 triliun di 2020 menjadi Rp2,15 triliun di 2024. Sementara itu, aset lainnya fluktuatif, dengan puncak Rp85,35 miliar di 2022 sebelum menurun drastis pada 2024.

Dari sisi kewajiban, total kewajiban sempat turun drastis pada 2022 menjadi Rp47,19 miliar, namun melonjak cukup signifikan pada 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp121,27 miliar dan Rp173,87 miliar. Lonjakan ini terutama berasal dari kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang semakin kecil dan bahkan tidak muncul lagi pada dua tahun



terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pembiayaan lebih banyak bertumpu pada kewajiban jangka pendek.

Ekuitas masih mendominasi laporan keuangan dengan nilai yang konsisten tinggi, dari Rp2,116 triliun pada 2020 menjadi Rp2,131 triliun pada 2024. Porsi ekuitas yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban mencerminkan struktur modal yang sangat sehat dan risiko finansial yang rendah. Rasio ekuitas terhadap aset mencapai lebih dari 90% sepanjang periode, sehingga solvabilitas entitas ini dapat dikatakan sangat baik.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan menunjukkan kondisi yang sehat dengan dominasi ekuitas dan pertumbuhan aset tetap yang stabil. Namun, penurunan aset lancar yang cukup tajam dan lonjakan kewajiban jangka pendek pada 2023–2024 perlu menjadi perhatian agar tidak mengganggu likuiditas. Struktur keuangan yang kuat ini memberikan ruang bagi pengelola untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dan kewajiban secara lebih efisien, sekaligus merancang strategi pembiayaan yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

Secara rinci penjelasan setiap bagian pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dijelaskan pada sub bab dibawah ini:

2.2.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019, secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;



2. Pendapatan Transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa dan transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ; serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel berikut:

Tabel II-17 Target Dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Bertambah / Berkurang
2020	1.347.480.437.173	1.224.605.756.687	91%	-122.874.680.485,92
2021	1.310.364.448.714	1.373.541.865.899	105%	63.177.417.185,00
2022	1.315.658.859.086	1.305.213.435.980	99%	-10.445.423.106,46
2023	1.508.806.069.779	1.348.239.567.434	89%	-160.566.502.344,64
2024	1.413.231.543.789	1.314.190.871.446	93%	-99.040.672.343,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2025, data diolah

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi pencapaian setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2024, dengan fokus pada persentase pencapaian dan perubahan yang terjadi. Target yang ditetapkan setiap tahunnya menunjukkan nilai yang relatif stabil, dengan sedikit fluktuasi, sedangkan realisasi cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, realisasi melebihi target yang ditetapkan dengan pencapaian 105%, yaitu sebesar Rp 1.373.541.865.899, yang lebih tinggi dibandingkan target yang sebesar Rp 1.310.364.448.714. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan dalam pencapaian, dengan persentase hanya mencapai 89%, yang menghasilkan penurunan sebesar Rp 160.566.502.344,64 dibandingkan tahun sebelumnya.



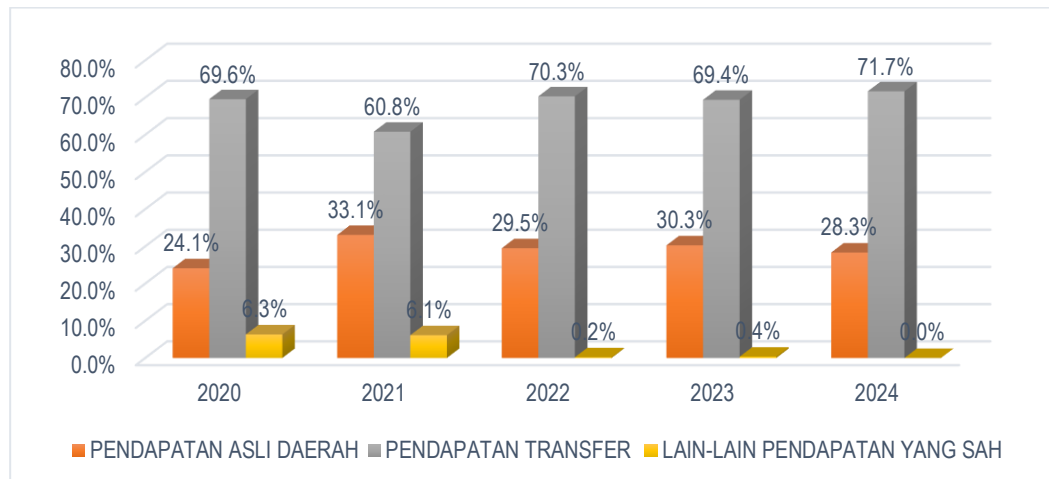
Pada tahun 2024 meskipun target sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, realisasi hanya tercapai 93%, menghasilkan penurunan sebesar Rp 99.040.672.343,03 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian yang dapat menjadi bahan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan dan pelaksanaan target pada tahun-tahun berikutnya. Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel II-18 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI ANGGARAN					Rata-rata
		APBD 2020	APBD 2021	APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	
	PENDAPATAN	1.224.605.756.687	1.314.722.581.289	1.305.213.435.980	1.348.239.567.434	1.314.190.871.446	1,42%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	295.338.951.081	454.382.443.325	384.943.493.646	408.164.517.579	372.456.318.549	4,75%
1	Pendapatan Pajak Daerah	204.227.095.857	304.683.602.200	296.491.087.858	314.758.951.315	271.347.261.108	5,85%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.303.073.190	3.159.098.996	4.305.487.711	5.998.611.524	92.337.371.414	94,67%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.331.237.818	1.832.028.997	2.524.976.119	2.464.387.949	3.086.978.412	5,78%
4	Lain-lain PAD yang Sah	85.477.544.216	144.707.713.132	81.621.941.958	84.942.566.791	5.684.707.615	-41,85%
B	PENDAPATAN TRANSFER	851.747.389.095	835.042.620.246	917.742.834.959	935.347.275.016	941.734.552.897	2,03%
1	Transfer Pemerintah Pusat	795.433.248.234	776.223.335.636	841.163.355.918	854.035.055.796	864.920.139.721	1,69%
2	Transfer Pemerintah Provinsi	56.314.140.861	58.819.284.610	76.579.479.041	81.312.219.220	76.814.413.176	6,41%
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.519.416.511	84.116.802.328	2.527.107.375	4.727.774.839	-	-100,00%
1	Pendapatan Hibah	33.709.030.670	39.165.025.000	-	1.070.000.000	-	-100,00%
3	Pendapatan lainnya	43.810.385.841	44.951.777.328	2.527.107.375	3.657.774.839	-	-100,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	1.224.605.756.687	1.314.722.581.289	1.305.213.435.980	1.348.239.567.434	1.314.190.871.446	1,42%

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun 2025, data diolah



Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2025, data diolah

Gambar II-45 Struktur Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun 2020-2024

Berdasarkan Tabel diatas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan relatif kecil yaitu sebesar 1,42 %. Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,75%.

Berdasarkan Grafik diatas, diketahui bahwa sumber utama pendapatan Kabupaten Karimun berasal dari pendapatan transfer yang sebagian besar dimana setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2020-2024 sebesar 2,03%.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Salah satu metode untuk menghitung kemandirian fiskal daerah adalah dengan menggunakan *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977). Formula Hunter (1977) tersebut telah cukup lama, tetapi masih sering digunakan untuk menghitung kemandirian fiskal daerah. Kesiambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan



daerah. Semakin tinggi nilai IKF menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi IKF dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II-19 Indeks Kemandirian Fiskal (IKF)

No	IKF (%)	Kategori
1	$IKF \geq 75$	Sangat Mandiri
2	$50 \leq IKF < 75$	Mandiri
3	$25 \leq IKF < 50$	Menuju Kemandirian
4	$IKF < 25$	Belum Mandiri

Sumber: Hunter (1977)

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Karimun berdasarkan IKF dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuatif namun ditahun 2020, IKF Kabupaten Karimun sebesar 24,12 % kemudian di tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 34,56%, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 29,49 % dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 30,27%. Pada tahun 2024 mengalami koreksi sehingga menjadi 28,345. Jika dilihat berdasarkan tren maka IKF Kabupaten Karimun mengalami peningkatan dan jika berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai IKF Kabupaten Karimun sebesar 29,17 % yang masuk pada kategori **Menuju Kemandirian** karena nilai IKF-nya antara 25,00% - 49,99%. Untuk itu agar bisa mencapai kategori yang lebih baik, maka Pemerintah Kabupaten Karimun perlu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif sehingga penerimaannya tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan IKF Kabupaten Karimun periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel II-20 Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2020	295.338.951.081	1.224.605.756.687	24,12%
2021	454.382.443.325	1.314.722.581.289	34,56%
2022	384.943.493.646	1.305.213.435.980	29,49%
2023	408.164.517.579	1.348.239.567.434	30,27%
2024	372.456.318.549	1.314.190.871.446	28,34%
Rata-Rata	383.057.144.836	1.313.158.299.489	29,17%

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun 2025, data diolah



Proyeksi keuangan dilakukan untuk masa 5 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

2.2.1.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai klasifikasi Belanja Daerah yang terdiri atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja terhadap anggaran, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi anggaran belanja daerah sebagian besar



dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

Tabel II-21 Target Dan Realisasi Belanja Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/Berkurang
2020	1.376.759.356.975,67	1.220.501.835.250,12	89%	-156.257.521.725,55
2021	1.265.764.977.001,00	1.211.127.004.645,24	96%	-54.637.972.355,76
2022	1.245.431.019.783,00	1.370.692.426.755,96	110%	125.261.406.972,96
2023	1.255.760.126.779,00	1.358.579.631.713,00	108%	102.819.504.934,00
2024	1.261.898.903.239,00	1.311.256.623.599,47	104%	49.357.720.360,47

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun 2025, data diolah

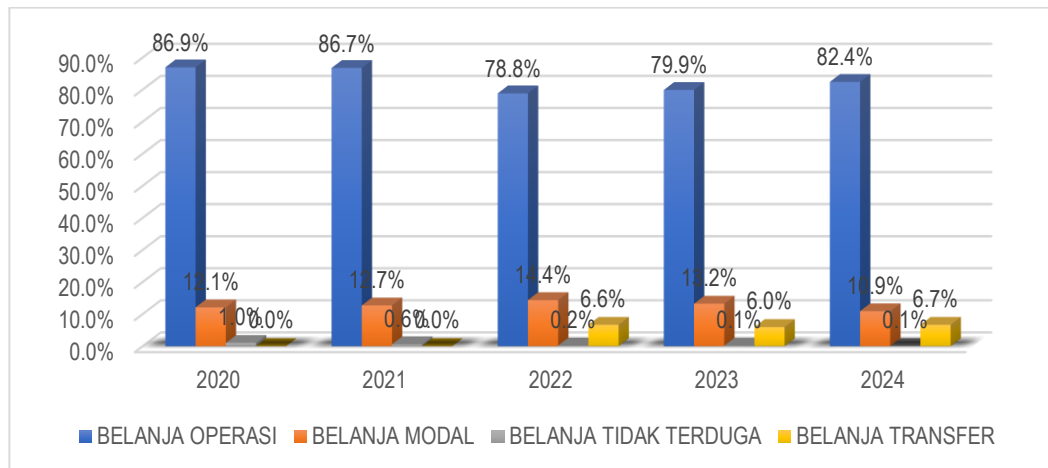
Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi belanja Kabupaten Karimun selama periode 2020-2024. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa belanja pemerintah daerah kabupaten karimun pada tahun 2020 tercapai 89% dari target yang ditetapkan. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021, meskipun dengan persentase yang lebih baik yaitu 96%. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan pencapaian dengan realisasi belanja mencapai 110% dari target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023, di mana persentase pencapaian mencapai 108%, dengan tambahan realisasi belanja sebesar Rp 102.819.504.934,00.

Di tahun 2024 pencapaian realisasi target sebesar 104%, artinya terdapat tambahan realisasi belanja sebesar Rp 49.357.720.360,47. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, belanja Kabupaten Karimun cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut tabel secara keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Karimun tahun 2020-2024:

Tabel II-22 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI ANGGARAN					Rata-rata Pertumbuhan
		APBD 2020	APBD 2021	APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	
	BELANJA	1.220.501.835.250,12	1.211.127.004.645,24	1.370.692.426.755,96	1.358.579.631.713,00	1.311.256.623.599,47	1,44%
A	BELANJA OPERASI	1.061.074.372.378,12	1.050.463.099.208,00	1.080.359.349.694,71	1.085.303.581.604,00	1.080.424.530.186,47	0,36%
1	Belanja Pegawai	619.644.982.422,00	455.726.131.018,00	429.137.521.408,00	516.711.595.557,00	552.884.025.959,00	-2,25%
2	Belanja Barang dan Jasa	271.439.314.593,00	458.730.151.855,00	458.155.020.533,96	456.839.543.336,00	430.441.991.778,34	9,66%
3	Belanja Subsidi	-	-	-	8.752.157,00	37.345.691,00	
4	Belanja Hibah	76.258.379.351,00	43.299.239.979,00	190.083.705.752,75	111.654.458.554,00	97.061.166.758,13	4,94%
5	Belanja Bantuan Sosial	313.300.000,00	43.000.000,00	2.983.102.000,00	89.232.000,00	-	-100,00%
6	Belanja Bantuan Keuangan	93.418.396.012,00	92.664.576.356,00	-	-	-	-100,00%
B	BELANJA MODAL	147.390.240.016,00	153.729.093.571,00	196.755.337.737,25	179.850.360.239,00	142.819.300.835,00	-0,63%
1	Belanja Tanah	1.482.673.233,00	279.650.000,00	2.765.017.000,00	235.316.800,00	-	-100,00%
2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.068.331.395,00	39.867.787.742,00	33.218.157.987,00	51.098.893.285,00	19.590.381.538,00	-11,49%
3	Belanja Gedung dan Bangunan	46.016.104.987,00	37.106.254.615,00	32.463.302.483,45	29.760.787.210,00	33.452.111.359,00	-6,18%
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.227.674.808,00	72.773.877.314,00	124.976.496.318,80	94.131.553.744,00	85.742.815.793,00	7,68%
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.428.015.593,00	3.409.294.900,00	2.889.346.948,00	4.623.809.200,00	3.614.492.145,00	-3,98%
6	Belanja Aset Lainnya	167.440.000,00	292.229.000,00	447.177.000,00	-	419.500.000,00	-100,00%
C	BELANJA TAK TERDUGA	12.037.222.856,00	6.934.811.866,00	2.501.845.175,00	1.707.468.370,00	697.401.200,00	-43,43%
1	Belanja Tak Terduga	12.037.222.856,00	6.934.811.866,00	2.501.845.175,00	1.707.468.370,00	697.401.200,00	-43,43%
D	BELANJA TRANSFER	-	-	91.075.894.149,00	80.888.466.555,00	87.315.391.378,00	-0,84%
1	Bagi Hasil	-	-	820.000.000,00	-	2.100.000.000,00	20,69%
2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	90.255.894.149,00	91.730.066.500,00	85.215.391.378,00	-1,14%
	SURPLUS/DEFISIT	4.103.921.436,00	103.595.576.643,11	(65.478.990.776,42)	(10.340.064.278,64)	2.934.247.846,50	-6,49%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2025, data diolah



Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2025, data diolah

Gambar II-46 Persentase Belanja Daerah Kabupaten Karimun 2020-2024

Berdasarkan tabel dan Grafik diatas diperoleh gambaran periode tahun 2020-2024 bahwa realisasi belanja mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,44%, Belanja Operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,36%. Belanja operasi terbesar digunakan untuk belanja pegawai yang mengalami rata-rata penurunan yaitu sebesar 2,25%. Adapun belanja modal mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu sebesar 0,63%. Komponen Belanja Modal terbesar digunakan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan yang setiap tahunnya mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,68%.

2.2.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Karimun terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau



- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Realisasi pembiayaan Kabupaten Karimun tahun 2020-2024 secara umum mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16%. Pada tahun 2020, realisasi pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp 29.523.946.663, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp 33.627.868.099. Angka ini meningkat pada tahun 2021, dengan pembiayaan mencapai Rp 33.707.268.703 dan sisa lebih anggaran yang signifikan yaitu Rp 137.202.845.345.

Pada tahun 2022, pembiayaan mengalami lonjakan yang signifikan, mencapai Rp 137.372.084.789, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp 71.893.094.012. Pada tahun 2023 pembiayaan tercatat sebesar Rp 71.376.445.488, diikuti oleh sisa lebih anggaran yang hampir setara yaitu Rp 61.037.956.210. Pada tahun 2024, pembiayaan menjadi Rp 61.037.956.211, sementara sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 63.972.204.057. Berikut tabel secara lengkap mengenai pembiayaan daerah Kabupaten Karimun tahun 2020-2024:

Tabel II-23 Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI ANGGARAN					Rata-rata Pertumbuhan
		APBD 2020	APBD 2021	APBD 2022	APBD 2023	APBD 2024	
E	PEMBIAYAAN	29.523.946.663	33.707.268.703	137.372.084.789	71.376.445.488	61.037.956.211	16%
1	Penerimaan Pembiayaan	29.523.946.663	33.627.868.100	137.372.084.789	72.006.445.488	61.037.956.211	16%
1.a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.278.919.803	33.627.868.100	137.202.845.346	71.893.094.011	61.037.956.211	13%
1.b	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	245.026.860	79.400.603	169.239.443	114.926.477	-	-100%
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	100.000.000	-	630.000.000	-	
2.a	Penyertaan Modal Daerah	-	100.000.000	-	630.000.000	-	
3	Pembiayaan Netto	29.523.946.663	33.607.268.703	137.372.084.789	71.378.020.489	61.037.956.211	16%
F	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	33.627.868.099	137.202.845.345	71.893.094.012	61.037.956.210	63.972.204.057	14%



2.2.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana per tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

a) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

b) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah.

Gambaran posisi keuangan Kabupaten Karimun tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel II-24 Neraca Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	838.223.001	51.835.416.596	4.590.101.846	16.045.514.309	15.760.973	-54,83%
4	Kas di Bendahara Penerimaan	167.000.000	-	6.711	41.200	-	-100,00%
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.637.874.378	211.711	1.809.500	59.649.213	-	-100,00%
6	Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	26.547.586.779	85.076.399.072	67.185.006.940	42.388.809.165	41.035.951.257	9,10%
7	Kas Dana Bos	-	-	-	1.516.755	-	
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-	56.459.249	-	
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	32.610.762	493.404.318	116.169.015	2.494.505.265	88.936	-69,30%
10	Kas Dana BOSP					8.701	
11	Kas Dana BOK					3.111.393.587	
12	Kas Dana Desa					-	
13	Piutang Pajak	47.101.141.529	62.041.427.018	61.114.967.709	29.802.827.719	31.965.625.843	-7,46%
14	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	-15.819.951.092	-16.040.616.330	-18.268.734.009	-18.595.179.339	-21.454.172.673	6,28%
15	Piutang Retribusi	8.400.000	28.970.000	66.500.670	152.053.372	6.903.875.090	282,79%
16	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	- 4.200.000	-5.228.500	-7.106.034	-16.959.842	-1.669.056.526	231,01%
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah				721.597.840	224.961.020	-20,79%
18	Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat	34.043.105	13.516.082.242	-	-	-	-100,00%
19	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	72.761.073.251	13.628.352.243	19.833.401.365	17.167.587.493	21.289.602.585	-21,79%
20	Piutang Lainnya	14.118.747.386	-1.589.325.675	14.418.823.726	9.073.168.949	4.642.050	-79,89%
21	Penyisihan Piutang Lainnya	-1.496.252.799	-	-1.829.735.192	-1.782.355.672	-	-100,00%
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	25.017.500	25.017.500	

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
23	Persediaan	23.501.793.782	26.075.550.746	27.786.678.349	24.928.397.526	25.467.839.732	1,62%
24	Jumlah Aset Lancar (s/d 23)	114.485.684.351	235.060.643.442	175.007.890.597	122.522.650.703	106.921.538.075	-1,36%
25	INVESTASI JANGKA PANJANG						
26	Investasi Non Permanen						
27	Investasi Non Permanen Lainnya	10.452.433.092	10.373.032.489	10.373.032.489	10.087.112.706	10.005.897.236	-0,87%
28	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-10.452.433.092	-10.373.032.489	-10.373.032.489	-10.087.112.706	-10.005.897.236	-0,87%
29	Jumlah Nilai Bersih (NRV) Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
30	Investasi Permanen						
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)	30.922.078.734	26.243.836.565	28.487.512.905	32.219.216.685	31.947.713.756	0,65%
32	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
33	Jumlah Investasi Permanen	30.922.078.734	26.243.836.565	28.487.512.905	32.219.216.685	31.947.713.756	0,65%
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang	30.922.078.734	26.243.836.565	28.487.512.905	32.219.216.685	31.947.713.756	0,65%
35	ASET TETAP						
36	Tanah	455.290.962.773	454.297.650.773	488.105.125.952	497.030.733.643	499.673.759.643	1,88%
37	Peralatan dan Mesin	375.560.139.894	406.749.345.617	438.744.830.871	484.642.212.420	509.604.512.268	6,29%
38	Gedung dan Bangunan	768.166.677.023	813.816.208.128	840.590.818.054	870.245.762.628	899.506.553.754	3,21%
39	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.700.664.527.074	1.728.247.076.830	1.842.055.025.255	1.954.888.642.082	2.055.898.414.803	3,87%
40	Aset Tetap Lainnya	39.431.111.972	42.547.362.772	41.495.432.202	47.034.899.085	52.986.691.130	6,09%
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	17.586.765.938	3.105.378.005	1.314.476.400	12.436.741.419	13.669.461.590	-4,91%
42	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-288.548.763.180	-1.440.422.433.515	-1.616.232.617.797	-1.766.850.497.957	-1.874.328.687.164	7,78%
43	Jumlah Aset Tetap	2.068.151.421.494	2.008.340.588.611	2.036.073.090.937	2.099.428.493.319	2.157.010.706.023	0,84%
44	DANA CADANGAN						
45	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
46	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
47	ASET LAINNYA						
48	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	141.881.262	141.881.262	-	-	-	-100,00%
49	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
50	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	
51	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-141.881.263	-367.088.266	-141.881.263	-37,83%
52	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
53	Aset Tak Berwujud	3.698.021.000	3.270.440.000	4.012.868.000	3.695.882.000	4.591.768.000	4,42%
54	Aset Lain-lain	10.946.747.603	13.737.759.153	90.735.287.663	36.673.907.738	16.756.887.763	8,89%
55	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-1.361.674.634	-1.387.573.974	-9.534.889.031	-2.976.046.848	-11.983.797.344	54,49%
56	Jumlah Aset Lainnya	13.424.975.231	15.762.506.441	85.355.147.895	37.760.831.156	9.506.739.682	-6,67%
57	JUMLAH ASET (24+34+43+46+56)	2.226.984.159.811	2.285.407.575.059	2.339.525.508.602	2.277.329.325.595	2.305.386.697.537	0,69%
58	KEWAJIBAN						
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	202.579.641	-	8.538.946	-	
61	Utang Bunga	-	-	-	-	-	
62	Pendapatan Diterima Dimuka	1.126.507.205	433.310.423	415.141.100	716.072.100	620.394.600	-11,25%
63	Utang Belanja	97.183.515.449	71.979.682.381	46.633.040.485	120.554.114.584	173.257.101.356	12,26%
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-	
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	98.310.022.654	72.615.572.445	47.048.181.585	121.278.725.630	173.877.495.956	12,08%
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
67	Utang Jangka Panjang Lainnya	12.389.456.675	9.889.739.705	150.937.391	-	-	-100,00%
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	12.389.456.675	9.889.739.705	150.937.391	-	-	-100,00%

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
69	JUMLAH KEWAJIBAN	110.699.479.329	82.505.312.150	47.199.118.976	121.278.725.630	173.877.495.956	9,45%
70	EKUITAS						
71	EKUITAS	2.116.284.680.482	2.202.902.262.909	2.230.130.206.619	2.218.246.782.973	2.131.509.201.581	0,14%
72	JUMLAH EKUITAS	2.116.284.680.482	2.202.902.262.909	2.230.130.206.619	2.218.246.782.973	2.131.509.201.581	0,14%
73	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (69+72)	2.226.984.159.811	2.285.407.575.059	2.277.329.325.595	2.339.525.508.603	2.305.386.697.537	0,69%

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun 2025, data diolah



Selanjutnya analisis neraca daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kegunaan dari masing-masing perhitungan rasio tersebut adalah: (a) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meliputi rasio lancar, dan rasio cepat; (b) Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, meliputi rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal; (c) Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah, meliputi rata-rata umur piutang, dan rata-rata umur persediaan. Tabel 3.7 menyajikan hasil analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020-2024.

Tabel II-25 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Rasio Likuiditas					
1	Rasio lancar (current ratio)	116,45%	323,71%	371,98%	101,03%	61,49%
2	Rasio cepat (quick ratio)	92,55%	287,80%	312,92%	80,45%	46,83%
B.	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total hutang terhadap total aset	4,97%	3,61%	2,02%	5,33%	7,54%
2	Rasio hutang terhadap modal	5,23%	3,75%	2,12%	5,47%	8,16%

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2020-2024, data diolah

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid.



Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya pendapatan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk pembangunan.

Meskipun masih dalam kategori sangat likuid, melihat nilai rasio lancar yang relatif menurun, maka Pemerintah Kabupaten Karimun harus dapat membatasi dan merencanakan sejauh mana kewajiban bisa dibayarkan.

b. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan.

1) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai debt to equity ratio. Debt to Equity Ratio (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang



terhadap ekuitas Kabupaten Karimun dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung menurun secara agregat.

2) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada.

2.2.2 Kebijakan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan merupakan untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya, untuk mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan pada periode sebelumnya digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

2.2.2.1.1 Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah adalah perbandingan anggaran dengan realisasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara serial serta menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Karimun, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II-26 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BELANJA DAERAH	1.376.759.356.976	1.220.501.835.250	1.265.764.977.001	1.211.127.004.645	1.451.861.704.431	1.370.692.426.756	1.579.069.163.791	1.358.579.631.713	1.470.589.000.000	1.311.256.623.599
BELANJA OPERASI	1.178.703.383.076	1.061.074.372.378	1.096.448.193.379	1.050.463.099.208	1.154.720.923.016	1.080.355.189.695	1.256.637.601.445	1.085.294.413.604	580.597.448.437	1.080.424.530.186
Belanja Pegawai	655.283.826.280	619.644.982.422	464.850.446.497	455.726.131.018	450.284.083.396	429.137.521.408	549.524.733.327	516.702.427.557	580.597.448.437	552.884.025.959
Belanja Barang dan Jasa	326.244.749.690	271.439.314.593	490.114.029.618	458.730.151.855	498.808.293.180	458.150.860.534	529.638.845.268	456.839.543.336	508.586.559.353	430.441.991.778
Belanja Subsidi			0	0	0	0	15.000.000	8.752.157	85.000.000	37.345.691
Belanja Hibah	100.050.461.323	76.258.379.351	47.986.606.564	43.299.239.979	201.423.260.700	190.083.705.752	177.225.047.100	111.654.458.554	110.965.196.388	97.061.166.758
Belanja Bantuan Sosial	480.300.000	313.300.000	44.500.000	43.000.000	4.205.285.740	2.983.102.000	233.975.750	89.232.000	0	0
Belanja bantuan Keuangan	96.644.045.784	93.418.396.012	93.452.610.700	92.664.576.356	0	0	0	0	0	0
BELANJA MODAL	185.055.973.899	147.390.240.016	162.286.695.548	153.729.093.571	202.342.532.135	196.759.497.737	226.337.971.814	179.850.133.239	172.663.941.700	142.819.300.835
Belanja Modal Tanah	2.399.266.000	1.482.673.233	279.650.000	279.650.000	2.940.258.000	2.765.017.000	500.400.000	235.329.800	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.816.437.362	36.058.331.395	43.275.027.002	39.867.787.742	34.959.917.740	33.218.157.987	56.793.952.077	51.098.653.285	25.656.140.260	19.590.381.538
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.595.571.449	46.016.104.987	37.674.575.979	37.106.254.615	33.456.040.361	32.463.302.483	48.669.864.904	29.760.787.210	45.563.167.349	33.452.111.359
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.108.779.241	59.227.674.808	77.344.734.667	72.773.877.314	127.534.588.084	124.976.496.319	115.279.390.333	94.131.553.744	94.040.532.691	94.040.532.691
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.807.819.847	4.428.015.593	3.417.837.900	3.409.294.900	3.002.727.950	2.889.346.948	4.816.679.500	4.576.523.200	6.354.301.400	3.614.492.145
Belanja Modal Aset Lainnya	328.100.000	167.440.000	294.870.000	292.229.000	449.000.000	447.177.000	277.685.000	47.286.000	1.049.800.000	1.049.800.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	13.000.000.000	12.037.222.856	7.030.088.074	6.934.811.866	3.521.705.538	2.501.845.175	2.263.524.032	1.705.018.370	2.819.806.828	697.401.200
Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000	12.037.222.856	7.030.088.074	6.934.811.866	3.521.705.538	2.501.845.175	2.263.524.032	1.705.018.370	2.819.806.828	697.401.200
BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	91.276.543.742	91.075.894.149	93.830.066.500	91.730.066.500	94.871.047.292	87.315.391.378
Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	91.276.543.742	91.075.894.149	2.100.000.000	0	2.100.000.000	2.100.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0	91.730.066.500	91.730.066.500	92.771.047.292	85.215.391.378

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2020-2024, data diolah



2.2.2.1.2 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah gambaran tentang belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan aparatur, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Karimun ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel II-27 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	619.644.982.422	455.726.131.018	429.137.521.408	516.711.595.557	552.884.025.959

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2020-2024, data diolah

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dengan rata-rata 2,25%. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2020-2024 Kabupaten Karimun dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-28 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Belanja Aparatur	619.644.982.422	455.726.131.018	429.137.521.408	516.711.595.557	552.884.025.959
Total Pengeluaran (Belanja+ Pengeluaran Pembiayaan)	1.220.501.835.250	1.211.127.004.645	1.370.692.426.756	1.359.209.631.713	1.311.256.623.599
Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Belanja Aparatur terhadap Pengeluaran (%)	50,77%	37,63%	31,31%	38,02%	42,16%

* Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur adalah Belanja pegawai

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2020-2024, data diolah

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah terjadi fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase belanja kebutuhan aparatur adalah sebesar 50,77%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun-tahun selanjutnya hingga pada tahun 2024 menjadi 42,16%.



2.2.2.1.3 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik dan mengikat serta prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka keberlangsungan pelayanan. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Tabel II-29 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA OPERASI	1.061.074.372.378	957.798.522.852	1.080.359.349.695	1.085.303.581.604	1.080.424.530.186,47
Belanja Pegawai	619.644.982.422	455.726.131.018	429.137.521.408	516.711.595.557	552.884.025.959,00
Belanja Barang dan Jasa	271.439.314.593	458.730.151.855	458.155.020.534	456.839.543.336	430.441.991.778,34
Belanja Subsidi	-	-	-	8.752.157	37.345.691,00
Belanja Hibah	76.258.379.351	43.299.239.979	190.083.705.753	111.654.458.554	97.061.166.758,13
Belanja Bantuan Sosial	313.300.000	43.000.000	2.983.102.000	89.232.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	100.000.000	-	630.000.000	-
Penyertaan Modal Daerah	-	100.000.000	-	630.000.000	-
Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas	1.061.074.372.378	957.998.522.852	1.080.359.349.695	1.085.933.581.604	1.080.424.530.186,47

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2020-2024, data diolah

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas di Kabupaten Karimun terdiri dari belanja operasi dan pengeluaran pembiayaan yang mengalami trend fluktuasi meningkat. Pada tahun 2020 belanja wajib dan mengikat serta prioritas sebesar Rp. 1.061.074.372.378. Mengalami fluktuasi pada tahun-tahun selanjutnya sehingga pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.080.424.530.186,47. Adapun rata-rata kenaikan pertahunnya adalah sebesar 1,44%.



2.2.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi dalam rangka menutup defisit data menyalurkan surplus. Analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah, analisis ini sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

2.2.2.2.1 Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil merupakan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah, dan untuk mencari nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.



Tabel II-30 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah	1.224.605.756.687	1.314.722.581.289	1.305.213.435.980	1.348.239.567.434	1.314.190.871.446
Dikurangi realisasi:					
Belanja Daerah	1.220.501.835.250	1.211.127.004.645	1.370.692.426.756	1.358.579.631.713	1.311.256.623.599
Defisit/surplus riil	4.103.921.437	162.414.861.254	-65.478.990.776	-10.340.064.279	2.934.247.846
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	29.278.919.803	33.627.868.100	137.202.845.346	71.893.094.011	61.037.956.210
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	245.026.860	79.400.603	169.239.443	114.926.477	0
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	0	0	0	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	29.523.946.663	33.707.268.703	137.372.084.789	72.008.020.488	61.037.956.211
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	33.627.868.100	196.022.129.956	71.893.094.012	61.037.956.209	63.972.204.057

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 2025, data diolah



2.2.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan dilakukan guna untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pada Proyeksi Pendapatan daerah menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan belanja daerah. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Berdasarkan pada analisa kinerja pendapatan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bahwa pendapatan Kabupaten Karimun terbesar berasal dari pendapatan bagi hasil non pajak dan dana perimbangan yang bersumber dari dana alokasi umum. Pendapatan bagi hasil daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN.



Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun, antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
2. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (online system) serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik dengan tujuan:
 - a) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - b) Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - c) Menjalin Kerjasama dengan perbankan atau system pembayaran digital dalam pembayaran pajak daerah/ retribusi daerah
 - d) Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - e) Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - f) Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - g) Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
3. Pemberian Reward dan Punishment
 - a) Pemberian Reward, seperti :
 - Penganugerahan Bupati Roil Tax Award setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.



- Membuat kebijakan Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan pajak/retribusi daerah.
 - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada event- event yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Karimun.
- b) Pemberian Punishment, berupa :
- Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar
 - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
4. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
 5. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Sosial, Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
 6. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
 7. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
 8. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak/ retribusi secara offline maupun online.
 9. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
 10. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
 11. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
 12. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah



13. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak/retribusi daerah
14. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan
15. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
16. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
17. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
18. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
20. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Belanja daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Karimun masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten Karimun baik infrastruktur



maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kabupaten Karimun untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: (1) fiscal engineering yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep expenditure reform melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan cost recovery. (2) Creative Financing yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui sinergi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya. antara lain yakni:

- 1) Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
 - a. Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui kerjasama pemerintah swasta (KPS) / Public Private Partnership (PPP). Bentuk kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerjasama seperti Build Operate and Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO) maupun bentuk lainnya.
 - b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Karimun melalui CSR dipandang potensial untuk dikembangkan



oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan.

- 2) Pengembangan kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
- 3) Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah



Tabel II-31 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030

No	Uraian	APBD 2025	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
			2026	2027	2028	2029	2030	
	PENDAPATAN	1.413.231.543.789	1.300.577.449.253	1.320.476.327.099	1.340.474.722.502	1.361.385.235.813	1.382.239.488.096	1,53%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	403.112.004.485	413.033.556.955	415.181.556.955	417.074.056.955	419.516.556.955	422.347.056.955	0,56%
1	Pendapatan Pajak Daerah	256.592.615.992	310.837.524.291	313.136.024.291	315.028.524.291	317.471.024.291	320.301.524.291	0,75%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	99.465.071.779	99.295.532.664	99.295.532.664	99.295.532.664	99.295.532.664	99.295.532.664	0,00%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.997.964.933	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	0,00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	43.056.351.781	500.500.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-7,52%
B	PENDAPATAN TRANSFER	1.010.119.539.304	887.543.892.298	905.294.770.144	923.400.665.547	941.868.678.858	959.892.431.141	1,98%
1	Transfer Pemerintah Pusat	899.465.312.999	845.831.690.478	862.748.324.288	880.003.290.774	897.603.356.589	914.780.040.463	1,98%
2	Transfer Pemerintah Provinsi	110.654.226.305	41.712.201.820	42.546.445.856	43.397.374.774	44.265.322.269	45.112.390.678	1,98%
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	-	-
1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	BELANJA	1.471.769.500.000	1.362.489.306.211	1.383.496.760.450	1.404.783.877.860	1.423.117.531.632	1.444.246.798.588	1,47%
A	BELANJA OPERASI	1.200.234.204.178	1.028.819.883.219	1.044.839.592.072	1.062.822.261.101	1.079.697.381.266	1.096.685.084.948	1,61%
1	Belanja Pegawai	580.597.448.437	511.495.989.829	517.503.380.649	525.486.049.678	532.361.169.843	539.344.422.239	1,33%
2	Belanja Barang dan Jasa	508.586.559.353	431.435.643.332	436.435.643.332	441.435.643.332	446.435.643.332	451.435.643.332	1,14%
3	Belanja Subsidi	85.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0,00%
4	Belanja Hibah	110.965.196.388	85.588.250.058	90.600.568.092	95.600.568.092	100.600.568.092	105.605.019.377	5,39%

No	Uraian	APBD 2025	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
			2026	2027	2028	2029	2030	
5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	
B	BELANJA MODAL	172.663.941.701	226.589.132.857	226.589.132.857	229.893.581.239	231.352.114.846	233.691.289.877	0,78%
1	Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.656.140.260	41.445.075.355	41.445.075.355	48.445.075.355	44.945.075.355	47.947.830.561	4,09%
3	Belanja Gedung dan Bangunan	45.563.167.349	62.681.190.108	57.681.190.108	58.181.190.108	62.681.190.108	61.703.439.656	-0,23%
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.040.532.692	117.513.539.651	122.513.539.651	117.513.539.651	118.776.521.640	118.858.900.689	0,33%
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.354.301.400	4.426.927.743	4.426.927.743	4.426.927.743	4.426.927.743	4.426.927.743	0,00%
6	Belanja Aset Lainnya	1.049.800.000	522.400.000	522.400.000	1.326.848.382	522.400.000	754.191.227	34,43%
C	BELANJA TAK TERDUGA	2.819.806.829	5.000.000.000	9.987.745.386	9.987.745.386	9.987.745.386	11.790.133.628	29,45%
1	Belanja Tak Terduga	2.819.806.829	5.000.000.000	9.987.745.386	9.987.745.386	9.987.745.386	11.790.133.628	29,45%
D	BELANJA TRANSFER	96.051.547.292	102.080.290.135	102.080.290.135	102.080.290.135	102.080.290.135	102.080.290.135	0,00%
1	Bagi Hasil	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten Kepada Desa	93.951.547.292	99.980.290.135	99.980.290.135	99.980.290.135	99.980.290.135	99.980.290.135	0,00%
	SURPLUS/DEFISIT	(58.537.956.211)	(61.911.856.957)	(63.020.433.351)	(64.309.155.358)	(61.732.295.819)	(62.007.310.492)	0,07%
E	PEMBIAYAAN	58.537.956.211	61.911.856.957	63.020.433.351	64.309.155.358	61.732.295.819	62.007.310.492	0,07%
1	Penerimaan Pembiayaan	61.037.956.211	63.411.856.957	64.520.433.351	65.809.155.358	63.232.295.819	63.507.310.492	0,07%
1.a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.037.956.211	63.411.856.957	64.520.433.351	65.809.155.358	63.232.295.819	63.507.310.492	0,07%

No	Uraian	APBD 2025	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1.b	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah							
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0,00%
2.a	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0,00%
3	Pembiayaan Netto	58.537.956.211	61.911.856.957	63.020.433.351	64.309.155.358	61.732.295.819	62.007.310.492	0,07%
F	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	-	-	-	-	-	-



2.2.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

2.2.3.2.1 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2026 sampai dengan 2030 menggunakan hasil dari perhitungan kinerja rata-rata pertumbuhan belanja kurun waktu 2020-2024. Berdasarkan analisis tersebut sehingga diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel II-32 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030**

Uraian	TAHUN					Rata-rata
	2026	2027	2028	2029	2030	
BELANJA OPERASI	1.028.819.883.219	1.044.839.592.072	1.062.822.261.101	1.079.697.381.266	1.096.685.084.948	1,61%
Belanja Pegawai	511.495.989.829	517.503.380.649	525.486.049.678	532.361.169.843	539.344.422.239	1,33%
Belanja Barang dan Jasa	431.435.643.332	436.435.643.332	441.435.643.332	446.435.643.332	451.435.643.332	1,14%
Belanja Subsidi	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0,00%
Belanja Hibah	85.588.250.058	90.600.568.092	95.600.568.092	100.600.568.092	105.605.019.377	5,39%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0,00%
Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas	1.030.319.883.219	1.046.339.592.073	1.064.322.261.102	1.081.197.381.267	1.098.185.084.948	1,61%

1) Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Hasil dari analisis serta pengolahan data-data yang dilakukan pembahasan sebelumnya sehingga dapat disajikan proyeksi Riil Kemampuan Keuangan daerah, kapasitas Riil akan dikelompokkan penerimaan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sudah menjadi hak daerah serta pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah maka dapat diketahui besaran dana untuk mendanai pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030 disajikan pada Tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel II-33 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030

Uraian	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1.300.577.449.253	1.320.476.327.099	1.340.474.722.502	1.361.385.235.813	1.382.239.488.096
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	63.411.856.957	64.520.433.351	65.809.155.358	63.232.295.819	63.507.310.492
Total penerimaan	1.363.989.306.211	1.384.996.760.450	1.406.283.877.860	1.424.617.531.632	1.445.746.798.588
Dikurangi					
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.030.319.883.219	1.046.339.592.072	1.064.322.261.101	1.081.197.381.266	1.098.185.084.948
Kapasitas riil kemampuan keuangan	333.669.422.992	338.657.168.378	341.961.616.759	343.420.150.367	347.561.713.640



2.2.3.2.2 Kebijakan Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) sangat penting, maka diperlukan kebijakan Alokasi Anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan ditentukannya prioritas alokasi anggaran.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
- Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah (Janji Bupati) serta program prioritas nasional dan provinsi di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Pembagian pendanaan untuk program prioritas di atas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II-34 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Pagu OPD
Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030**

Uraian	Target/Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	333.669.422.992	338.657.168.378	341.961.616.759	343.420.150.367	347.561.713.640
Prioritas I	200.201.653.795	203.194.301.027	205.176.970.055	206.052.090.220	208.537.028.184
Prioritas II	83.417.355.748	84.664.292.094	85.490.404.190	85.855.037.592	86.890.428.410
Prioritas III	50.050.413.449	50.798.575.257	51.294.242.514	51.513.022.555	52.134.257.046

Sumber: Pengolahan Data Proyeksi



2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara kondisi Kabupaten Karimun saat ini dengan kondisi yang diharapkan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditentukan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Implementasi pembangunan Kabupaten Karimun sesuai dengan permasalahan dan isu strategis akan meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan, sehingga memberi manfaat bagi masyarakat serta nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah merupakan penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dimasa datang sesuai dengan kondisi daerah. Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Penerapan rencana pembangunan daerah akan menimbulkan permasalahan karena adanya gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD dan RPJPD). Terjadinya kesenjangan tersebut karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil daerah saat penyusunan dokumen perencanaan. Upaya penyelesaian



permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan sehingga penyelesaian secara cepat, tepat dan berkelanjutan dapat dilakukan. Berikut permasalahan pembangunan di Kabupaten Karimun tahun 2025-2029:

2.3.1.1 Belum optimalnya kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah

Kabupaten Karimun masih menghadapi tantangan berkaitan dengan infrastruktur. Permasalahan konektivitas infrastruktur di Kabupaten Karimun mencakup kurangnya kualitas dan keterhubungan transportasi darat, laut, dan udara yang optimal. Masih terdapat wilayah di Kabupaten Karimun yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang merata perlu menjadi prioritas, demi meningkatkan kesejahteraan dan membuka potensi ekonomi daerah khususnya di wilayah pedesaan.

Sebagai kabupaten yang terdiri dari wilayah kepulauan, konektivitas infrastruktur di Kabupaten Karimun memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pelabuhan dan jalan di beberapa wilayah perlu didorong pembangunannya guna kepentingan distribusi barang dan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga perlu di dorong dengan perbaikan dan perawatan pada infrastruktur yang sudah tersedia untuk mengoptimalkan peran dari infrastruktur tersebut.

Masalah lainnya terletak pada sektor transportasi laut dan udara. Meskipun Kabupaten Karimun memiliki pelabuhan yang strategis, infrastruktur pelabuhan yang ada belum sepenuhnya mendukung optimalisasi kapasitas angkutan barang dan konektivitas dengan pelabuhan internasional. Keterbatasan fasilitas pelabuhan dan kurangnya kapasitas angkutan barang dapat menghambat ekspor-impor dan mempengaruhi daya saing daerah. Sektor penerbangan juga menghadapi masalah dalam hal kapasitas dan frekuensi penerbangan, yang membatasi mobilitas orang dan barang. Jika



infrastruktur transportasi laut dan udara tidak diperbaiki, hal ini dapat menghalangi perkembangan ekonomi Karimun sebagai pusat perdagangan internasional dan berpotensi menurunkan daya tarik investasi di kawasan tersebut.

2.3.1.2 Belum optimalnya dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendorong kemajuan suatu daerah, dan Kabupaten Karimun tidak terkecuali dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hal ini. Dalam konteks pendidikan, masalah kualitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana prasarana, serta distribusi guru yang tidak merata, menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sementara itu, di bidang kesehatan, akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan kurangnya tenaga medis yang berkualitas di daerah-daerah tertentu memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Kedua permasalahan ini saling terkait dan mempengaruhi kemampuan Kabupaten Karimun untuk mengoptimalkan potensi SDM yang sehat, terdidik, dan siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.

2.3.1.3 Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan Kabupaten Karimun dapat dilihat melalui beberapa indikator penting, di antaranya tingkat kemiskinan, indeks gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan tingkat kemiskinan, Kabupaten Karimun menunjukkan perubahan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2024. Jumlah penduduk miskin tahun 2024 adalah 5,78 persen atau sebanyak 13,99 ribu orang, terjadi penurunan 1,07 persen dari tahun 2020 dengan tingkat kemiskinan 6,85 atau 16,28 ribu orang. Penurunan tingkat kemiskinan pada periode tersebut menunjukkan upaya yang semakin baik dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meskipun tantangan masih ada dalam mencapai kesejahteraan yang merata. Kondisi kemiskinan yang masih terjadi menimbulkan permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Karimun.



Disisi lain, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat menunjukkan tren yang relevan dalam menilai tingkat kesejahteraan di Kabupaten Karimun. Nilai indeks gini di Kabupaten Karimun mengalami penurunan yang konsisten, dimulai dengan nilai 0,31 pada tahun 2021, turun menjadi 0,29 pada tahun 2022, kemudian 0,27 pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 0,28 pada tahun 2024. Penurunan indeks gini ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengurangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karimun, yang menunjukkan upaya yang lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat. Meskipun terjadi penurunan pada nilai indeks gini dari tahun 2020 hingga 2024, angka tersebut masih berada dalam kisaran yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pemerintah daerah perlu terus memperhatikan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ini, baik melalui redistribusi pendapatan yang lebih adil maupun dengan memperkuat sektor-sektor yang dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat berpendapatan rendah.

Sementara itu, IPM Kabupaten Karimun menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan IPM ini mencerminkan keberhasilan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM Kabupaten Karimun menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten setiap tahun, dimulai dengan nilai 71,7 pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 72,65 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai IPM naik lagi menjadi 74,7, dan pada tahun 2024 mencapai 75,49. Peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih aksesibel, serta pertumbuhan ekonomi yang merata berkontribusi terhadap peningkatan indeks ini. Meskipun demikian, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mencapai angka IPM yang lebih tinggi dan memperkecil ketimpangan sosial yang ada, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun dapat terus berkembang dengan baik.



2.3.1.4 Belum optimalnya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karimun yang masih rendah menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun tahun 2023 diangka 69,79 meningkat 1,74 dari tahun 2020 di angka 68,02. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Karimun berada dalam kategori sedang (belum optimal), artinya persoalan lingkungan hidup masih terjadi. Namun dapat di tingkatkan melalui intervensi kebijakan dan program pemerintah.

Permasalahan lingkungan ditunjukkan dengan masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, khususnya di wilayah-wilayah pinggiran dan perdesaan. Hal ini perlu ditetapkan peraturan untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena belum adanya edukasi dan sosialisasi yang masif yang dilakukan oleh instansi terkait. Selain itu, persoalan juga muncul dari petugas pengangkutan sampah yang belum sesuai dengan standar.

2.3.1.5 Belum optimalnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui kebijakan perdagangan bebas dan pengembangan sektor pelabuhan. Namun, meskipun memiliki potensi besar, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat dari kawasan ini. Sebagai kawasan perdagangan bebas memungkinkan kemudahan akses pasar internasional, harusnya produk lokal mampu bersaing dengan produk impor dari luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kualitas produk yang dihasilkan oleh industri lokal.



Masalah infrastruktur menjadi tantangan signifikan bagi pengembangan KPBPB Karimun. Meskipun memiliki pelabuhan yang berpotensi menjadi hub logistik internasional, infrastruktur pendukung seperti jalan, fasilitas gudang, dan sistem distribusi masih perlu diperbaiki. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat kelancaran arus barang dan jasa yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh kawasan perdagangan bebas. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik, KPBPB Karimun berpotensi menjadi lebih kompetitif di tingkat regional maupun global.

Secara umum diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan industri lokal, peningkatan kualitas produk, serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Dengan langkah-langkah yang tepat, KPBPB Karimun dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan bagi wilayah tersebut, memberikan peluang usaha baru, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

2.3.1.6 Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang belum optimal

Permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karimun terletak pada belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan termasuk pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang seharusnya mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Meskipun ada kebijakan yang mengarah pada perubahan sistem birokrasi, namun implementasinya masih terhambat oleh budaya birokrasi yang lama, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan administrasi, serta minimnya pelatihan yang diberikan kepada aparatur pemerintah. Hal ini berimbas pada pelayanan publik yang belum maksimal dan terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Pencapaian akuntabilitas kinerja birokrasi di Kabupaten Karimun juga belum optimal. Sistem pengelolaan keuangan daerah, meskipun sudah memiliki regulasi yang mengatur, masih menghadapi tantangan dalam hal



transparansi dan akuntabilitas. Belum optimalnya pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah menyebabkan proses pengelolaan anggaran dan alokasi dana yang tidak selalu efisien. Pengawasan yang lemah dan kurangnya sistem yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan membuat pengelolaan anggaran tidak maksimal dan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan yang kurang efektif.

Sinegisitas antar indikator kinerja pada dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan juga menjadi masalah besar. Dalam banyak kasus, dokumen perencanaan dan anggaran tidak selaras dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga indikator kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan baik. Kurangnya koordinasi antar sektor dan kurangnya pemahaman terhadap pencapaian target-target yang ditetapkan, menyebabkan program-program pembangunan yang ada tidak berjalan optimal. Hal ini turut mempengaruhi pencapaian target pembangunan daerah yang masih rendah dan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di Kabupaten Karimun yang masih rendah menjadi akar masalah yang memperburuk kinerja pemerintahan. Banyak pegawai pemerintah yang belum memiliki keahlian teknis yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan efisien, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini menghambat proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadikan inovasi layanan publik masih rendah. Dengan kualitas SDM yang belum optimal, kemampuan untuk menghadirkan pelayanan publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi terbatas.

2.3.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,



mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis internasional mencakup berbagai tantangan global yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia dan memerlukan kerja sama internasional untuk penyelesaiannya. Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformasi berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDG's)

Isu strategis internasional yang signifikan adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan deklarasi internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).



2. Perubahan Iklim

Kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga irisi global-The Triple Planetari Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi dunia menjadi kebijakan dan strategi global. Kabupaten karimun yang berada di wilayah kepulauan akan merasakan dampak dari perubahan iklim khususnya pemanasan global. Perubahan iklim juga mendorong perubahan kondisi lingkungan hidup untuk pemenuhan kebutuhan, sehingga perlu antisipasi kebijakan agar kebutuhan hidup masyarakat dapat terus terpenuhi meskipun terjadi perubahan iklim.

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Smart City dan Smart Servis

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor mendorong manusia untuk terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Teknologi yang berkembang dimasa depan akan mempengaruhi berbagai sektor seperti sektor manufaktur, sektor pendidikan dan cara kerja pemerintah. perkembangan teknologi dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan



perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.

4. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global mempengaruhi kualitas keluarga tak terkecuali Indonesia pada umumnya serta kabupaten Karimun.

5. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia khususnya Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan beberapa negara serta menjadi jalur perdagangan dunia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Dibidang geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

6. Peranan Emerging Economic

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan terus meningkat pesat. Ekonomi yang sedang berkembang memainkan peran penting dalam ekonomi global, seringkali berfungsi sebagai motor pertumbuhan global dan menawarkan peluang investasi yang menarik bagi perusahaan dan investor internasional.

7. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal



di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Tekanan penduduk dan pemangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Karimun yang menghadapi permasalahan air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan.

8. Konstelasi Perdagangan Global

Kabupaten Karimun akan memperoleh keuntungan besar dalam pembangunan ekonomi jika dapat memanfaatkan potensi perdagangan internasional dengan mengoptimalkan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Melalui peningkatan minat investasi asing maupun domestik dalam perdagangan dan industri.

Hal ini ditunjukkan dengan pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Pada tahun 2045 perdagangan Global diperkirakan terus meningkat 3,4 persen pertahun. Hal ini mendorong pergeseran perekonomian dunia dengan didominasi oleh negara berkembang yang menjadi poros perdagangan dunia. Dorongan investasi asing dan antar negara berkembang terus meningkat. Peningkatan ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia sebagai negara yang memiliki sumberdaya dan potensi perekonomian yang besar.

9. Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktifitas penduduk. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren



ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

10. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*).

11. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (Energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis Nasional sesuai dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan awal dari visi Indonesia Emas 2045: Visi Indonesia Emas 2025-2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Isu strategis nasional yang berkaitan dengan Kabupaten Karimun sebagai berikut:



1. Isu Strategis Transformasi Sosial
 - Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di yang berada di Tanjung Balai Karimun.
 - Belum adanya perguruan tinggi Negeri STEAM dan/atau vokasi di Kabupaten Karimun.
2. Isu Strategis Tranformasi Ekonomi
 - Belum optimalnya layanan dan sarana kepelabuhanan di Kabupaten Karimun.
 - Belum optimalnya layanan dan prasaranan Bandara Raja Haji Abdullah di Kabupaten Karimun.
3. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola
 - Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah antara pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan Kabupaten Karimun
4. Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
 - Belum optimalnya manfaat dari kerjasama pembangunan Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT)
5. Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
 - Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah domestik perkotaan, termasuk melalui penuntasan pengolahan sampah organik dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tepat guna.
 - Belum terpenuhinya akses sanitasi aman universal
 - Belum terpenuhinya akses air minum aman universal di Kabupaten Karimun
6. Isu strategi kewilayahan
 - Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa, kopi dan lainnya.
 - Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah kebawah
 - Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan.
 - Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.
 - Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah.



2.3.2.3 Isu Strategis Regional

1. *Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup*

Pemerataan pembangunan antar daerah melalui optimalisasi kualitas infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah sangat dibutuhkan, karena wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri dari wilayah kepulauan dimana penduduknya tersebar di beberapa pulau. Serta belum meratanya infrastruktur publik seperti jalan, pelabuhan, transportasi publik, air bersih, drainase, sarana prasarana sekolah dan Kesehatan.

Kabupaten Karimun sebagai wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dibutuhkan aksesibilitas dan konektivitas dalam meningkatkan arus barang dan jasa guna mendorong peningkatan produktifitas perekonomian. Akses jalan dan pelabuhan sangat dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi KPBPB di Kabupaten Karimun, hal ini untuk meningkatkan minat investasi dan meningkatkan daya saing dengan daerah atau negara lain.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah guna meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan pendekatan kewilayahan. Selain pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan juga perlu untuk memperhatikan lingkungan dihidup agar pembangunan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.

Ekosistem berkelanjutan merupakan metode yang berfokus pada keberlanjutan ekologi dan ekonomi. Pembukaan lahan pertanian dan perkebunan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampaknya pada alam dan masyarakat.

Pembangunan perekonomian daerah perlu didorong dengan komitmen untuk memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Konsep pembangunan daerah bidang ekonomi yaitu Ekonomi biru (blue economy) dan ekonomi hijau (Green Economy) perlu diterapkan di Kabupaten Karimun sesuai dengan perencanaan jangka Panjang nasional bahwa pembangunan wilayah Sumatera menuju pembangunan Ekonomi Biru atau Blue Economy.



Selain itu pembangunan yang berkelanjutan juga perlu didorong dengan perencanaan mitigasi bencana. Kabupaten Karimun yang berada di wilayah maritim harus mengantisipasi bencana yang terjadi khususnya dari laut seperti abrasi, rusaknya ekosistem perikanan, menipisnya sumber air bersih serta bencana alam lainnya yang mungkin dapat terjadi di Kabupaten Karimun.

2. Isu Strategis Bidang Perekonomian

Pembangunan ekonomi daerah yang inklusif menjadi salah satu modal dasar dalam percepatan pembangunan Kabupaten Karimun yang salah satu potensi andal adalah di bidang pariwisata. Kabupaten Karimun memiliki destinasi wisata di beberapa wilayah menjadi keunggulan tersendiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui destinasi wisata yang telah ada. Namun pengembangan destinasi pariwisata yang belum optimal menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus segera diselesaikan baik dari regulasi, pembangunan sarana dan prasarana, aksesibilitas dan konektivitas menuju tempat wisata.

Pengembangan Ekonomi Kreatif juga menjadi kendala oleh terbatasnya kualitas pelaku ekonomi kreatif menurut keahlian bidang maupun untuk menjalankan dan mengelola usaha. Industri ekonomi kreatif perlu didorong dengan peningkatan sumberdaya yang mumpuni agar peluang besar yang terdapat di Kabupaten Karimun untuk pengembangan industri kreatif menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi kesehatan. Pemenuhan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pemerataan distribusi guru serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Karimun sebagai pemenuhan SPM bidang Pendidikan. Selain itu, fasilitas



pendidikan perlu ditingkatkan khususnya pada sekolah-sekolah dalam kondisi bangunan yang rusak/rusak berat.

Dari sisi kesehatan di Kabupaten Karimun memiliki beberapa isu yang dapat menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah yaitu masih rendahnya kualitas kehidupan layak dengan sanitasi yang baik, permasalahan penyakit menular, belum terpenuhinya secara maksimal sarana prasarana kesehatan baik RSUD maupun puskesmas, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan berbasis digital.

4. Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Kabupaten Karimun menghadapi berbagai isu yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Seperti Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum optimalnya kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya profesionalitas aparatur pemerintah Kabupaten Karimun dalam memberikan pelayanan umum, pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah.

5. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya

Kebudayaan Melayu di Kabupaten Karimun memiliki tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa Melayu menjadi elemen utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahasa melayu tidak hanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga dalam bentuk seni seperti pantun dan syair, yang sering kali menjadi bagian dari berbagai acara adat dan budaya. Kabupaten Karimun juga memiliki keuntungan dengan adanya cagar budaya yang harus terus dilestarikan.

Tabel II-35 Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pengembangan sektor pertanian,	Belum optimalnya kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur lingkungan	Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ Sustainable Development Goals (SDG's)	Isu Strategis Transformasi Sosial	Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur Publik yang mantap dan merata
Perdagangan regional dan lintas negara	Belum optimalnya dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing	Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Isu Strategis Transformasi Tata Kelola	Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi Kreatif	Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya penanganan terhadap kemiskinan	Perubahan Iklim dan kerusakan lingkungan hidup	Isu Strategis Tranformasi Ekonomi	Isu Strategis Bidang Perekonomian	Pembangunan dan pemerataan ekonomi
Sumberdaya Ketenagakerjaan	Belum optimalnya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Permasalahan dalam Pengelolaan limbah dan ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan (tanah, air, atau udara)	Geopolitik dan Geoekonomi	Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Ekosistem yang berkelanjutan. Pengelolaan persampahan
	Belum optimalnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Permasalahan Sumber Daya Aparatur Negara	Urbanisasi	Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Isu Strategis Bidang Sosial Budaya	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang belum optimal	Belum optimalnya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	Konstelasi Perdagangan Global	Isu strategi kewilayahan		Tata kelola pemerintahan yang baik
			Persaingan Sumber Daya Alam			

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran



Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Pembangunan Daerah

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029



BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Karimun ini sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan dalam masa pemilihan dan kampanye. Setiap organisasi pada prinsipnya mempunyai sebuah visi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Visi pada hakekatnya adalah apa yang organisasi inginkan dimasa depan. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi disamping memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun sebuah strategi organisasi pemerintahan. Pernyataan visi yang efektif adalah menggambarkan secara jelas gambaran dari organisasi pemerintahan yang ingin dikembangkan oleh perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun. Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2025- 2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Karimun dan juga memperhatikan visi RPJMN Tahun 2025-2029. Dengan demikian visi pembangunan 5 (lima) tahun RPJMD Kabupaten Karimun dapat dirumuskan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KARIMUN YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN BERBUDAYA”**



Visi Kabupaten Karimun dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 terdiri dari kata Maju, Sejahtera, dan Berbudaya, dengan makna sebagai berikut:

MAJU

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

Maju, diartikan sebagai sebuah proses pembangunan yang berkemajuan dan merupakan tujuan yang harus dicapai demi masyarakat Kabupaten Karimun yang sejahtera, adil dan Makmur.

Tingkat kemajuan sebuah daerah diukur dengan **Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita dan Indeks Gini.**

SEJAHTERA

Mengandung makna dalam waktu lebih kurang lima tahun kedepan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sejahtera, diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan ditandai dengan peningkatan kualitas SDM, dan berkurangnya kemiskinan yang diukur dengan **Indeks Pembangunan Manusia dan Presentase Penduduk Miskin.**

**BERBUDAYA**

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat yang peduli terhadap kelestarian kultur budaya lokal.

Berbudaya, berarti sebagai suatu kondisi yang mencerminkan sikap, tingkah laku, tindakan, etika, moral, dan budi pekerti individu maupun masyarakat Kabupaten Karimun berdasarkan pada nilai-nilai budaya luhur dan keagamaan yang bersumber pada nilai-nilai budaya Melayu dan melekat dalam kehidupan masyarakat.

Berbudaya ditandai dengan Peningkatan **Indeks Pembangunan Kebudayaan** melalui meningkatnya Benda, Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pendaftaran dan Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan.

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 maka dirumuskan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Misi ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang kuat, kompetitif, dan berbudaya, berlandaskan iman dan takwa, serta peningkatan kualitas masyarakat agar lebih kompetitif di berbagai sektor, baik lokal, nasional, maupun internasional.

2. Membangun Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah

Bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan



pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun. Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, dan pelabuhan guna memperlancar mobilitas barang dan manusia. Peningkatan sarana transportasi darat dan laut untuk mendukung konektivitas antar-pulau. Menghubungkan pulau-pulau di Kabupaten Karimun melalui jalur laut dengan peningkatan dermaga dan kapal penyeberangan. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan telekomunikasi dan internet, khususnya di daerah terpencil, untuk mendukung transformasi digital dan pemerataan informasi. Mengembangkan sistem transportasi publik agar lebih efisien dan terjangkau.

3. Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Misi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun sebagai salah satu fokus utama pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Karimun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan perikanan. Dengan mengembangkan sektor-sektor ini, Pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Penguatan unggulan daerah berarti memaksimalkan potensi sumber daya yang khas dan strategis di Kabupaten Karimun.

Unggulan Daerah Kabupaten Karimun diantaranya: (1) Industri Maritim & Perkapalan: Sebagai daerah kepulauan, Karimun memiliki sektor maritim yang kuat, termasuk galangan kapal dan jasa perbaikan kapal;

(2) Perdagangan dan Pelabuhan: Kabupaten Karimun memiliki kawasan perdagangan bebas (FTZ – Free Trade Zone) yang menarik investasi;

(3) Pariwisata Bahari: Keindahan pantai dan pulau-pulau di Karimun dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan yang menarik wisatawan domestik maupun internasional;

(4) Pertanian dan Perikanan: Pemanfaatan sumber daya laut dan hasil



pertanian yang berkelanjutan dapat mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Misi ini juga mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yang berarti pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keberlanjutan ekonomi berarti menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung dalam jangka panjang tanpa merugikan generasi mendatang.

Keberlanjutan sosial berarti memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Keberlanjutan lingkungan berarti mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga untuk masa depan. Selain berkelanjutan, pembangunan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan, artinya pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Kabupaten Karimun sebagai daerah kepulauan memiliki ekosistem laut yang rentan terhadap kerusakan akibat eksploitasi berlebihan.

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa.

Mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moralitas. Pemerintah daerah diharapkan mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjunjung tinggi integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan menghindari tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Sistem pemerintahan harus dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan



kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam birokrasi juga harus diiringi dengan pendekatan yang humanis dan adil. Pembangunan SDM Berbasis Iman dan Taqwa, aparaturnya diberikan pembinaan rohani dan moral untuk meningkatkan kesadaran spiritual dalam menjalankan tugasnya. Pendidikan agama dan etika ditekankan dalam proses pembinaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.



Gambar III-1 Visi Misi Kabupaten Karimun

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun merupakan cita-cita pembangunan masyarakat Karimun yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2025-2029. Visi yang dijabarkan di dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun memiliki arti dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju, religius dan berbudaya berlandaskan infrastruktur dan perekonomian yang handal.

Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pembangunan.



Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Adapun tujuan dari derivasi misi Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III-1 Matrik Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan	
1	Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah	2.1	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Yang Optimal
3	Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	3.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
		3.2	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Daerah
		3.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa	4.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Selanjutnya, sasaran RPJMD Kabupaten Karimun adalah bermaksud untuk menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Karimun akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Karimun. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang terukur, relevan dan realistis untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

Oleh karena itu sasaran dari derivasi tujuan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Tabel III-2 Matriks Tujuan dan sasaran

No	Tujuan	Sasaran	
1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
		1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		1.1.3	Meningkatnya Kesenjangan Gender
		1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga
		1.1.5	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah
		1.1.6	Meningkatnya Daya Saing Pemuda
2.1	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Yang Optimal	2.1.1	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daerah
		2.1.2	Terwujudnya Sarana Prasarana Penghubung Yang Optimal
3.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	3.1.1	Meningkatnya Investasi Daerah
		3.1.2	Meningkatnya sektor ekonomi daerah
3.2	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Daerah	3.2.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin
		3.2.2	Terciptanya kesempatan kerja dan lapangan kerja
		3.2.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat
		3.2.4	Meningkatnya Kemandirian Desa
3.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	3.3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
		3.3.2	Terwujudnya penanggulangan bencana yang siap tanggap dan pulih
4.1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	4.1.1	Terwujudnya Pemerintahan yang Inovatif Berbasis Digital
		4.1.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
		4.1.3	Terciptanya Stabilitas Sosial dan Keamanan Daerah

Berikut ini dijabarkan tabel rumusan visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 – 2029, yaitu sebagai berikut:

Tabel III-3 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Karimun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: "TERWUJUDNYA KARIMUN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA"													
1	MISI 1: Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing												
1,1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	74,7	75,49	75,70	75,93	76,15	76,38	76,60	76,83	76,83	
1.1.1		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,69	8,91	8,98	9,10	9,20	9,50	10,14	11,00	11,00	• Dinas Pendidikan & Kebudayaan • Dinas Perpustakaan & Kearsipan
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,61	12,62	12,63	12,65	12,67	12,70	12,72	12,80	12,80	• Dinas Pendidikan & Kebudayaan • Dinas Perpustakaan & Kearsipan
1.1.2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	72,01	72,20	72,61	72,80	73,20	73,60	73,95	74,11	74,11	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting	17,90	21,40	19,40	17,40	16,40	15,40	14,00	13,50	13,50	Dinas Kesehatan
1.1.3		Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,401	0,400	0,390	0,388	0,380	0,378	0,373	0,365	0,365	DP2KBP3A
1.1.4		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	57,16	63,88	67,10	68,10	69,10	70,10	71	72	72	DP2KBP3A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: "TERWUJUDNYA KARIMUN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA"													
1.1.5		Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Proxy)	N/A	N/A	20,30	23,74	27,18	30,62	34,06	37,50	37,50	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.1.6		Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	67,61	N/A	69,5	70,5	71,5	71,9	72,30	72,50	72,50	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	MISI 2: Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah												
2.1	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Yang Optimal		Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	N/A	N/A	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,4	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,1	0,2-0,1	
2.1.1		Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur	0,2500	0,2400	0,2694	0,2727	0,2754	0,2875	0,2930	0,3235	0,3235	Dinas PUPR Dinas Perkim
2.1.2		Terwujudnya Sarana Prasarana Penghubung Yang Optimal	Rasio Konektivitas	0,30	0,30	0,30	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,41	Dinas Perhubungan
3	MISI 3: Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan												
3.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5	6,45	5,50 – 6,50	5,50 – 6,50	5,55 – 6,55	5,60 – 6,60	5,65 – 6,65	5,75 – 6,75	5,75 – 6,75	
			IDSD (Indeks daya saing daerah)	3,22	3,73	3,77	3,80	3,82	3,85	3,87	3,89	3,89	
			PDRB Perkapita	65,27	69,61	72.50 - 75.10	74.73 - 77.85	76.95 - 80.59	79.18 - 83.34	81.40 - 86.08	83,63 – 88,83	83,63 – 88,83	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: "TERWUJUDNYA KARIMUN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA"													
3.1.1		Meningkatnya Investasi Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	37,56	37,33	37,50	37,60	38,50	39,50	40,00	41,50	41,50	Dinas PMPTSP
3.1.2		Meningkatnya sektor ekonomi daerah	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	3.214,68	3.424,77	3.674,77	3.924,77	3.974,77	4.174,77	4.424,77	4.674,77	4.924,77	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan & ESDM
			Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)	2.462,37	2.537,09	2.563,22	2.589,62	2.616,29	2.643,24	2.670,47	2.770,47	2.770,47	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	12,33	14,40	14,40 – 15,10	15,10 – 16,10	16,10 – 17,10	17,10 – 18,10	18,10 – 19,0	19,10 – 19,50	19,10 – 19,50	• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian • Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan & ESDM
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,32	2,41	4,65	5,23	5,81	6,39	6,97	7,55	7,55	Dinas Pariwisata
3.2	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Daerah		Tingkat Kemiskinan	5,95	5,78	5,50 – 4,50	5,24 – 4,29	4,99 – 4,08	4,73 – 3,87	4,47 – 3,66	4,22 – 3,46	4,22 – 3,46	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: "TERWUJUDNYA KARIMUN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA"													
3.2.1		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Persentase Keluarga Miskin yang Ditangani	44,79	46,15	40,60	41,15	41,61	42,05	42,32	42,60	42,60	Dinas Sosial
3.2.2		Terciptanya kesempatan kerja dan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,02	5,52	5,48 -5,50	5,47-5,49	5,46-5,77	5,39-5,76	5,32-5,74	5,25-5,73	5,25-5,73	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3.2.3		Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	62,97	62,67	77,18	82,60	88,40	94,60	101,24	104,78	104,78	Dinas Pangan & Pertanian
3.2.4		Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa	N/A	N/A	69,35	69,65	69,95	70,25	70,55	70,80	70,80	Dinas PMD
3.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLHD)		25,95	29,95	33,95	37,95	40,95	44,95	50	50	
3.3.1		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,76	70,35	73,60	73,78	73,95	74,12	74,29	74,46	74,46	Dinas Lingkungan Hidup
3.3.2		Terwujudnya penanggulangan bencana yang siap tanggap dan pulih	Indeks Risiko Bencana	120,4	120,4	99,87	98,39	97,27	96,34	95,22	94,03	94,03	BPBD & Damkar
4	MISI 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa												
4.1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	71,11	78,64	78,90	79,10	79,20	79,30	79,50	79,75	79,75	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR (2030)	Perangkat Daerah
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: "TERWUJUDNYA KARIMUN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA"													
4.1.1		Terwujudnya Pemerintahan yang inovatif Berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,01	2,33	2,50	2,90	2,95	3,00	3,30	3,30	3,30	Diskominfo, Statistik & Persandian
4.1.2		Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Nilai AKIP	75,43	75,98	76,20	76,70	77,20	78,20	79,20	80,10	80,10	Semua Perangkat Daerah
			Indeks Pelayanan Publik	2,74	4,37	4,38	4,40	4,42	4,45	4,50	4,60	4,60	Sekretariat Daerah
			Nilai Maturitas SPIP	3,00	3,20	3,35	3,45	3,50	3,55	3,60	3,65	3,65	Semua Perangkat Daerah
4.1.3		Terciptanya Stabilitas Sosial dan Keamanan Daerah	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70	72	74	76	78	80	82	84	84	Satpol PP
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	81,5	76,47	77,99	79,54	81,13	82,75	84,4	86,00	86,00	Badan Kesbangpol



3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan asaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholders pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*).

Melalui parameter tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

- 1) Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah
- 2) Meningkatkan Harapan Lama Sekolah
- 3) Meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH)
- 4) Menurunkan Prevalensi Stunting



- 5) Meningkatkan Pembangunan Gender
- 6) Meningkatkan Pembangunan Keluarga
- 7) Meningkatkan Kebudayaan Daerah
- 8) Meningkatkan Pembangunan Pemuda

2. Misi: Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah

- 1) Meningkatkan Infrastruktur Dasar
- 2) Meningkatkan Rasio Konektivitas

3. Misi: Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

- 1) Meningkatkan Investasi
- 2) Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan (Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum)
- 3) Meningkatkan Penanganan Terhadap Keluarga Miskin
- 4) Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
- 5) Mewujudkan Ketahanan Pangan
- 6) Meningkatkan Indeks Desa
- 7) Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Lingkungan
- 8) Menurunkan Risiko Bencana

4. Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa

- 1) Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 2) Meningkatkan Nilai AKIP
- 3) Meningkatkan Pelayanan Publik
- 4) Meningkatkan Maturitas SPIP
- 5) Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama



Tabel III-4 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing					
1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah
				2	Meningkatkan Harapan Lama Sekolah
		1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH)
				4	Menurunkan Prevalensi Stunting
		1.1.3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	5	Meningkatkan Pembangunan Gender
		1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	6	Meningkatkan Pembangunan Keluarga
		1.1.5	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah	7	Meningkatkan Kebudayaan Daerah
		1.1.6	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	8	Meningkatkan Pembangunan Pemuda
Misi 2: Membangun Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah					
2.1	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Yang Optimal	2.1.1	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daerah	9	Meningkatkan Infrastruktur Dasar
		2.1.2	Terwujudnya Sarana Prasarana Penghubung Yang Optimal	10	Meningkatkan Rasio Konektifitas
Misi 3: Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan					
3.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	3.1.1	Meningkatnya Investasi Daerah	11	Meningkatkan Investasi
		3.1.2	Meningkatnya Sektor Ekonomi Daerah	12	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan (Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum)
3.2	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Daerah	3.2.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	13	Meningkatkan Penanganan Terhadap Keluarga Miskin
		3.2.2	Terciptanya kesempatan kerja dan lapangan kerja	14	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
		3.2.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	15	Mewujudkan Ketahanan Pangan
		3.2.4	Meningkatnya Kemandirian Desa	16	Meningkatkan Indeks Desa



Tujuan		Sasaran		Strategi	
3.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	3.3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	17	Meningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Lingkungan
		3.3.2	Terwujudnya penanggulangan bencana yang siap tanggap dan pulih	18	Menurunkan Risiko Bencana
Misi 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa					
4.1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik	4.1.1	Terwujudnya Pemerintahan yang inovatif Berbasis Digital	19	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				4.1.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
		21	Meningkatkan Pelayanan Publik		
		22	Meningkatkan Maturitas SPIP		
		4.1.3	Terciptanya Stabilitas Sosial dan Keamanan Daerah	23	Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				24	Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Arah kebijakan umum dijabarkan ke dalam arah kebijakan setiap misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tabel berikut ini:

1. Misi : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

- 1) Memperluas akses pendidikan formal hingga ke daerah terpencil dan pulau-pulau terluar;
- 2) Mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan lama sekolah;



- 3) Memperluas akses secara merata dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang;
- 4) Mendorong seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah melalui program intervensi dan bantuan Pendidikan;
- 5) Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- 6) Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat;
- 7) Memperkuat intervensi gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- 8) Penguatan layanan Posyandu, Puskesmas, dan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan;
- 9) Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan;
- 10) Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 11) Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 12) Penguatan sistem informasi dan data keluarga;
- 13) Perlindungan, dokumentasi, revitalisasi, dan pengembangan warisan budaya daerah;
- 14) Pemanfaatan potensi budaya daerah sebagai aset ekonomi kreatif, pariwisata budaya, dan penguatan identitas daerah;
- 15) Peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda;
- 16) Perluasan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

2. Misi : Membangun Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah

- 1) Perluasan cakupan layanan infrastruktur dasar;
- 2) Peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan infrastruktur;
- 3) Peningkatan akses terhadap perumahan layak huni dan terjangkau;
- 4) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- 5) Peningkatan kualitas dan standar jalan;
- 6) Percepatan pembangunan dan peningkatan jalan yang mendukung konektivitas;
- 7) Pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan merata;
- 8) Optimalisasi sistem logistik dan mobilitas antarwilayah.



3. Misi : Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

- 1) Penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, insentif fiskal/nonfiskal;
- 2) Identifikasi peluang investasi strategis di sektor unggulan, pengembangan kawasan ekonomi (seperti KEK, kawasan industri, dan kawasan pariwisata);
- 3) Peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- 4) Pengembangan sistem logistik, infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, pelabuhan perikanan, serta fasilitasi kemitraan agribisnis;
- 5) Peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga miskin;
- 6) Penyempurnaan bantuan sosial tepat sasaran, peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sanitasi bagi keluarga miskin;
- 7) Peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja;
- 8) Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor-sektor padat karya, ekonomi kreatif, kewirausahaan, serta dukungan terhadap UMKM dan investasi;
- 9) Pengembangan sektor-sektor potensial penyerap tenaga kerja;
- 10) Fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan penyederhanaan regulasi bagi pelaku usaha baru;
- 11) Penguatan sistem budidaya pangan, pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, pengembangan teknologi pertanian, serta peningkatan infrastruktur pendukung;
- 12) Penguatan akses dan stabilitas distribusi pangan bagi masyarakat;
- 13) Peningkatan kapasitas dan kemandirian pemerintahan serta masyarakat desa;
- 14) Pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa;
- 15) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, pengurangan emisi dan limbah, pengelolaan sampah terpadu;
- 16) Pelestarian sumber daya alam dan peningkatan daya dukung lingkungan;
- 17) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan



lingkungan;

- 18) Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan;
- 19) Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- 20) Pengurangan risiko dan kerentanan di wilayah rawan bencana.

4. Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa

- 1) Peningkatan kualitas tata kelola dan inovasi pelayanan publik;
- 2) Perluasan akses dan pemerataan pelayanan publik yang responsif dan inklusif;
- 3) Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan penganggaran, pengembangan kebijakan dan pedoman internal pengelolaan risiko;
- 4) Pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 5) Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, penerapan kebijakan satu data, interoperabilitas antar-aplikasi;
- 6) Peningkatan Infrastruktur, Keamanan Informasi, dan Kapasitas SDM TIK;
- 7) Perbaikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan indikator LPPD, penguatan sistem pengendalian internal;
- 8) Penguatan sistem pelaporan, evaluasi, dan pembinaan kinerja daerah;
- 9) Penguatan kapasitas dan peran aparat penegak perda serta sistem deteksi dini konflik;
- 10) Peningkatan partisipasi masyarakat dan edukasi hukum di tingkat lokal;
- 11) Fasilitator forum-forum kerukunan seperti FKUB, pelaksanaan dialog lintas agama, pendidikan multikultural;
- 12) Peningkatan peran pemerintah daerah dan tokoh agama dalam pencegahan konflik sosial.

Tabel III-5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah	Memperluas akses pendidikan formal hingga ke daerah terpencil dan pulau-pulau terluar
			Meningkatkan Harapan Lama Sekolah	Mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan lama sekolah
				Memperluas akses secara merata dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)	Mendorong seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah melalui program intervensi dan bantuan Pendidikan
				Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			Menurunkan Prevalensi Stunting	Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat
		Meningkatnya Kesenjangan Gender	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Memperkuat intervensi gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
				Penguatan layanan Posyandu, Puskesmas, dan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Keluarga	Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Kebijakan Pembangunan
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
				Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Penguatan Sistem Informasi dan Data Keluarga

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah	Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Daerah	Perlindungan, dokumentasi, revitalisasi, dan pengembangan warisan budaya daerah
				Pemanfaatan potensi budaya daerah sebagai aset ekonomi kreatif, pariwisata budaya, dan penguatan identitas daerah.
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pemuda
				Perluasan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
Misi 2. Membangun Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah.	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah yang Optimal	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Infrastruktur Dasar	Perluasan Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar
				Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Layanan Infrastruktur
				Peningkatan Akses terhadap Perumahan Layak Huni dan Terjangkau
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
		Terwujudnya Sarana Prasarana Penghubung Yang Optimal	Meningkatkan Rasio Konektifitas	Peningkatan Kualitas dan Standar Jalan
				Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang Mendukung Konektivitas
				Pengembangan Infrastruktur Transportasi yang Terintegrasi dan Merata
				Optimalisasi Sistem Logistik dan Mobilitas Antarwilayah
Misi 3. Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan Nilai Investasi	Penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, insentif fiskal/nonfiskal
				Identifikasi peluang investasi strategis di sektor unggulan, pengembangan kawasan ekonomi (seperti KEK, kawasan industri, dan kawasan pariwisata)
		Meningkatnya Sektor Ekonomi Daerah	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan (Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor	Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Produk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pengembangan sistem logistik, infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, pelabuhan perikanan, serta fasilitasi kemitraan agribisnis

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Daerah		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum)	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	Meningkatkan Penanganan Terhadap Keluarga Miskin	Peningkatan Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi Keluarga Miskin
		Terciptanya kesempatan kerja dan lapangan kerja	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Penyempurnaan bantuan sosial tepat sasaran, peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sanitasi bagi keluarga miskin
				Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Angkatan Kerja
				Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor-sektor padat karya, ekonomi kreatif, kewirausahaan, serta dukungan terhadap UMKM dan investasi
				Pengembangan Sektor-Sektor Potensial Penyerap Tenaga Kerja
				Fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan penyederhanaan regulasi bagi pelaku usaha baru
		Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Penguatan sistem budidaya pangan, pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, pengembangan teknologi pertanian, serta peningkatan infrastruktur pendukung
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatkan Indeks Desa	Penguatan akses dan stabilitas distribusi pangan bagi masyarakat
				Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Pemerintahan serta Masyarakat Desa
				Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Desa

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Lingkungan	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, pengurangan emisi dan limbah, pengelolaan sampah terpadu
				Pelestarian Sumber Daya Alam dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Lingkungan
				Peningkatan Kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan
		Terwujudnya penanggulangan bencana yang siap tanggap dan pulih	Menurunkan Risiko Bencana	Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
				Pengurangan Risiko dan Kerentanan di Wilayah Rawan Bencana
Misi 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Pemerintahan yang Inovatif Berbasis Digital	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, penerapan kebijakan satu data, interoperabilitas antar-aplikasi
				Peningkatan Infrastruktur, Keamanan Informasi, dan Kapasitas SDM TIK
		Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Meningkatkan Nilai AKIP	Penguatan Sistem Pelaporan, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Daerah
				Pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
			Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan Publik
			Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP	Perbaikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan indikator LPPD, penguatan sistem pengendalian internal

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terciptanya Stabilitas Sosial dan Keamanan Daerah		Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan penganggaran, pengembangan kebijakan dan pedoman internal pengelolaan risiko
			Meningkatnya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penguatan Kapasitas dan Peran Aparat Penegak Perda serta Sistem Deteksi Dini Konflik
			Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Edukasi Hukum di Tingkat Lokal
				Fasilitator forum-forum kerukunan seperti FKUB, pelaksanaan dialog lintas agama, pendidikan multikultural
				Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dan Tokoh Agama dalam Pencegahan Konflik Sosial



3.2.2. Pentahapan Pembangunan RPJMD

Adapun Pentahapan pembangunan Kabupaten Karimun lima tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatkan sarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jika diurai pentahapan pembangunan Kabupaten Karimun selama lima tahun diatas dapat dilihat pada tema pembangunan pada gambar berikut:



Gambar III-2 Pentahapan Pembangunan Daerah

Berdasarkan tabel di atas diuraikan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi



permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Karimun maka skala prioritas masing-masing tahapan pembangunan jangka menengah akan memiliki tekanan yang berbeda, akan tetapi skala prioritas tersebut harus tetap memiliki kesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Penjabaran arah kebijakan dalam rangka penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan perencanaan tahunan daerah Kabupaten Karimun dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 mengambil tema: *“Penataan Potensi Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Didukung dengan Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Akuntabel dan Melayani Menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”*.

Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Penataan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- b. Penataan sarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.
- c. Penataan perekonomian daerah melalui penguatan unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- d. Penataan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tahun 2027

Pembangunan Tahun 2027 mengambil tema: *“Pengembangan Potensi Perekonomian yang Didukung dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”*.

Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:



- a. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- b. Pengembangan sarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.
- c. Pengembangan perekonomian daerah melalui penguatan unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- d. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Tahun 2028

Pembangunan Tahun 2028 mengambil tema: *“Penguatan Potensi Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Didukung dengan Pengelolaan Sektor Unggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan Menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”*.

Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- b. Penguatan sarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.
- c. Penguatan perekonomian daerah melalui penguatan unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- d. Penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Tahun 2029

Pembangunan Tahun 2029 mengambil tema: *“Pemantapan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Didukung dengan Konektivitas dan Infrastruktur yang Berkualitas Menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”*.

Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:



- a. Pemantapan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- b. Pemantapan sarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.
- c. Pemantapan perekonomian daerah melalui penguatan unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- d. Pemantapan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Tahun 2030

Pembangunan Tahun 2030 mengambil tema: *“Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”*.

Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Perwujudan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- b. Perwujudan sarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.
- c. Perwujudan perekonomian daerah melalui penguatan unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- d. Perwujudan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan

Program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan program prioritas kepala daerah memiliki peran penting dalam mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, kepala daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap tantangan yang ada.

Tabel III-6 Perumusan Program Prioritas RPJMD

NO	MISI TUJUAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
1.	Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing			
1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia		
1.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah		
1.1.1.1			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1.01.02 - Program Pengelolaan Pendidikan
1.1.1.2			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.01.04 - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1.1.1.3			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.23.02 - Program Pembinaan Perpustakaan
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) (%)		
1.1.2.1			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.02.02 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.1.2.2			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	1.02.04 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
1.1.2.3			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.04 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1.1.3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender		
1.1.3.1			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02 - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
1.1.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)		

NO	MISI TUJUAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
1.1.4.1			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
1.1.5	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan		
1.1.5.1			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	2.22.02 - Program Pengembangan Kebudayaan
1.1.5.2			Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	2.22.05 - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
1.1.6	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda		
1.1.6.1			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	2.19.02 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2.	MISI 2: Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah			
2.1	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah yang Optimal	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		
2.1.1	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur		
2.1.1.1			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.1.1.2			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	1.03.05 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2.1.1.3			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	1.03.10 - Program Penyelenggaraan Jalan
2.1.1.4			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	1.04.05 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
2.1.2	Terwujudnya Sarana Prasarana	Rasio Konektivitas		



NO	MISI TUJUAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
	<i>Penghubung Yang Optimal</i>			
2.1.2.1			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	2.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2.1.2.2			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	2.15.03 - Program Pengelolaan Pelayaran
3.	MISI 3: Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan			
3.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
		IDSD (Indeks Daya Saing Daerah)		
		PDRB Perkapita		
3.1.1	Meningkatnya Investasi Daerah	Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB)		
3.1.1.1			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3.1.2	Meningkatnya sektor ekonomi daerah	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)		
		Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)		
		Rasio PDRB Industri Pengolahan		
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		
3.1.2.1			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	3.30.03 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3.1.2.2			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	3.27.02 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3.1.2.3			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3.1.2.4			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



NO	MISI TUJUAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
3.1.2.5			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	3.31.02 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3.1.2.6			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3.2	Menurunkan Tingkat Kemiskinan Daerah	Tingkat Kemiskinan		
3.2.1	<i>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin</i>	<i>Persentase Penduduk Miskin yang ditangani</i>		
3.2.1.1			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3.2.2	<i>Terciptanya kesempatan kerja dan lapangan kerja</i>	<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</i>		
3.2.2.1			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.2.2.2			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04 - Program Penempatan Tenaga Kerja
3.2.3	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat</i>	<i>Indeks Ketahanan Pangan</i>		
3.2.3.1			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3.2.3.2			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan
3.2.4	<i>Meningkatnya Kemandirian Desa</i>	<i>Indeks Desa</i>		
3.2.4.1			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	2.13.02 - Program Penataan Desa
3.2.4.2			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.13.04 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
3.3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLHD)		



NO	MISI TUJUAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
3.3.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
3.3.1.1			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03 - Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3.3.1.2			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	2.11.11 - Program Pengelolaan Persampahan
3.3.3	Terwujudnya penanggulangan bencana yang siap tanggap dan pulih	Indeks Risiko Bencana		
3.3.3.1			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03 - Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	
3.3.3.2			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	1.05.04 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
4.	MISI 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa			
4.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi		
4.1.1	Terwujudnya Pemerintahan yang Inovatif Berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
4.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4.1.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani	Nilai AKIP Indeks Pelayanan Publik Maturitas SPIP		



NO	MISI TUJUAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
4.1.2.1			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1.x.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.1.2.2			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	2.12.06 - Program Pendaftaran Penduduk
4.1.2.3			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	2.12.03 - Program Pencatatan Sipil
4.1.2.4			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal
4.1.2.5			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	4.02.02 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
4.1.2.6			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01.02 - Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4.1.2.7			Meningkatnya tata kelola anggaran	5.02.02 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4.1.2.8			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	5.02.04 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.1.2.9			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah
4.1.2.10			Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.1.2.11			Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan	5.05.02 - Program Penelitian dan Pengembangan
4.1.2.12			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	6.01.02 - Program Penyelenggaraan Pengawasan
4.1.2.13			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	6.01.03 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
4.1.3	<i>Terciptanya Stabilitas Sosial dan Keamanan Daerah</i>	<i>Indeks Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah</i>		
		<i>Indeks Kerukunan Umat Beragama</i>		

NO	MISI TUJUAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS
1	2	3	4	5
4.1.3.1			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.05.02 - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.1.3.2			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	8.01.05 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Berdasarkan tabel perumusan di atas, program prioritas berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta outcome sehingga didapatlah program – program unggulan daerah Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar III.3 Program Unggulan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029

Dalam melaksanakan program – program unggulan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki tekad untuk mewujudkannya secara optimal melalui azam pembangunan. Azam penggerak pembangunan daerah Kabupaten Karimun adalah tekad kuat untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di tingkat lokal, yang berfokus pada peningkatan kualitas



hidup masyarakat dan pembangunan yang inklusif serta berdaya saing. Program-program pembangunan daerah yang dirancang dengan penuh komitmen bertujuan untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi daerah dan menciptakan solusi yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Adapun azam penggerak pembangunan Kabupaten Karimun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**AZAM PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDIMENSI KERAKYATAN**

Dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan

**AZAM PENINGKATAN IMAN DAN TAQWA**

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertical yang kokoh sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab

**AZAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.

**AZAM PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA**

Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar

Gambar III.4 Azam Penggerak Kabupaten Karimun

Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik semata, tetapi juga oleh kekuatan nilai dan komitmen yang menjadi landasannya. Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Karimun 2025- 2029, ditetapkan empat azam strategis sebagai arah utama pembangunan: (1) Azam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan; (2) Peningkatan iman dan taqwa; (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; serta (4) Pengembangan seni dan budaya.

Azam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan merupakan komitmen untuk menumbuhkan ekonomi yang berpihak pada masyarakat luas, khususnya pelaku UMKM, koperasi, dan sektor informal. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan



terhadap kewirausahaan, pembangunan diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga merata dan inklusif.

Azam peningkatan iman dan taqwa menekankan pentingnya dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek material, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak yang mulia. Melalui pembinaan kehidupan beragama yang harmonis, toleransi antarumat, dan pendidikan keagamaan yang berkualitas, masyarakat diharapkan tumbuh menjadi insan yang beriman, bertaqwa, dan beretika dalam kehidupan sosial.

Selanjutnya, azam peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan siap bersaing. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan keterampilan kerja, serta perlindungan sosial menjadi fokus utama untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang adil dalam meraih kehidupan yang layak dan bermartabat.

Terakhir, azam pengembangan seni dan budaya mencerminkan tekad untuk melestarikan identitas daerah sebagai warisan leluhur yang kaya nilai. Seni dan budaya bukan hanya bagian dari warisan, tetapi juga potensi ekonomi dan pariwisata yang dapat mengangkat harkat daerah. Melalui pelestarian budaya lokal, pembinaan komunitas seni, dan promosi kekayaan budaya ke tingkat nasional maupun internasional, pembangunan diharapkan mampu berjalan selaras dengan jati diri dan karakter masyarakat.

Program-program unggulan serta azam pembangunan daerah Kabupaten Karimun 2025-2029 secara teknis dapat dilihat dari rencana implementasi program unggulan daerah dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III-7 Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah

NO	PROGRAM UNGGULAN	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan SDM yang unggul dengan kualitas beragama, pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan SDM yang unggul dilaksanakan melalui penguatan nilai keagamaan untuk membentuk karakter yang berakhlak, peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan, serta penguatan layanan kesehatan dasar dan promosi hidup sehat. Terintegrasi untuk menciptakan manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter	1. Pelayanan pendidikan dan beasiswa. 2. Peningkatan kualitas guru. 3. Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas. 4. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. 5. Pelayanan kesehatan. 6. Pemasangan wifi gratis di sekolah-sekolah. 7. Pelayanan keagamaan.	1. Program Pengelolaan Pendidikan. 2. Program Pengembangan Kurikulum. 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan. 1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Dinas Kesehatan Diskominfo, Statistik & Persandian
2.	Menciptakan 5000 lapangan kerja, mempersiapkan pengusaha muda dan pengusaha perempuan yang tangguh, serta pemodal koperasi	Program ini dioperasionalkan melalui penciptaan 5000 lapangan kerja baru berbasis potensi lokal, pengembangan kapasitas pengusaha muda dan perempuan melalui BLK, pendampingan, dan inkubasi	1. Menyiapkan lapangan kerja 5000 orang dalam 5 tahun. 2. Peningkatan kapasitas pekerja melalui BLK. 3. Training of Trainer (TOT) pengusaha muda dan pengusaha perempuan.	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	PROGRAM UNGGULAN	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
	dan usaha kecil bagi masyarakat	bisnis, serta penyediaan akses pembiayaan dan perkuatan kelembagaan dan usaha kecil agar mampu tumbuh secara mandiri, tangguh, dan berkelanjutan	4. Bantuan permodalan dan pemasaran	1. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian. 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian. 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 4. Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan & ESDM Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas P2KBP3A
3.	Meningkatkan infrastruktur, kebutuhan dasar air dan listrik, serta sarana dan prasarana olahraga.	Program ini dioperasionalkan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah; penyediaan akses air bersih dan listrik yang merata bagi masyarakat; serta pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana olahraga guna mendukung	1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan pelabuhan 2. Peningkatan sarana dan prasarana bandara. 3. Implementasi tata ruang dan turunannya (masterplan Karimun). 4. Penyusunan dan implementasi grand design drainase untuk pengendalian banjir.	1. Program Pengelolaan Pelayaran 2. Program Pengelolaan Penerbangan 3. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM UNGGULAN	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
		peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.	5. Pengelolaan sampah. 6. Pembangunan IPAL dan kombinasi MCK 7. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (air dan listrik) 8. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 9. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan Sistem Drainase 5. Program Penyelenggaraan Jalan 6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Pemukiman Program Pengolahan Persampahan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas PUPR Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemuda dan Olahraga
4.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah melalui penguatan di bidang maritim, kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industri dan jasa	Program ini dioperasionalkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti maritim, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, industri, dan jasa yang berbasis potensi lokal. Pendekatan dilakukan dengan peningkatan produktivitas, hilirisasi produk, penguatan	1. Modernisasi perikanan, pertanian, dan perkebunan terutama pengolahan/ hilirisasi 2. Optimalisasi BP Karimun/ FTZ menyeluruh (percepatan KEK) 3. Memperkuat dan mendorong investasi 4. Pengendalian Inflasi (menganalisa permintaan barang dan suplai)	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengolah dan pemasaran hasil perikanan 1. Program Pengembangan/ Penanaman Modal. 2. Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Pangan & Pertanian Dinas Perikanan Dinas PMPTSP

NO	PROGRAM UNGGULAN	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
		UMKM, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah	5. Implementasi Kartu Satu untuk bantuan kesejahteraan sosial 6. Menjaga ketersediaan sembako dengan harga terjangkau 7. Mengembangkan dan memajukan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Program perlindungan dan jaminan sosial. 2. Program rehabilitasi sosial 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Sosial Dinas Pariwisata
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan ASN dan P3K	Program ini dioperasionalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan berbasis digital; penyederhanaan prosedur serta percepatan proses perizinan usaha untuk mendorong iklim investasi yang kondusif; serta peningkatan kesejahteraan ASN dan non-ASN melalui perbaikan sistem penghargaan, tunjangan, dan jaminan sosial yang adil dan berkelanjutan	1. Percepatan pembangunan mall pelayanan publik 2. Peningkatan birokrasi yang efektif, efisien dan melayani 3. Meningkatkan tunjangan kinerja	Program Pelayanan Penanaman Modal 1. Program Penataan Bangunan Gedung 2. Program Penyelenggaraan Penata Ruang 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Penelitian dan Pengembangan 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas PMPTSP Dinas PUPR Sekretariat Daerah (Bagian Kesra dan Bagian Ekonomi) Baperlitbang BPKAD

NO	PROGRAM UNGGULAN	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
				1. Program Kepegawaian daerah. 2. Program Pengembangan SDM	BKPSDM
				1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
				1. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kelurahan	Kecamatan
				1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan sipil	Disdukcapil
				1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan (RSUD M.Sani)
				Program Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan & ESDM
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan & ESDM

NO	PROGRAM UNGGULAN	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM KEGIATAN	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
6.	Melestarikan seni dan budaya daerah	Program ini dioperasionalkan melalui pelestarian, pengembangan, dan promosi seni serta budaya lokal melalui pembinaan komunitas seni, penyelenggaraan festival budaya, revitalisasi warisan budaya, serta integrasi muatan lokal dalam pendidikan dan pariwisata. Upaya ini juga didukung dengan perlindungan terhadap pelaku seni dan pelestarian kearifan lokal sebagai identitas daerah.	1. Mempromosikan kesenian daerah. 2. Menghargai karya seni dan memberdayakan seniman. 3. Melestarikan cagar budaya	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Program Perangkat Daerah



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029



BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program Kabupaten Karimun berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi Bupati Karimun, maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Program merupakan bentuk instrument kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Perencanaan program dalam dokumen RPJMD dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana program diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk melengkapi dan atau menjabarkan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Identifikasi dilakukan untuk



memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah memiliki program sesuai permasalahan pembangunan di Kabupaten Karimun. Indikasi program jelas menyebutkan perangkat daerah penanggungjawab dan disertai pagu indikatifnya. Rencana program perangkat daerah Kabupaten Karimun tahun 2025-2030 diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Kesehatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang



4. **Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5. **Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. **Sosial**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana

4.1.2 **Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

1. **Tenaga Kerja**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial

2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak



- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanian

- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- Program Penatagunaan Tanah

5. Lingkungan Hidup

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Persampahan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- Program Pengelolaan Profil Kependudukan
7. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penataan Desa
 - Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
 8. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengendalian Penduduk
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 9. **Perhubungan**
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Program Pengelolaan Pelayaran
 - Program Pengelolaan Penerbangan
 10. **Komunikasi dan Informatika**
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 11. **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)



- Program Pengembangan UMKM
12. **Penanaman Modal**
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Program Promosi Penanaman Modal
 - Program Pelayanan Penanaman Modal
 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
13. **Kepemudaan dan Olah Raga**
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
14. **Statistik**
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial
15. **Persandian**
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
16. **Kebudayaan**
- Program Pengembangan Kebudayaan
 - Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
17. **Perpustakaan**
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pembinaan Perpustakaan
18. **Kearsipan**
- Program Pengelolaan Arsip



4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Perizinan Usaha Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

4. Perdagangan

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

5. Perindustrian

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri



- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

4.1.4 Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian dan Pembangunan

2. Sekretariat DPRD

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

4.1.5 Urusan Penunjang

1. Perencanaan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Keuangan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepegawaian

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Kepegawaian Daerah

4. Pendidikan dan Pelatihan

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Penelitian dan Pengembangan

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Program Riset dan Inovasi Daerah



6. Pengelolaan Perbatasan

- Program Pengelolaan Perbatasan

4.1.6 Unsur Pengawasan

1. Inspektorat Daerah

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

4.1.7 Unsur Wilayah

1. Kecamatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Secara lebih lengkap dan terperinci, program Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel IV-1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					377.384.535.372,00		382.923.875.402,00		387.410.952.045,00		392.157.068.744,00		397.064.336.755,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					310.486.227.743,00		312.130.724.455,00		312.597.484.692,00		312.965.702.640,00		314.483.840.698,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	85,89	86,00	87,05	310.486.227.743,00	88,00	312.130.724.455,00	88,50	312.597.484.692,00	89,00	312.965.702.640,00	90,00	314.483.840.698,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					66.698.307.629,00		70.473.150.947,00		74.493.467.353,00		78.851.366.104,00		82.210.496.057,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS) (%)	68,82	72,00	75,04	66.698.307.629,00	78,08	70.473.150.947,00	81,12	74.493.467.353,00	84,09	78.851.366.104,00	87,06	82.210.496.057,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) (%)	98,17	98,49	98,81		99,13		99,45		99,76		100,00		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	26,81	31,79	36,77		41,74		46,72		51,70		56,68		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		220.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase PAUD Dan PKBM Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100,00	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	170.000.000,00	100,00	170.000.000,00	100,00	190.000.000,00	100,00	220.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase SD Dan SMP yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks pemerataan Guru (Angka)	80,00	85,50	90,00	100.000.000,00	92,00	150.000.000,00	94,00	150.000.000,00	98,50	150.000.000,00	99,00	150.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)	49,50	55,00	70,00		80,00		85,00		98,00		99,00		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					260.411.388.014,00		264.426.524.348,00		268.495.112.458,00		271.999.207.649,00		276.012.919.260,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					195.228.197.785,00		190.992.968.446,00		197.405.328.761,00		198.293.736.641,00		199.979.074.418,00	
Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	90,63	92,00	92,90	195.228.197.785,00	93,60	190.992.968.446,00	94,40	197.405.328.761,00	95,00	198.293.736.641,00	97,00	199.979.074.418,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					63.008.190.229,00		71.139.305.902,00		68.680.821.197,00		71.414.862.258,00		73.628.705.652,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0,00	30,00	40,00	63.008.190.229,00	50,00	71.139.305.902,00	60,00	68.680.821.197,00	70,00	71.414.862.258,00	70,00	73.628.705.652,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					67.000.000,00		80.850.000,00		84.892.500,00		89.137.125,00		93.593.982,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	11,80	15,70	20,20	67.000.000,00	28,10	80.850.000,00	35,50	84.892.500,00	40,20	89.137.125,00	40,20	93.593.982,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					350.000.000,00		367.500.000,00		385.875.000,00		405.168.750,00		425.427.189,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	71,89	71,99	72,20	350.000.000,00	73,80	367.500.000,00	75,00	385.875.000,00	77,20	405.168.750,00	77,20	425.427.189,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.758.000.000,00		1.845.900.000,00		1.938.195.000,00		1.796.302.875,00		1.886.118.019,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Posyandu siklus hidup yang aktif (%)	97,83	98,26	98,70	1.758.000.000,00	99,13	1.845.900.000,00	100,00	1.938.195.000,00	100,00	1.796.302.875,00	100,00	1.886.118.019,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					164.405.387.792,00		166.940.261.750,00		169.508.881.391,00		171.721.120.008,00		174.255.094.497,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.090.577.000,00		20.413.460.000,00		17.602.346.400,00		16.895.326.514,00		18.584.859.165,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	84,72	84,75	84,80	24.090.577.000,00	84,82	20.413.460.000,00	84,85	17.602.346.400,00	84,88	16.895.326.514,00	84,90	18.584.859.165,40	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.625.000.000,00		10.095.000.000,00		11.875.000.000,00		13.665.000.000,00		15.031.500.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang dilayani oleh Jaringan Irigasi (%)	0,00	0,00	2,80	600.000.000,00	3,60	800.000.000,00	4,40	1.000.000.000,00	5,20	1.200.000.000,00	6,00	1.320.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	0,45	6,14	8,80	7.025.000.000,00	11,46	9.295.000.000,00	14,12	10.875.000.000,00	16,78	12.465.000.000,00	19,44	13.711.500.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.630.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningaktnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan sistem air minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota (%)	30,16	30,19	30,21	1.400.000.000,00	30,23	1.400.000.000,00	30,27	1.500.000.000,00	30,31	1.500.000.000,00	30,37	1.630.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					12.500.000.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.830.000.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	2,10	0,40	0,77	12.500.000.000,00	1,24	1.700.000.000,00	2,52	1.800.000.000,00	2,54	1.800.000.000,00	10,00	1.830.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					4.000.000.000,00		4.600.000.000,00		5.200.000.000,00		5.700.000.000,00		6.270.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Optimal (%)	97,81	97,85	97,88	4.000.000.000,00	97,92	4.600.000.000,00	97,97	5.200.000.000,00	98,02	5.700.000.000,00	99,11	6.270.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					43.020.000.000,00		50.340.000.000,00		40.650.000.000,00		43.860.000.000,00		48.246.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota (%)	80,15	83,51	86,02	43.020.000.000,00	87,96	50.340.000.000,00	89,50	40.650.000.000,00	90,75	43.860.000.000,00	91,77	48.246.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					12.544.660.792,00		20.071.501.750,00		28.678.544.991,00		23.200.112.495,00		13.898.356.231,00	
Meningkatnya Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata	Persentase Kawasan Yang Ditata (%)	33,33	33,33	33,33	12.544.660.792,00	33,33	20.071.501.750,00	66,67	28.678.544.991,00	66,67	23.200.112.495,00	66,67	13.898.356.231,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					52.865.150.000,00		52.019.300.000,00		55.542.000.000,00		56.633.381.249,00		59.319.140.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Yang Nyaman Dan Aman	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Persentase)	0,3975	0,4937	0,5082	52.865.150.000,00	0,5199	52.019.300.000,00	0,5345	55.542.000.000,00	0,5506	56.633.381,249,00	0,5669	59.319.140.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.720.000.000,00		2.301.000.000,00		2.100.990.000,00		2.207.299.750,00		2.559.239.101,00	
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Kabupaten Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli (%)	0,00	13,73	28,67	1.720.000.000,00	44,82	2.301.000.000,00	62,17	2.100.990.000,00	80,24	2.207.299.750,00	100	2.559.239.101,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					4.640.000.000,00		4.000.000.000,00		4.560.000.000,00		6.260.000.000,00		6.886.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (%)	16,70	21,70	26,70	4.640.000.000,00	31,70	4.000.000.000,00	36,70	4.560.000.000,00	41,70	6.260.000.000,00	46,70	6.886.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					18.635.575.956,26		18.882.308.241,73		19.128.164.170,91		19.327.303.328,25		19.558.043.031,57	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.194.092.000,00		7.913.501.200,00		8.704.851.320,00		9.575.336.452,00		10.532.870.097,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,00	82,00	83,00	7.194.092.000,00	84,00	7.913.501.200,00	85,00	8.704.851.320,00	86,00	9.575.336.452,00	87,00	10.532.870.097,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					210.000.000,00		251.000.000,00		292.000.000,00		333.000.000,00		374.000.000,00	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase rumah layak huni yang tertangani di Kawasan Bencana (%)	0,00	100	100	210.000.000,00	100	251.000.000,00	100	292.000.000,00	100	333.000.000,00	100	374.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.660.000.000,00		1.320.000.000,00		1.452.000.000,00		1.597.200.000,00		1.756.920.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 ha yang di tangani (%)	13,30	14,70	17,70	1.660.000.000,00	20,70	1.320.000.000,00	23,70	1.452.000.000,00	26,70	1.597.200.000,00	29,70	1.756.920.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					400.000.000,00		465.000.000,00		530.000.000,00		595.000.000,00		620.000.000,00	
Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni yang Ditangani (%)	NA	15,45	17,43	400.000.000,00	19,41	465.000.000,00	21,39	530.000.000,00	23,37	595.000.000,00	25,35	620.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 -DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					9.171.483.956,26		8.932.807.041,73		8.149.312.850,91		7.226.766.876,25		6.274.252.934,57	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase permukiman yang sudah di lengkapi PSU (%)	0,00	13,28	12,53	9.171.483.956,26	12,07	8.932.807.041,73	12,61	8.149.312.850,91	11,14	7.226.766.876,25	10,68	6.274.252.934,57	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17.694.500.424,00		17.967.321.948,00		18.243.775.426,00		18.481.872.594,00		18.754.597.309,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.052.426.064,00		16.440.447.588,00		16.715.011.948,00		16.555.855.899,00		17.219.580.614,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	78,32	80,00	81,00	10.629.366.752,00	82,00	10.795.261.820,00	83,00	10.963.502.884,00	84,00	11.103.775.277,00	85,00	11.271.610.769,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,00	80,00	80,50	5.423.059.312,00	81,00	5.645.185.768,00	81,50	5.751.509.064,00	82,00	5.452.080.622,00	82,50	5.947.969.845,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					259.874.360,00		261.874.360,00		263.763.478,00		270.016.695,00		270.016.695,00	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	95,00	100,00	100,00	259.874.360,00	100,00	261.874.360,00	100,00	263.763.478,00	100,00	270.016.695,00	100,00	270.016.695,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase SDM aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang kompetensinya ditingkatkan (%)	-	10,00	20,00		30,00		40,00		50,00		60,00		1.05.0.00.0.00.02.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					715.000.000,00		915.000.000,00		915.000.000,00		930.000.000,00		915.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	28,16	28,40	56,80	715.000.000,00	71,00	915.000.000,00	85,20	915.000.000,00	100	930.000.000,00	100	915.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					667.200.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		726.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100,00	95,00	95,00	667.200.000,00	95,00	350.000.000,00	95,00	350.000.000,00	95,00	726.000.000,00	95,00	350.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.840.199.996,00		5.930.246.746,00		6.021.492.250,00		6.100.077.971,00		6.190.092.770,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.198.199.996,00		4.262.246.746,00		4.227.492.250,00		4.324.077.971,00		4.374.092.770,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	87,39	87,60	87,80	4.198.199.996,00	88,00	4.262.246.746,00	88,20	4.227.492.250,00	88,35	4.324.077.971,00	88,50	4.374.092.770,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					80.000.000,00		100.000.000,00		135.000.000,00		132.000.000,00		129.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	0,00	0,00	56,82	80.000.000,00	59,09	100.000.000,00	61,36	135.000.000,00	63,64	132.000.000,00	65,91	129.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	0,00	0,00	50,00		50,00		62,50		75,00		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0,00		25.000.000,00		0,00		25.000.000,00		0,00	
Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial PPKS	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	0	0	0	0,00	100	25.000.000,00	0	0,00	100	25.000.000,00	100	0,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					752.000.000,00		752.000.000,00		758.000.000,00		762.000.000,00		769.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial PPKS	1) Persentase Penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100	752.000.000,00	100	753.000.000,00	100	758.000.000,00	100	762.000.000,00	100	769.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	2) Persentase Anak terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	3) Persentase Lanjut Usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	85,37	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	4) Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	5) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					310.000.000,00		275.000.000,00		385.000.000,00		312.000.000,00		352.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	46,15	39,56	40,01	310.000.000,00	40,39	275.000.000,00	40,69	385.000.000,00	40,85	312.000.000,00	40,96	352.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					500.000.000,00		515.000.000,00		516.000.000,00		545.000.000,00		566.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial PPKS	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	500.000.000,00	100	515.000.000,00	100	516.000.000,00	100	545.000.000,00	100	566.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.574.005.438,00		7.594.639.366,00		7.766.879.241,00		7.872.159.044,00		7.992.750.167,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.793.955.438,00		5.535.455.435,00		5.637.529.241,00		5.667.809.044,00		5.845.809.044,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80	82	83	5.793.955.438,00	84	5.533.455.435,00	85	5.637.529.241,00	86	5.667.809.044,00	87	5.845.809.044,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		50.000.000,00	
Terwujudnya Rencana Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94,48	95,15	96,27	50.000.000,00	97,58	0,00	98,27	0,00	99,40	-	99.60	50.000.000,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.040.050.000,00		1.319.183.931,00		1.339.350.000,00		1.364.350.000,00		1.206.941.123,00	
Meningkatnya SDM Tenaga Kerja Lokal	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	6,51	30,60	34.70	1.040.050.000,00	38,00	1.319.183.931,00	45,20	1.339.350.000,00	55,10	1.364.350.000,00	63,50	1.206.941.123,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) (%)	95,80	75,00	75,00	250.000.000,00	80,00	300.000.000,00	80,00	350.000.000,00	85,00	400.000.000,00	85,00	450.000.000,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					440.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00	
Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Penyelesaian Perkara yang difasilitasi (Kasus)	1	2	2	440.000.000,00	3	440.000.000,00	3	440.000.000,00	2	440.000.000,00	2	440.000.000,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.400.000.000,00		2.450.000.000,00		2.400.000.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Cakupan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG (%)	59,43	59,48	59,53	500.000.000,00	59,58	500.000.000,00	59,63	500.000.000,00	59,68	500.000.000,00	59,73	500.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	100	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	300.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	0	100	100	50.000.000,00	50	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Terjamainya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Karimun (FORAKKA) (%)	16	6	12	350.000.000,00	17	350.000.000,00	21	350.000.000,00	27	350.000.000,00	34	350.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Lembaga PHA yang Terbentuk dan Mendapatkan Kapasitas (FORAKKA) (%)	0	6	12		17		21		27		34		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ekploytasi, pelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Bermasalah Hukum yang memerlukan Perlindungan Khusus dan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.455.000.000,00		1.455.000.000,00		1.455.000.000,00		1.455.000.000,00		1.345.000.000,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	22,90	30,00	35,00	50.000.000,00	40,00	50.000.000,00	45,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00	55,00	50.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		745.000.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	86,90	87,00	87,02	855.000.000,00	87,04	855.000.000,00	87,06	855.000.000,00	87,08	855.000.000,00	88,00	745.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0,00	74,00	71,00	250.000.000,00	69,00	250.000.000,00	67,00	250.000.000,00	64,00	250.000.000,00	50,00	250.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	0,00	72,00	74,00	300.000.000,00	76,00	300.000.000,00	78,00	300.000.000,00	80,00	300.000.000,00	82,00	300.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					480.000.000,00		528.000.000,00		580.800.000,00		638.880.000,00		702.768.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah yang Dimediasi (%)	60,00	20,00	40,00	300.000.000,00	60,00	330.000.000,00	80,00	363.000.000,00	100	399.300.000,00	100	439.230.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					180.000.000,00		198.000.000,00		217.800.000,00		239.580.000,00		263.538.000,00	
Meningkatnya Tertib Pertanian dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah	Persentase Luas Tanah yang Dilakukan Penataan (%)	67,78	35,78	51,78	180.000.000,00	67,78	198.000.000,00	83,78	217.800.000,00	99,78	239.580.000,00	99,78	263.538.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19.573.414.114,00		19.875.205.548,00		20.181.014.602,00		20.444.394.428,00		20.746.078.774,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.888.414.114,00		4.936.564.993,00		4.985.190.158,00		5.034.393.985,00		5.083.982.766,00	
Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	75,00	78,00	80,00	4.888.414.114,00	82,00	4.936.564.993,00	85,00	4.985.190.158,00	85,00	5.034.393.985,00	87,00	5.083.982.766,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					250.000.000,00		252.462.500,00		254.949.256,00		257.465.605,00		260.001.641,00	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (%)	80,00	100	100	250.000.000,00	100	252.462.500,00	100	254.949.256,00	100	257.465.605,00	100	260.001.641,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Titik Sampling yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas Lingkungan Hidup (%)	66,77	68,00	69,00	270.000.000,00	71,00	272.659.500,00	72,00	275.345.196,00	73,00	278.062.853,00	75,00	280.801.772,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					350.000.000,00		353.447.500,00		356.928.958,00		360.451.847,00		364.002.297,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (%)	0,058	0,073	0,080	350.000.000,00	0,091	353.447.500,00	0,102	356.928.958,00	0,113	360.451.847,00	0,124	364.002.297,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					70.000.000,00		70.689.500,00		71.385.792,00		72.090.369,00		72.800.459,00	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	78,49	79,00	80,00	70.000.000,00	83,00	70.689.500,00	85,00	71.385.792,00	87,00	72.090.369,00	90,00	72.800.459,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					200.000.000,00		201.970.000,00		203.959.405,00		205.972.484,00		208.001.313,00	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	75,00	75,00	78,00	200.000.000,00	83,00	201.970.000,00	87,00	203.959.405,00	89,00	205.972.484,00	92,00	208.001.313,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kapasitas Mha Dan Kearifan Lokal, Pengatahuan Tradisional Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	0,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					35.000.000,00		35.344.750,00		35.692.896,00		36.045.185,00		36.400.230,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	0	35.000.000,00	100	35.344.750,00	100	35.692.896,00	100	36.045.185,00	100	36.045.185,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					370.000.000,00		373.644.500,00		377.324.898,00		381.049.095,00		384.802.429,00	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	1,34	2,23	3,31	370.000.000,00	4,37	373.644.500,00	5,40	377.324.898,00	6,76	381.049.095,00	7,83	384.802.429,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					13.080.000.000,00		13.238.422.305,00		13.480.238.043,00		13.678.863.005,00		13.915.285.867,00	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	42,42	53,00	54,00	13.080.000.000,00	55,00	13.238.422.305,00	55,00	13.480.238.043,00	56,00	13.678.863.005,00	58,00	13.915.285.867,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.269.134.163,00		6.365.794.408,00		6.463.741.447,00		6.548.098.907,00		6.644.724.851,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.776.382.072,00		4.824.819.657,00		4.904.562.817,00		4.981.852.832,00		5.072.169.849,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	91,00	92,00	93,00	4.776.382.072,00	94,00	4.824.819.657,00	95,00	4.904.562.817,00	96,00	4.981.852.832,00	96,00	5.072.169.849,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					643.070.000,00		687.384.122,00		702.448.889,00		704.784.350,00		707.130.554,00	
Meningkatnya kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang ber KTP (%)	99,00	99,50	99,60	643.070.000,00	99,70	687.384.122,00	99,80	702.448.889,00	99,90	704.784.350,00	99,90	707.130.554,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Anak yang Memiliki KIA (%)	85	57	58		59		60		61		61		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	0	11	12		13		14		15		15		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					386.380.000,00		388.157.348,00		389.942.872,00		391.736.609,00		393.538.597,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	95,00	99,10	99,20	386.380.000,00	99,30	388.157.348,00	99,40	389.942.872,00	99,50	391.736.609,00	99,50	393.538.597,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Cerai (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					377.911.091,00		379.649.482,00		381.395.870,00		383.150.291,00		384.912.782,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	66,67	70,28	70,29	377.911.091,00	70,30	379.649.482,00	70,31	381.395.870,00	70,32	383.150.291,00	70,32	384.912.782,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					85.391.000,00		85.783.799,00		85.390.999,00		86.574.825,00		86.973.069,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	85.391.000,00	100	85.783.799,00	100	85.390.999,00	100	86.574.825,00	100	86.973.069,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.260.313.407,00		6.356.837.649,00		6.454.646.877,00		6.538.885.643,00		6.635.375.635,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.634.077.727,00		4.705.601.969,00		4.698.411.197,00		4.672.649.963,00		4.644.139.955,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	83,59	84,00	84,12	4.634.077.727,00	84,25	4.705.601.969,00	84,39	4.698.411.197,00	84,50	4.672.649.963,00	84,65	4.644.139.955,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	35,71	47,62	47,62	20.000.000,00	50,00	25.000.000,00	52,38	30.000.000,00	54,76	35.000.000,00	57,14	35.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	0	19,05	35,71	55.000.000,00	47,62	60.000.000,00	59,52	65.000.000,00	71,43	65.000.000,00	71,43	65.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.331.235.680,00		1.331.235.680,00		1.401.235.680,00		1.501.235.680,00		1.676.235.680,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang mengelola administrasi dengan baik (%)	92,86	95,00	97,62	1.331.235.680,00	100	1.331.235.680,00	100	1.401.235.680,00	100	1.501.235.680,00	100	1.676.235.680,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					220.000.000,00		235.000.000,00		260.000.000,00		265.000.000,00		215.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Persentase)	17,87	22,08	81,35	220.000.000,00	81,35	235.000.000,00	81,35	260.000.000,00	82,14	265.000.000,00	82,14	215.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.408.763.620,00		6.544.580.978,00		6.682.206.415,00		6.750.737.123,00		6.936.506.289,00	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.658.763.620,00		3.794.580.978,00		3.932.206.415,00		4.000.737.123,00		4.186.506.289,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	72,70	75,80	80,00	3.658.763.620,00	80,30	3.794.580.978,00	80,50	3.932.206.415,00	80,80	4.000.737.123,00	81,00	4.186.506.289,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) (Persentase)	19,50	17,70	16,20	550.000.000,00	15,00	550.000.000,00	13,50	550.000.000,00	12,50	550.000.000,00	12,10	550.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 Tahun (Persentase)	2,25	2,24	2,24		2,23		2,23		2,22		2,22		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00	
Meningkannya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	11,90	10,10	8,50	1.650.000.000,00	7,20	1.650.000.000,00	6,10	1.650.000.000,00	5,20	1.650.000.000,00	4,40	1.650.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Indeks Lansia Berdaya (%)	63,90	64,40	64,90	550.000.000,00	65,40	550.000.000,00	66,00	550.000.000,00	66,50	550.000.000,00	67,00	550.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (%)	90,90	91,40	91,80		92,30		92,70		93,20		93,70		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					26.756.481.901,62		27.169.025.006,79		27.587.060.120,25		27.947.095.294,92		28.359.492.014,19	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.321.481.901,62		12.049.025.006,79		13.870.000.000,25		13.509.999.999,92		13.210.000.000,19	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,57	81,00	82,00	14.321.481.901,62	83,00	12.049.025.006,79	84,00	13.870.000.000,25	85,00	13.509.999.999,92	86,00	13.210.000.000,19	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					2.000.000.000,00		8.192.500.000,00		2.785.000.000,00		1.600.000.000,00		1.325.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transpornasi Darat	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Darat (%)	24,00	24,00	26,00	1.375.000.000,00	26,00	7.245.000.000,00	28,00	1.365.000.000,00	28,00	850.000.000,00	30,00	575.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Peningkatan Ketersedian Perlengkapan Jalan (%)	65,58	65,58	70,74	625.000.000,00	76,76	947.500.000,00	83,65	1.420.000.000,00	91,39	750.000.000,00	100	750.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					10.435.000.000,00		6.927.500.000,00		10.932.060.120,00		12.837.095.295,00		13.824.492.014,00	
Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi Laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (%)	10,00	10,00	15,00	125.000.000,00	20,00	200.000.000,00	25,00	125.000.000,00	30,00	175.000.000,00	35,00	175.000.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut (%)	85,00	87,50	90,00	10.310.000.000,00	92,50	6.727.500.000,00	95,00	10.807.060.120,00	97,50	12.662.095.295,00	100	13.649.492.014,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.172.135.651,00		8.294.753.409,00		8.418.813.700,00		8.504.694.621,00		8.625.489.815,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.881.529.274,00		5.048.177.325,00		5.319.836.025,00		5.517.827.826,00		5.777.722.708,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,75	81,00	81,50	4.881.529.274,00	82,00	5.048.177.325,00	82,75	5.319.836.025,00	83,00	5.517.827.826,00	84,00	5.777.722.708,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.279.877.367,00		2.194.811.148,00		2.074.124.493,00		1.946.770.954,00		1.750.666.474,00	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	0	51,00	56,00	2.279.877.367,00	57,50	2.194.811.148,00	60,00	2.074.124.493,00	63,00	1.946.770.954,00	66,50	1.750.666.474,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.010.729.010,00		1.051.764.936,00		1.024.853.182,00		1.040.095.841,00		1.097.100.633,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi (%)	27,00	22,00	33,00	1.010.729.010,00	44,00	1.051.764.936,00	55,00	1.024.853.182,00	66,00	1.040.095.841,00	77,00	1.097.100.633,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.235.045.763,00		7.214.277.587,00		7.299.823.318,00		7.378.868.001,00		7.538.519.587,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.630.045.763,00		6.202.528.587,00		6.155.316.587,00		6.175.316.587,00		6.285.316.587,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	85,50	85,60	85,80	6.630.045.763,00	86,00	6.202.528.587,00	86,25	6.155.316.587,00	86,50	6.175.316.587,00	86,50	6.285.316.587,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERA
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					30.000.000,00		100.000.000,00		57.170.731,00		140.348.414,00		180.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	7,02	9,15	11,15	30.000.000,00	13,15	100.000.000,00	15,15	57.170.731,00	17,15	140.348.414,00	19,15	180.000.000,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERA
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					150.000.000,00		221.749.000,00		237.336.000,00		253.203.000,00		253.203.000,00	
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	14,28	3,12	5,12	150.000.000,00	7,12	221.749.000,00	9,12	237.336.000,00	11,12	253.203.000,00	13,12	253.203.000,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERA
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Jumlah Koperasi Aktif Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun) (%)	11,79	13,79	15,79	50.000.000,00	17,79	100.000.000,00	19,79	100.000.000,00	21,79	100.000.000,00	23,79	100.000.000,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	Persentase Koperasi Aktif (%)	29,47	33,30	35,30		37,30		39,30		41,30		43,30		2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					140.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	9,75	5,63	7,63	140.000.000,00	9,63	50.000.000,00	11,63	100.000.000,00	13,63	100.000.000,00	15,63	100.000.000,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERA
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPRASASI					30.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	19,21	20,04	21,01	30.000.000,00	21,98	50.000.000,00	22,96	100.000.000,00	23,93	100.000.000,00	24,90	100.000.000,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERA
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					105.000.000,00		290.000.000,00		300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh Dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	17,90	20,20	25,20	105.000.000,00	30,20	290.000.000,00	35,20	300.000.000,00	37,20	310.000.000,00	39,20	320.000.000,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERA
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (%)	8,25	8,65	9,15		9,45		9,75		9,95		10,15		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					100.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERA
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.995.172.116,00		7.103.026.730,00		7.212.317.164,00		7.306.444.188,00		7.414.260.532,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.608.172.116,00		6.660.026.730,00		6.730.617.164,00		6.726.444.188,00		6.879.260.532,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	88,10	88,20	88,30	6.608.172.116,00	88,40	6.660.026.730,00	88,50	6.730.617.164,00	88,60	6.726.444.188,00	88,60	6.879.260.532,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					227.000.000,00		88.000.000,00		90.000.000,00		102.000.000,00		80.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Daya Tarik Daerah Sebagai Tujuan Investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	164,29	93,88	92,45	227.000.000,00	91,38	88.000.000,00	92,06	90.000.000,00	92,65	102.000.000,00	92,65	80.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		115.000.000,00		125.000.000,00		145.000.000,00		140.000.000,00	
Terciptanya Pemahaman Dan Minat Investor Terhadap Potensi Daerah	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2,00	2,30	2,50	50.000.000,00	2,,70	115.000.000,00	2,80	125.000.000,00	2,90	145.000.000,00	3,00	140.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					80.000.000,00		135.000.000,00		138.500.000,00		195.000.000,00		185.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Dan Kemudahan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin Sesuai Ketentuan (%)	100	99,50	99,60	80.000.000,00	99,70	135.000.000,00	99,80	138.500.000,00	99,80	195.000.000,00	99,80	185.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					15.000.000,00		90.000.000,00		106.500.000,00		116.000.000,00		110.000.000,00	
Terjaminnya Kepastian Hukum Dan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Investor	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha (%)	84,10	84,10	90,70	15.000.000,00	94,10	90.000.000,00	97,40	106.500.000,00	98,70	116.000.000,00	100	110.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					15.000.000,00		15.000.000,00		21.700.000,00		22.000.000,00		20.000.000,00	
Terwujudnya Data dan Informasi yang Akurat dan Terpercaya untuk Pengambilan Keputusan Investasi	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	50,00	65,00	75,00	15.000.000,00	85,00	15.000.000,00	95,00	21.700.000,00	98,00	22.000.000,00	100	20.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.530.722.445,00		8.662.252.843,00		8.795.534.249,00		8.910.323.634,00		9.041.807.362,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.422.005.667,00		5.378.100.617,00		5.560.454.735,00		5.747.669.668,00		5.793.698.769,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,77	80,00	81,00	5.422.005.667,00	82,00	5.378.100.617,00	83,00	5.560.454.735,00	84,00	5.747.669.668,00	85,00	5.793.698.769,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					399.157.700,00		419.115.585,00		440.071.364,00		462.600.294,00		485.730.309,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	0,50	0,58	0,59	399.157.700,00	0,60	419.115.585,00	0,61	440.071.364,00	0,62	462.600.294,00	0,63	485.730.309,00	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.388.781.319,00		2.528.219.994,00		2.441.350.671,00		2.330.289.569,00		2.391.796.851,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	14,20	15,15	21,21	2.388.781.319,00	21,21	2.528.219.994,00	24,24	2.441.350.671,00	27,27	2.330.289.569,00	39,39	2.391.796.851,00	
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					320.777.759,00		336.816.647,00		353.657.479,00		369.764.103,00		370.581.433,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Siswa dalam Kepramukaan (%)	23,00	25,00	27,00	320.777.759,00	28,00	336.816.647,00	29,00	353.657.479,00	30,00	369.764.103,00	31,00	370.581.433,00	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					48.997.016,00		51.446.867,00		54.019.210,00		76.720.171,00		80.556.180,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					48.997.016,00		51.446.867,00		54.019.210,00		76.720.171,00		80.556.180,00	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	NA	NA	2,00	48.997.016,00	2,30	51.446.867,00	2,40	54.019.210,00	2,50	76.720.171,00	2,6	80,556,180,00	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					48.997.200,00		51.447.060,00		54.019.413,00		56.720.384,00		59.556.403,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					48.997.200,00		51.447.060,00		54.019.413,00		56.720.384,00		59.556.403,00	
Meningkatnya Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	NA	NA	190	48.997.200,00	198	51.447.060,00	199	54.019.413,00	207	56.720.384,00	208	59.556.403,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.340.000.000,00		1.640.000.000,00		3.070.000.000,00		3.420.000.000,00		4.350.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					760.000.000,00		810.000.000,00		1.920.000.000,00		2.220.000.000,00		2.800.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	70,00	72,00	75,00	760.000.000,00	77,00	810.000.000,00	79,00	1.920.000.000,00	81,00	2.220.000.000,00	83,00	2.800.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					300.000.000,00		330.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	52,73	54,00	55,00	300.000.000,00	56,00	330.000.000,00	57,00	500.000.000,00	58,00	550.000.000,00	59,00	800.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					280.000.000,00		500.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		750.000.000,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	20,59	26,47	32,35	280.000.000,00	38,24	500.000.000,00	44,12	650.000.000,00	50,00	650.000.000,00	55,88	750.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.934.778.861,00		5.000.745.995,00		5.109.695.430,00		5.142.504.069,00		5.248.459.619,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.535.778.861,00		4.581.645.995,00		4.727.195.430,00		4.672.504.069,00		4.825.459.619,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,50	86,70	86,90	4.535.778.861,00	87,10	4.581.645.995,00	87,30	4.727.195.430,00	87,50	4.672.504.069,00	87,80	4.825.459.619,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					399.000.000,00		419.100.000,00		382.500.000,00		470.000.000,00		423.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Nilai)	68,71	50,50	51,00	399.000.000,00	51,50	419.100.000,00	52,00	382.500.000,00	52,50	470.000.000,00	53,00	423.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					220.332.400,00		233.849.020,00		205.441.471,00		242.000.000,00		215.500.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					220.332.400,00		233.849.020,00		205.441.471,00		242.000.000,00		215.500.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Angka)	75,00	78,00	80,00	220.332.400,00	82,50	233.849.020,00	85,00	205.441.471,00	87,50	242.000.000,00	90,00	215.500.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.533.797.043,05		10.696.211.719,14		10.860.788.551,72		11.002.531.306,70		11.164.888.351,92	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.203.797.043,05		7.391.211.719,14		7.630.788.551,72		7.572.531.306,70		7.574.888.351,92	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	82,47	83,27	84,08	7.203.797.043,05	84,90	7.391.211.719,14	85,73	7.630.788.551,72	86,57	7.630.788.551,72	87,42	7.574.888.351,92	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.650.000.000,00		1.725.000.000,00		1.650.000.000,00		1.725.000.000,00		1.885.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	38.573	38.588	38.603	1.650.000.000,00	38.618	1.725.000.000,00	38.633	1.650.000.000,00	38.648	1.725.000.000,00	38.663	1.885.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.130.000.000,00		1.030.000.000,00		1.030.000.000,00		1.130.000.000,00		1.130.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.163,90	1.164,36	1.164,82	1.130.000.000,00	1.165,28	1.030.000.000,00	1.165,74	1.030.000.000,00	1.166,20	1.130.000.000,00	1.166,66	1.130.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Tercapainya Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan yang Berkelanjutan dan Tertib	Luasan Kawasan Budidaya (Ha)	216,64	219,64	222,64	75.000.000,00	225,64	75.000.000,00	228,64	75.000.000,00	231,64	100.000.000,00	234,64	100.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					475.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00	
Meningkatnya Komsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Angka Komsumsi Ikan (Ton)	60,10	60,70	61,30	475.000.000,00	61,90	475.000.000,00	62,51	475.000.000,00	63,12	475.000.000,00	63,74	475.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					6.199.704.625,48		6.295.294.374,79		6.392.156.669,17		6.475.579.884,00		6.571.135.714,46	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.601.704.625,48		3.535.294.374,79		3.787.156.669,17		3.710.579.884,00		3.706.135.714,46	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,67	86,67	87,69	3.601.740.625,48	88,66	3.535.294.374,79	89,63	3.787.156.669,17	90,60	3.710.579.884,00	91,03	3.706.135.714,45	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					683.000.000,00		725.000.000,00		480.000.000,00		450.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	-1,75	2,00	3,50	683.000.000,00	5,00	725.000.000,00	6,50	480.000.000,00	8,00	450.000.000,00	9,50	550.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi (%)	16,22	17,84	19,63		21,59		23,75		26,12		33,75		3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					900.000.000,00		835.000.000,00		850.000.000,00		1.000.000.000,00		1.050.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	18,18	23,08	27,98	900.000.000,00	32,88	835.000.000,00	37,78	850.000.000,00	42,68	1.000.000.000,00	47,58	1.050.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					660.000.000,00		785.000.000,00		835.000.000,00		845.000.000,00		815.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	13,84	19,23	20,77	660.000.000,00	22,31	785.000.000,00	23,85	835.000.000,00	25,38	845.000.000,00	26,92	815.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					355.000.000,00		415.000.000,00		440.000.000,00		470.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	8,85	8,85	9,29	355.000.000,00	9,74	415.000.000,00	10,25	440.000.000,00	10,75	470.000.000,00	11,43	450.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					12.872.155.723,84		13.093.058.058,00		13.316.901.169,94		13.509.687.352,83		13.840.511.302,66	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.288.248.016,84		9.508.058.058,00		9.631.901.169,94		9.824.687.352,83		10.155.511.302,66	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	88,95	88,96	88,97	9.288.248.016,84	88,98	9.508.058.058,00	88,99	9.631.901.169,94	90,00	9.824.687.352,83	90,02	10.155.511.302,66	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.863.907.707,00		1.865.000.000,00		1.965.000.000,00		1.965.000.000,00		1.965.000.000,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	77,00	80,00	82,00	1.863.907.707,00	84,00	1.865.000.000,00	86,00	1.965.000.000,00	88,00	1.965.000.000,00	90	1.965.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	17,98	30,00	45,00	400.000.000,00	55,00	400.000.000,00	65,00	400.000.000,00	70,00	400.000.000,00	75,00	400.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					515.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	81.50	82,00	84,00	515.000.000,00	86,00	515.000.000,00	88,00	515.000.000,00	89,00	515.000.000,00	90,00	515.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	70,00	72,00	74,00	155.000.000,00	76,00	155.000.000,00	78,00	155.000.000,00	80,00	155.000.000,00	82,00	155.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	0	72,00	74,00	210.000.000,00	76,00	210.000.000,00	78,00	210.000.000,00	80,00	210.000.000,00	82,00	210.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					440.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	0	72,00	74,00	440.000.000,00	76,00	440.000.000,00	78,00	440.000.000,00	80,00	440.000.000,00	82,00	440.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					320.000.000,00		457.255.166,00		489.747.166,00		512.363.166,00		469.157.236,00	
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					30.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		56.794.070,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	-	-	10,00	30.000.000,00	20,00	50.000.000,00	30,00	80.000.000,00	40,00	100.000.000,00	50,00	56.794.070,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					120.000.000,00		237.255.166,00		239.747.166,00		242.363.166,00		242.363.166,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	237.255.166,00	100	239.747.166,00	100	242.363.166,00	100	242.363.166,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Standarisasi dan Perlindungan Terhadap Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Di Fasilitasi / Dilaksanakan (%)	-	-	20,00	90.000.000,00	30,00	90.000.000,00	40,00	90.000.000,00	50,00	90.000.000,00	60,00	90.000.000,00	2.17.3.29.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					250.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					150.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Industri NonMigas (%)	26,23	27,12	27,40	150.000.000,00	28,12	200.000.000,00	28,65	150.000.000,00	29,15	150.000.000,00	30,10	150.000.000,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terwujudnya Penerapan Regulasi Industri	Persentase Industri yang Menerapkan Regulasi Industri (%)	49,00	50,00	51,00	50.000.000,00	52,00	100.000.000,00	53,00	100.000.000,00	54,00	100.000.000,00	55,00	100.000.000,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terwujudnya Informasi Industri Yang Lengkap Dan Terkini	Persentase Industri yang menyampaikan data pada SILNas (%)	3,30	5,40	6,10	50.000.000,00	8,20	50.000.000,00	9,60	50.000.000,00	10,30	50.000.000,00	11,20	50.000.000,00	2.07.3.31.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					66.677.674.498,00		67.709.614.573,00		68.755.316.109,00		69.654.858.368,00		70.686.213.053,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					43.141.219.171,00		43.651.470.010,00		44.087.984.710,00		44.730.918.158,00		45.501.444.179,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,00	81,26	81,30	43.141.219.171,00	81,36	43.651.470.010,00	81,40	44.087.984.710,00	81,46	44.730.918.158,00	81,50	45.501.444.179,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					19.542.060.308,00		19.745.762.911,00		20.396.803.264,00		20.600.771.297,00		20.818.368.272,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah dan kesejahteraan rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Angka)	3,237	3,917	3,922	19.542.060.308,00	3,923	19.745.762.911,00	3,924	20.396.803.264,00	3,925	20.600.771.297,00	3,926	20.818.368.272,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kelulusan Santri TPQ (%)	98,52	99,31	99,32		99,33		99,35		99,37		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.994.395.019,00		4.312.381.652,00		4.270.528.135,00		4.323.168.913,00		4.366.400.602,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Laporan Capaian Realisasi Program Pembangunan Daerah (%)	77,00	84,00	85,00	3.994.395.019,00	86,00	4.312.381.652,00	87,00	4.270.528.135,00	88,00	4.323.168.913,00	89,00	4.366.400.602,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian (%)	100	100	100		100		100		100		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH		
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					43.285.388.667,00		43.952.781.664,00		44.629.059.376,00		45.211.507.492,00		45.878.663.672,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.368.292.619,00		25.631.383.103,00		25.828.594.123,00		25.917.900.573,00		28.889.516.563,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	78,02	75,50	78,61	25.368.292.619,00	79,61	25.631.383.103,00	80,61	25.828.594.123,00	81,61	25.917.900.573,00	81,61	28.889.516.563,00	4.02.0.00.0.00.21.0000 - SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					17.917.096.084,00		18.321.398.561,00		18.800.465.253,00		19.293.606.919,00		16.989.147.109,00	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (%)	77,47	77,00	78,00	9.677.902.300,00	79,00	10.082.204.777,00	80,00	10.354.982.450,00	81,00	10.731.707.100,00	81,00	9.005.307.750,00	4.02.0.00.0.00.21.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun Berjalan (Tepat Waktu)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	8.239.193.784,00	Tepat Waktu	8.239.193.784,00	Tepat Waktu	8.445.482.803,00	Tepat Waktu	8.561.899.819,00	Tepat Waktu	7.983.839.359,00	4.02.0.00.0.00.21.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	33,33	76,00	77,00		78,00		79,00		80,00		80,00		4.02.0.00.0.00.21.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					9.702.638.109,93		9.670.700.154,42		10.025.225.724,40		10.314.112.474,82		10.398.114.097,09	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.382.638.109,93		8.189.700.154,42		8.487.675.724,40		8.617.769.349,82		8.548.005.690,09	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,90	82,00	83,00	8.382.638.109,93	84,00	8.189.700.154,42	85,00	8.487.675.724,40	86,00	8.617.769.349,82	87,00	8.548.005.690,09	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					765.000.000,00		898.250.000,00		925.662.500,00		1.053.861.250,00		1.175.502.438,00	
Meningkatnya Implementasi Perencanaan Daerah	Persentase Program RKPD dengan Tingkat Capaian Kinerja $\geq$ 85 % (%)	100	100	100	765.000.000,00	100	898.250.000,00	100	925.662.500,00	100	1.053.861.250,00	100	1.175.502.438,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					555.000.000,00		582.750.000,00		611.887.500,00		642.481.875,00		674.605.969,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Keselarasan dan Integrasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	-	100	100	555.000.000,00	100	582.750.000,00	100	611.887.500,00	100	642.481.875,00	100	674.605.969,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
5.02 - KEUANGAN					149.489.246.981,00		151.794.137.375,00		154.129.711.781,00		156.138.238.832,00		158.445.311.364,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.414.292.281,00		35.898.573.655,00		36.473.864.462,00		36.864.041.812,00		37.483.006.211,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	84,81	84,83	85,05	20.983.675.832,00	85,10	21.291.944.328,00	85,15	21.603.792.515,00	85,25	21.866.914.293,00	85,35	22.172.149.690,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	67,00	80,45	80,90	14.430.616.449,00	81,30	14.606.629.327,00	81,70	14.870.071.947,00	82,10	14.997.127.519,00	82,50	15.310.856.521,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	35	35	35	111.187.543.442,00	40	112.874.336.442,00	40	114.577.014.233,00	40	116.095.147.042,00	40	117.726.233.703,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD (%)	38	40	40		30		30		30		30		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	551.250.000,00	100	602.791.875,00	100	608.819.793,00	100	636.260.782,00	100	645.653.384,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	25,65	27,65	28,00	409.690.328,00	26	447.996.372,00	24	452.476.334,00	20	475.100.149,00	15	479.851.152,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	96,20	96,00	96,20		96,40		99,60		96,80		97,00		5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					879.466.110,00		892.024.067,00		906.769.546,00		923.598.612,00		932.153.766,00	
Meningkatkan Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	4,56	4,56	4,57	879.466.110,00	4,57	892.024.067,00	4,58	906.769.546,00	4,90	923.598.612,00	5,00	932.153.766,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.047.004.820,00		1.078.414.964,00		1.110.767.413,00		1.144.090.435,00			
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	28,55	28,80	29,15	618.714.220,00	29,25	637.275.646,00	29,50	656.393916,00	29,75	676.085.733,00	30,05	696.368.305,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	18,69	18,71	18,73	428.290.600,00	18,75	441.139.318,00	18,77	454.373.497,00	18,79	468.004.702,00	18,81	482.044.843,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.472.503.348,00		7.791.219.838,00		7.773.665.871,00		7.975.445.906,00		8.083.977.949,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.731.263.828,00		5.688.432.520,00		5.748.830.219,00		5.801.859.473,00		5.792.964.142,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	84,92	84,92	85,00	5.731.263.828,00	85,30	5.688.432.520,00	85,40	5.748.830.219,00	85,70	5.801.859.473,00	86,00	5.792.964.142,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.741.239.520,00		2.102.787.318,00		2.024.835.652,00		2.173.586.433,00		2.291.013.807,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai Dengan Formasi (%)	100	54,00	77,00	387.817.455,00	85,00	407.208.328,00	93,00	370.617.825,00	95,00	373.515.115,00	100	415.799.655,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya (%)	100	17,89	36,84	1.115.767.240,00	56,84	1.387.541.424,00	77,90	1.335.778.382,00	78,00	1.401.005.084,00	78	1.471.429.152,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik (%)	96,00	96.46	97,15	237.654.825,00	98,03	308.037.566,00	99,02	318.439.445,00	99,50	399.066.234,00	100	403.785.000,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					411.901.300,00		214.750.000,00		355.487.500,00		259.800.000,00		272.790.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					411.901.300,00		214.750.000,00		355.487.500,00		259.800.000,00		272.790.000,00	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	8,43	8,43	15,71	195.232.000,00	34,29	214.750.000,00	52,86	225.487.500,00	75,71	259.800.000,00	100	272.790.000,00	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu Tugas Belajar Serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	100	15,10	90,90	216.669.300,00	91,00	0	100	130.000.000,00	100	0	100	0	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					730.000.000,00		956.500.000,00		774.325.000,00		693.041.250,00		754.812.063,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					530.000.000,00		636.500.000,00		545.825.000,00		255.616.250,00		508.015.813,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (%)	-	17,50	20,00	530.000.000,00	40,00	636.500.000,00	60,00	545.825.000,00	80,00	255.616.250,00	100	508.015.813,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					200.000.000,00		320.000.000,0		228.500.000,00		437.425.000,00		246.796.250,00	
Berkembangnya Budaya Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi (Angka)	1,27	-	2,00	200.000.000,00	2,00	320.000.000,00	2,00	228.500.000,00	2,00	437.425.000,00	2,00	246.796.250,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					715.080.000,00		722.230.800,00		729.453.108,00		736.747.639,00		744.115.115,00	
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					715.080.000,00		722.230.800,00		729.453.108,00		736.747.639,00		744.115.115,00	
Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan (Lokasi)	7	7	7	715.080.000,00	7	722.230.800,00	7	729.453.108,00	7	736.747.639,00	7	744.115.115,00	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					18.113.585.924,00		18.392.869.091,00		18.675.870.233,00		18.919.606.614,00		19.198.790.680,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.163.585.924,00		13.442.869.091,00		13.725.870.233,00		13.969.606.614,00		13.948.790.680,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	80,00	81,00	13.163.585.924,00	81,50	13.442.869.091,00	82,00	13.725.870.233,00	82,50	13.969.606.614,00	83,00	13.948.790.680,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.250.000.000,00		3.250.000.000,00		3.250.000.000,00		3.250.000.000,00		3.250.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Terencana dan Tepat Waktu	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sesuai Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (%)	0	70,00	75,00	3.250.000.000,00	78,00	3.250.000.000,00	80,00	3.250.000.000,00	85,00	3.250.000.000,00	85,00	3.250.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		2.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP (Nilai)	3,30	3,50	3,70	1.700.000.000,00	3,75	1.700.000.000,00	3,80	1.700.000.000,00	3,85	1.700.000.000,00	3,85	2.000.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
	Nilai Penjaminan Kualitas (QA) Matuntas SPIP (Nilai)	4.200	4.310	4.320		4.325		4.330		4.340		4.350		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01 - KECAMATAN					67.373.253.501,00		68.378.504.463,00		69.394.958.859,00		70.261.520.147,00		71.314.890.147,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					53.411.196.434,00		54.504.601.963,00		55.110.046.006,00		55.761.902.056,00		56.667.729.157,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79,50	80,00	7.050.024.807,00	81,00	7.186.878.047,00	82,00	7.188.041.451,00	83,00	7.211.084.170,00	84,00	7.299.919.281,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MERAL
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	5.529.565.824,00	81,00	5.704.347.333,00	82,00	5.812.630.254,00	83,00	5.909.057.084,00	84,00	6.003.798.574,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBING
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	7.141.239.914,00	81,00	7.193.653.935,00	82,00	7.309.459.310,00	83,00	7.417.874.345,00	84,00	7.552.238.186,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN KARIMUN
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	3.448.419.378,00	81,00	3.521.200.832,00	82,00	3.596.044.382,00	83,00	3.656.671.361,00	84,00	3.726.424.505,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN MERAL BARAT
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	3.900.748.213,00	81,00	3.871.937.218,00	82,00	3.838.024.104,00	83,00	3.783.327.056,00	84,00	3.883.096.044,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KUNDUR
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	4.437.053.181,00	81,00	4.586.648.512,00	82,00	4.664.464.095,00	83,00	4.730.650.753,00	84,00	4.779.700.281,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KUNDUR BARAT
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	3.238.225.629,45	81,00	3.284.076.882,00	82,00	3.329.684.970,00	83,00	3.369.300.272,00	84,00	3.421.131.352,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN KUNDUR UTARA
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	2.977.356.852,00	81,00	3.213.715.829,00	82,00	3.236.970.997,00	83,00	3.280.558.065,00	84,00	3.335.080.528,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN UNGAR
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	1.849.638.393,00	81,00	1.816.744.306,00	82,00	1.847.251.722,00	83,00	1.873.526.411,00	84,00	1.903.622.348,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BELAT
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	3.340.044.930,00	81,00	3.375.562.954,00	82,00	3.410.979.816,00	83,00	3.437.404.237,00	84,00	3.472.398.304,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN BURU
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	4.514.735.835,00	81,00	4.666.735.835,00	82,00	4.695.473.673,00	83,00	4.796.997.997,00	84,00	4.908.997.997,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN MORO
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	2.510.313.713,00	81,00	2.554.438.180,00	82,00	2.599.150.056,00	83,00	2.637.658.420,00	84,00	2.681.767.230,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN DURAI
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	1.939.820.182,00	81,00	1.975.053.315,00	82,00	2.010.755.492,00	83,00	2.041.504.200,00	84,00	2.076.724.832,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SELAT GELAM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	79,00	79.50	80,00	1.534.009.583,00	81,00	1.553.608.785,00	82,00	1.571.115.684,00	83,00	1.616.287.685,00	84,00	1.622.829.695,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SUGIE BESAR
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.886.626.583,00		7.978.682.643,00		8.260.244.459,00		8.428.203.469,00		8.519.396.723,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	1.040.000.000,00	B	1.046.293.529,00	B	1.190.273.289,00	B	1.288.980.468,00	B	1.341.225.457,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MERAL
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	712.152.000,00	B	713.152.000,00	B	714.152.000,00	B	715.152.000,00	B	716.152.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBING
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	810.508.771,00	B	889.508.771,00	B	912.000.000,00	B	922.000.000,00	B	927.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN KARIMUN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	1.319.000.000,00	B	1.324.000.000,00	B	1.329.000.000,00	B	1.335.000.000,00	B	1.343.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN MERAL BARAT
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	974.858.800,00	B	1.023.601.740,00	B	1.074.781.827,00	B	1.128.520.918,00	B	1.128.520.918,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KUNDUR
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	630.711.258,00	B	630.711.258,00	B	631.711.258,00	B	632.711.258,00	B	664.346.821,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KUNDUR BARAT
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	244.000.000,00	B	248.000.000,00	B	252.000.000,00	B	255.000.000,00	B	257.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN KUNDUR UTARA
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	360.254.811,00	B	378.267.551,00	B	396.280.291,00	B	414.293.031,00	B	414.293.031,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN UNGAR
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	145.000000,00	B	145.000000,00	B	145.000.000,00	B	145.000.000,00	B	145.000000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BELAT
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	625.000.000,00	B	635.500.000,00	B	646.000.000,00	B	656.500.000,00	B	667.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN BURU
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	327.047.771,00	B	246.602.393,00	B	266.602.393,00	B	256.602.393,00	B	220.415.095,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN MORO
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	B	264.735.401,00	B	264.735.401,00	B	264.735.401,00	B	264.735.401,00	B	264.735.401,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN DURAI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	3.51	295.310.000,00	B	295.310.000,00	B	295.310.000,00	B	295.310.000,00	B	295.310.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SELAT GELAM
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori) (Nilai)	B	B	4.01	138.047.771,00	B	138.000.000,00	B	142.398.000,00	B	118.398.000,00	B	135.398.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SUGIE BESAR
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.800.550.429,00		5.587.719.857,00		5.660.093.394,00		5.699.035.517,00		5.725.535.517,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MERAL
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBING
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN KARIMUN
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN MERAL BARAT
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	597.590.340,00	100	627.469.857,00	100	658.843.394,00	100	691.785.517,00	100	691.785.517,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KUNDUR
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	281.880.189,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.500.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KUNDUR BARAT
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	193.000.000,00	100	198.000.000,00	100	203.000.000,00	100	207.000.000,00	100	210.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN KUNDUR UTARA
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	199.829.900,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN UNGAR
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	10.500.000,00	100	10.500.000,00	100	10.500.000,00	100	10.500.000,00	100	10.500.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BELAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	406.000.000,00	100	427.000.000,00	100	448.000.000,00	100	469.000.000,00	100	490.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN BURU
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	210.000.000,00	100	209.000.000,00	100	220.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN MORO
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	36.750.000,00	100	36.750.000,00	100	36.750.000,00	100	36.750.000,00	100	36.750.000,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN DURAI
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100	100	35.000.000,00	100	39.000.000,00	100	43.000.000,00	100	44.000.000,00	100	46.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SUGIE BESAR
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi lebih dari 80% (%)	N/A	100%	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN SELAT GELAM
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					274.880.055,00		307.500.000,00		364.575.000,00		372.379.105,00		402.228.750,00	
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus kanrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	20.000.000,00	71,00	30.000.000,00	72,00	35.000.000,00	73,00	40.000.000,00	74,00	42.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN KARIMUN
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus kanrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	10.000.000,00	71,00	10.000.000,00	72,00	15.000.000,00	73,00	16.000.000,00	74,00	33.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBING
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus kanrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	25.515.704,00	71,00	26.000.000,00	72,00	26.000.000,00	73,00	30.000.000,00	74,00	32.500.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MERAL
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus kanrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	7.000.000,00	71,00	9.000.000,00	72,00	10.000.000,00	73,00	13.000.000,00	74,00	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN MERAL BARAT
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya	Persentase kasus kanrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	15.000.000,00	71,00	20.000.000,00	72,00	25.000.000,00	73,00	30.000.000,00	74,00	31.500.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN KUNDUR BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
ketentrangan dan ketertiban umum														
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	12.000.000,00	71,00	14.000.000,00	72,00	17.000.000,00	73,00	20.000.000,00	74,00	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN KUNDUR UTARA
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	0,00	71,00	0,00	72,00	14.000.000,00	73,00	0,00	74,00	0,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN UNGAR
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	10.500.000,00	71,00	10.500.000,00	72,00	10.500.000,00	73,00	10.500.000,00	74,00	10.500.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BELAT
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	8.000.000,00	71,00	8.500.000,00	72,00	10.000.000,00	73,00	11.000.000,00	74,00	12.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN BURU
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	51.864.351,00	71,00	60.000.000,00	72,00	80.000.000,00	73,00	77.150.355,00	74,00	80.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN MORO
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	50.000.000,00	71,00	50.000.000,00	72,00	50.000.000,00	73,00	50.000.000,00	74,00	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN DURAI
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	20.000.000,00	71,00	20.000.000,00	72,00	20.000.000,00	73,00	20.000.000,00	74,00	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SELAT GELAM
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	15.000.000,00	71,00	18.000.000,00	72,00	19.000.000,00	73,00	20.000.000,00	74,00	21.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SUGIE BESAR
Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklajuti (%)	N/A	0	70,00	30.000.000,00	71,00	31.500.000,00	72,00	33.075.000,00	73,00	34.728.750,00	74,00	34.728.750,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KUNDUR
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.272.494.839,00		9.415.462.208,00		9.560.332.840,00		9.685.103.514,00		9.828.020.152,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.170.021.801,00		5.181.053.425,00		5.191.643.403,00		5.206.851.689,00		5.235.816.541,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	82,60	83,30	84,25	5.170.021.801,00	84,90	5.181.053.425,00	85,30	5.191.643.403,00	86,00	5.206.851.690,00	86,35	5.235.816.541,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.324.500.000,00		1.383.305.000,00		1.426.336.050,00		1.440.599.411,00		1.455.005.405,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pemahaman Pelaksanaan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	88,50	88,65	88,75	1.324.500.000,00	88,85	1.383.305.000,00	89,00	1.426.336.050,00	89,20	1.440.599.411,00	89,50	1.455.005.405,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.493.775.364,00		1.568.464.132,00		1.646.887.339,00		1.729.231.706,00		1.815.693.291,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik (%)	75,77	77,20	78,15	1.493.775.364,00	79,50	1.568.464.132,00	80,20	1.646.887.339,00	81,15	1.729.231.706,00	82,50	1.815.693.291,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					630.276.000,00		636.578.760,00		642.944.548,00		649.373.993,00		655.867.733,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Cakupan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	100	100	100	630.276.000,00	100	636.578.760,00	100	642.944.548,00	100	649.373.993,00	100	655.867.733,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Terdatanya Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan berdayaguna di Kabupaten Karimun (%)	75,76	70,49	73,79		75,76		78,13		87,89		87,89		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					263.921.674,00		266.560.891,00		269.226.500,00		271.918.765,00		274.637.952,00	
Meningkatnyaketahanan ekonomi,sosial, dan budaya masyarakat	Cakupan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	100	100	100	263.921.674,00	100	266.560.891,00	100	269.226.500,00	100	271.918.765,00	100	274.637.952,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					390.000.000,00		379.500.000,00		383.295.000,00		387.127.950,00		390.999.230,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Pecegahan Dini Potensi Konflik (%)	100	100	100	390.000.000,00	100	379.500.000,00	100	383.295.000,00	100	387.127.950,00	100	390.999.230,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					1.362.494.306.210,18		1.383.502.010.386,87		1.404.762.390.356,39		1.423.120.319.748,52		1.444.123.319.747,89	



Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,49	75,70	75,93	76,15	76,38	76,60	76,83	Baperlitbang
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	8,89	9,10	9,20	10,14	11,00	11,00	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,63	12,65	12,67	12,70	12,72	12,80	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,20	72,61	72,80	73,20	73,60	73,95	74,11	Dinas Kesehatan
5.	Prevalensi Stunting	%	21,40	19,40	17,40	16,40	15,40	14,00	13,50	Dinas Kesehatan
6.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,400	0,390	0,388	0,380	0,378	0,373	0,365	DP2KBP3A
7.	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Angka	63,88	67,10	68,10	69,10	70,10	71,00	72,00	DP2KBP3A
8.	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	N/A	69,50	70,50	71,50	71,90	72,30	72,50	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
9.	Indeks Infrastruktur	Angka	0,2400	0,2694	0,2727	0,2754	0,2875	0,2930	0,3235	Dinas PUPR; Dinas Perkim
10.	Rasio Konektivitas	%	0,30	0,30	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	Dinas Perhubungan
11.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,45	5,50 - 6,50	5,50 - 6,50	5,55 - 6,55	5,60 - 6,60	5,65 - 6,65	5,75 - 6,75	Baperlitbang
12.	IDSD (Indeks Daya Saing Daerah)	Indeks	3,73	3,77	3,80	3,82	3,85	3,87	3,89	Baperlitbang
13.	PDRB Perkapita	Rp Juta	69,61	72,50 - 75,10	74,73 - 77,85	76,95 - 80,59	79,18 - 83,34	81,40 - 86,08	83,63 - 88,83	Baperlitbang
14.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	37,33	37,50	37,60	38,50	39,50	40,00	41,50	DPMPTSP
15.	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp Milyar	2.537,09	2.563,22	2.589,62	2.616,29	2.643,24	2.670,47	2.770,47	Dinas Pertanian; Dinas Perikanan
16.	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	5,50 - 4,50	5,24 - 4,29	4,99 - 4,08	4,73 - 3,87	4,47 - 3,66	4,22 - 3,46	Baperlitbang
17.	Persentase Keluarga Miskin yang Ditangani	%	46,15	40,60	41,15	41,61	42,05	42,32	42,60	Dinas Sosial
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,52	5,48-5,50	5,47-5,49	5,46-5,77	5,39-5,76	5,32-5,74	5,25-5,73	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
19.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	62,67	77,18	82,60	88,40	94,60	101,24	104,78	Dinas Pangan dan Pertanian



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20.	Indeks Desa	Angka	N/A	69,35	69,65	69,95	70,25	70,55	70,80	DPMD
21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,35	73,60	73,78	73,95	74,12	74,29	74,46	Dinas LH
22.	Indeks Risiko Bencana	Angka	120,4	99,87	98,39	97,27	96,34	95,22	94,03	BPPD dan Damkar
23.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78,64	78,90	79,10	79,20	79,30	79,50	79,75	Semua Perangkat Daerah
24.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,33	2,50	2,90	2,95	3,00	3,30	3,30	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
25.	Nilai AKIP	Nilai	75,98	76,20	76,70	77,20	78,20	79,20	80,10	Semua Perangkat Daerah
26.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,37	4,38	4,40	4,42	4,45	4,50	4,60	Sekretariat Daerah
27.	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,35	3,45	3,50	3,55	3,60	3,65	Semua Perangkat Daerah



Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	62,67	77,18	82,60	88,40	94,60	101,24	104,78	Dinas Pangan dan Pertanian
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undermourishment)	%	-	14,30	14,10	13,90	13,70	13,50	13,30	Dinas Pangan dan Pertanian
3.	Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)*	kWh per kapita	-	1.309,00	1.314,15	1.319,30	1.324,45	1.329,60	1.334,75	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM
4.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	-	58,36	58,62	58,88	59,13	59,38	59,94	Dinas PUPR
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,35	73,60	73,78	73,95	74,12	74,29	74,46	Dinas LH
6.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	-	0,0126	0,0077	0,0040	0,0252	0,0254	0,1000	Dinas PUPR
7.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	13,00	15,00	17,00	19,00	22,00	24,00	Dinas LH
8.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	72,54	72,81	73,08	73,35	73,62	73,89	Dinas LH
9.	Indeks Risiko Bencana	Angka	120,4	99,87	98,39	97,27	96,34	95,22	94,03	BPBD & Damkar
10.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,25	0,26	0,27	0,29	0,31	0,32	0,32	BPBD & Damkar
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,84	1,22	1,25	1,30	1,35	1,40	1,50	Dinas P2KBP3A
12.	Rasio Penduduk	%	-	0,89	0,89	0,82	0,76	0,72	0,66	Dinas Dukcapil
13.	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	-	183,73	186,69	189,73	192,93	196,10	199,16	Dinas Dukcapil
14.	Indeks Desa	Angka	N/A	69,35	69,65	69,95	70,25	70,55	70,80	Dinas PMD
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,45	5,50 - 6,50	5,50 - 6,50	5,55 - 6,55	5,60 - 6,60	5,65 - 6,65	5,75 - 6,75	Baperlitbang
2.	Indeks Ketimpangan Wiliamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Angka	-	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,4	0,2-0,30	0,2-0,2	0,2-0,1	Baperlitbang
3.	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	5,50 – 4,50	5,24 – 4,29	4,99 – 4,08	4,73 – 3,87	4,47 - 3,66	4,22 - 3,46	Baperlitbang
4.	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp Juta	69,61	72,50 - 75,10	74,73 - 77,85	76,95 - 80,59	79,18 -83,34	81,40 - 86,08	83,63 - 88,83	Baperlitbang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,52	5,48 -5,50	5,47-5,49	5,46-5,77	5,39-5,76	5,32-5,74	5,25-5,73	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian
6.	Indeks Gini	Angka	-	0,26	0,25	0,24	0,24	0,22	0,22	Baperlitbang
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,49	75,70	75,93	76,15	76,38	76,60	76,83	Baperlitbang
8.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,20	72,61	72,80	73,20	73,60	73,95	74,11	Dinas Kesehatan
9.	Prevalensi Stunting	%	21,40	19,40	17,40	16,40	15,40	14,00	13,50	Dinas Kesehatan
10.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	8,98	9,10	9,20	9,50	10,14	11,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,63	12,65	12,67	12,70	12,72	12,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	Angka Literasi/Numerasi	%								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	59,50	62,00	64,50	67,00	69,50	72,00	74,50	-
	- Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	74,77	75,87	76,97	78,07	79,17	80,27	81,37	-
	- Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	52,02	54,92	57,82	60,72	63,62	66,52	69,42	-
	- Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	64,72	66,22	67,72	69,22	70,72	72,22	73,72	-
13.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	59,01	30,50	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	%	17,53	17,98	18,43	18,88	19,33	19,78	20,23	Baperlitbang
15.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	-	65,00	66,50	68,00	69,50	71,00	72,50	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
16.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,47	77,99	79,54	81,13	82,75	84,40	86,00	Badan Kesbangpol
17.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	-	60,07	60,68	61,30	61,90	62,55	63,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18.	Indeks Perlindungan Anak	Angka	-	34,63	22,43	12,60	6,25	2,09	2,00	Dinas P2KBP3A
19.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Angka	63,88	65,60	66,70	67,80	68,90	70,00	71,10	Dinas P2KBP3A
20.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,400	0,390	0,388	0,380	0,378	0,373	0,365	Dinas P2KBP3A
21.	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,33	91,35	91,40	91,46	91,51	91,57	91,65	Dinas P2KBP3A
22.	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	-	69,50	70,50	71,50	71,90	72,30	72,50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
23.	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	3	3	3	3	3	2	2	Dinas Kesehatan
24.	Persentase Keluarga Miskin yang ditangani	%	46,15	40,60	41,15	41,61	42,05	42,32	42,60	Dinas Sosial

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
25.	Penanganan Tuberkulosis:									Dinas Kesehatan
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (<i>Treatment coverage</i>)	%	28,10	30,10	34,90	37,50	40,10	45,00	45,00	-
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (<i>Treatment success rate</i>)	%	86,20	86,60	87,30	88,00	88,60	89,20	89,20	-
26.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	95,75	96,10	96,70	97,23	98,00	99,00	99,00	Dinas Kesehatan
27.	Indeks Zakat Nasional	Poin	-	0,58	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	Sekretariat Daerah
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1.	Angka Ketergantungan	%	-	48,21	47,21	46,21	45,21	44,21	43,21	Baperlitbang
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	14,40	14,40 – 15,10	15,10 – 16,10	16,10 – 17,10	17,10 – 18,10	18,10 - 19,10	19,10 - 19,50	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,41	4,65	5,23	5,81	6,39	6,97	7,55	Dinas Pariwisata
4.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	-	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	Dinas Pariwisata
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	69,71	72,77	75,81	78,33	81,02	83,90	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	54,32	54,40	55,00	55,50	56,00	56,50	57,00	Baperlitbang
7.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	37,33	37,50	37,60	38,50	39,50	40,00	41,50	Dinas PMPTSP
8.	Indeks Infrastruktur	Angka	0,2400	0,2694	0,2727	0,2754	0,2875	0,2930	0,3235	Dinas PUPR
9.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	%	-	77,51	78,60	79,60	80,60	83,15	83,50	Dinas Perkim
10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	-	4,76	6,55	8,33	10,12	11,91	13,70	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
11.	Persentase Desa Mandiri	%	-	11,90	14,29	16,67	19,05	21,43	23,81	Dinas PMD
12.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	-	1,49	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	Bapenda
13.	Tingkat Inflasi	%	-	1,5 -2,5	1,5 -2,5	1,5 -2,5	1,5 -2,5	1,5 -2,5	1,5 -2,5	Sekretariat Daerah
14.	Rasio Konektivitas	%	0,30	0,30	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	Dinas Perhubungan
15.	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(Milyar Rupiah)	3.424,77	3.674,77	3.924,77	3.974,77	4.174,77	4.424,77	4.674,77	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM
16.	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(Milyar Rupiah)	2.537,09	2.563,22	2.589,62	2.616,29	2.643,24	2.670,47	2.770,47	Dinas Pangan & Pertanian; Dinas Perikanan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	(Orang)	-	30.262	33.333	36.404	39.475	42.549	45.620	Dinas Pariwisata
18.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level Kab/Kota	%	-	95,85	95,85	95,85	95,85	95,85	95,85	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM
19.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab / Kota	%	-	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM
20.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	-	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM
21.	Return on Aset (ROA) BUMD	%	-	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	20,50	Sekretariat Daerah
22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	-	60,46	60,46	60,46	60,46	60,46	60,46	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
23.	Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	1,27	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Baperlitbang
24.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses internet	%	-	77,50	78,50	79,00	79,50	80,01	80,50	Diskominfoaster
25.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	-	4,52	4,55	4,58	4,61	4,64	4,66	Sekretariat Daerah
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM										
1.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	-	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	Sekretariat Daerah
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,33	2,50	2,90	2,95	3,00	3,30	3,30	Diskominfoaster
3.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,37	4,38	4,40	4,42	4,45	4,50	4,60	Sekretariat Daerah
4.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	-	76,27	76,77	77,27	77,77	78,27	78,77	Inspektorat Daerah
5.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	Satpol PP
6.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,73	3,77	3,80	3,82	3,85	3,87	3,89	Baperlitbang
7.	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,35	3,45	3,50	3,55	3,60	3,65	Semua Perangkat Daerah
8.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	-	-	-	-	-	79,50	-	Badan Kesbangpol
9.	Persentase Potensi Konflik Terselesaikan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesbangpol
10.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
11.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	70,64	70,68	70,70	71,00	71,50	72,00	74,00	BPKAD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12.	Persentase Peraturan Daerah dan/atau Perkada yang Ditegakan	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,89	86,00	87,05	88,00	88,50	89,00	90,00	
2.	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	%	98,17	98,49	98,81	99,13	99,45	99,76	100,00	
3.	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	%	68,82	72,00	75,04	78,08	81,12	84,09	87,06	
4.	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	26,81	31,79	36,77	41,74	46,72	51,70	56,68	
5.	Persentase SD Dan SMP yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	Persentase PAUD Dan PKBM Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	49,50	55,00	70,00	80,00	85,00	98,00	99,00	
8.	Indeks Pemerataan Guru	Angka	80,00	85,50	90,00	92,00	94,00	98,50	99,00	
B	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									Dinas Kesehatan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,63	92,00	92,90	93,60	94,40	95,00	97,00	
2.	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	
3.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	11,80	15,70	20,20	28,10	35,50	40,20	40,20	
4.	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	71,89	71,99	72,20	73,80	75,00	77,20	77,20	
5.	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	%	97,83	98,26	98,70	99,13	100,00	100,00	100,00	
C	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									Dinas PUPR
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,72	84,75	84,80	84,82	84,85	84,88	84,90	
2.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	0,00	0,00	2,80	3,60	4,40	5,20	6,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota	%	30,16	30,19	30,21	30,23	30,27	30,31	30,37	
4.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	2,10	0,40	0,77	1,24	2,52	2,54	10,00	
5.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Optimal	%	97,81	97,85	97,88	97,92	97,97	98,02	99,11	
6.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	%	80,15	83,51	86,02	87,96	89,50	90,75	91,77	
7.	Persentase Kawasan Yang di Tata	%	33,33	33,33	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67	
8.	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	39,75	49,37	50,82	51,99	53,45	55,06	56,69	
9.	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Kabupaten Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	0,00	13,73	28,67	44,82	62,17	80,24	100,00	
10.	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Dan Wilayah	%	16,70	21,70	26,70	31,70	36,70	41,70	46,70	
D	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
2.	Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.	Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang di Tangani	%	13,30	14,70	17,70	20,70	23,70	26,70	29,70	
4.	Persentase Permukiman yang Sudah di lengkapi PSU (Prasarana,Sarana,dan Utilitas Umum	%	0,00	13,28	12,53	12,07	11,61	11,14	10,68	
5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Tangani	%	-	15,45	17,43	19,41	21,39	23,37	25,35	
E	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									Satuan Polisi Pamong Praja BPPD dan Damkar
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,32	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	BPPD dan Damkar

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Diselesaikan	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Persentase SDM Aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang Kompetensinya Ditingkatkan	%	-	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	Satuan Polisi Pamong Praja
4.	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	BPPD dan Damkar
5.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	28,16	28,40	56,80	71,00	85,20	100,00	100,00	BPPD dan Damkar
F	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									Dinas Sosial
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,39	87,60	87,80	88,00	88,20	88,35	88,50	
2.	Persentase Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	0,00	0,00	56,82	59,09	61,36	63,64	65,91	
3.	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial	%	0,00	0,00	50,00	50,00	62,50	75,00	100,00	
4.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
5.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	Persentase Anak Terlantar, yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.	Persentase Lanjut Usia Terlantar, yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	85,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8.	Persentase Gelandangan dan Pengemis, yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10.	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	46,15	39,56	40,01	40,39	40,69	40,85	40,96	
11.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau nonAlam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
G	1.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
2.	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,48	95,15	96,27	97,58	98,27	99,40	99,60	
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	6,51	30,6	34,70	38,00	45,20	55,10	63,50	
4.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	95,80	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	
5.	Penyelesaian Perkara yang difasilitasi	Kasus	1	2	2	3	3	2	2	
H	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									Dinas P2KBP3A
1.	Cakupan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG	%	59,43	59,48	59,53	59,58	59,63	59,68	59,73	
2.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.	Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.	Persentase Lembaga PHA yang terbentuk dan mendapatkan kapasitas (FORAKKA)	%	0,00	6,00	12,00	17,00	21,00	27,00	34,00	
6.	Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Bermasalah Hukum yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
I	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									Dinas Pangan dan Pertanian
1.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	22,90	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	
2.	Skor Pola Pangan Harapan	%	86,90	87,00	87,02	87,04	87,06	87,08	88,00	
3.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0,00	74,00	71,00	69,00	67,00	64,00	50,00	
4.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	0,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	
J	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
1.	Persentase Sengketa Tanah yang Dimediasi	%	60,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	
2.	Persentase Luas Tanah yang Dilakukan Penataan	%	67,78	35,78	51,78	67,78	83,78	99,78	99,78	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
K	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									Dinas Lingkungan Hidup
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00	85,00	87,00	
2.	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.	Persentase Titik Sampling yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas Lingkungan Hidup	%	66,77	68,00	69,00	71,00	72,00	73,00	75,00	
4.	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0,058	0,073	0,080	0,091	0,102	0,113	0,124	
5.	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	78,49	79,00	80,00	83,00	85,00	87,00	90,00	
6.	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	75,00	75,00	78,00	83,00	87,00	89,00	92,00	
7.	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8.	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	1,34	2,23	3,31	4,37	5,40	6,76	7,83	
10.	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	42,42	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	
L	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	
2.	Persentase Penduduk yang Ber KTP	%	99,00	99,50	99,60	99,70	99,80	99,90	99,90	
3.	Persentase Anak yang Memiliki KIA	%	85,00	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	61,00	
4.	Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%	0,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00	
5.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95,00	99,10	99,20	99,30	99,40	99,50	99,50	
6.	Persentase Kepemilikan Akta Cerai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9.	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	66,67	70,28	70,29	70,30	70,31	70,32	70,32	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
M	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									Dinas PMD
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,59	84,00	84,12	84,25	84,39	84,50	84,65	
2.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	35,71	47,62	47,62	50,00	52,38	54,76	57,14	
3.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0,00	19,05	35,71	47,62	59,52	71,43	71,43	
4.	Persentase Desa yang Mengelola Administrasi dengan Baik	%	92,86	95,00	97,62	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	17,87	22,08	81,35	81,35	81,35	82,14	82,14	
N	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									Dinas P2KBP3A
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	72,70	75,80	80,00	80,30	80,50	80,80	81,00	
2.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Per 1000 WUS (%)	2,25	2,24	2,24	2,23	2,23	2,22	2,22	
3.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Per 1000 Remaja (%)	19,5	17,70	16,20	15,00	13,50	12,50	12,10	
4.	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	11,9	10,10	8,50	7,20	6,10	5,20	4,40	
5.	Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja	Angka	90,9	91,40	91,80	92,30	92,70	93,20	93,70	
6.	Indeks Lansia Berdaya	Angka	63,9	64,40	64,90	65,40	66,00	66,50	67,00	
O	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									Dinas Perhubungan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,57	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
2.	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	%	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00	
3.	Persentase Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	65,58	65,58	70,74	76,76	83,65	91,39	100,00	
4.	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	%	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	
5.	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Darat	%	24,00	24,00	26,00	26,00	28,00	28,00	30,00	
P	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									Dinas Kominfo
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,57	81,00	81,50	82,00	82,75	83,00	84,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	0,00	51,00	56,00	57,50	60,00	63,00	66,50	
3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	27,00	22,00	33,00	44,00	55,00	66,00	77,00	
Q	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	85,60	85,80	86,00	86,25	86,50	86,50	
2.	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	7,02	9,15	11,15	13,15	15,15	17,15	19,15	
3.	Persentase Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	%	14,28	3,12	5,12	7,12	9,12	11,12	13,12	
4.	Persentase Koperasi Aktif	%	29,47	33,3	35,3	37,3	39,3	41,3	43,3	
5.	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	%	9,75	5,63	7,63	9,63	11,63	13,63	15,63	
6.	Persentase Koperasi Sehat	%	11,79	13,79	15,79	17,79	19,79	21,79	23,79	
7.	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	17,90	20,20	25,20	30,20	35,20	37,20	39,20	
R	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									Dinas PMPTSP
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,10	88,20	88,30	88,40	88,50	88,60	88,60	
2.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	164,29	93,88	94,00	94,63	95,15	95,55	96,00	
3.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	2,00	2,30	2,50	2,70	2,80	2,90	3,00	
4.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai ketentuan	%	100	99,50	99,60	99,70	99,80	99,80	99,80	
5.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	84,10	84,10	90,70	94,10	97,40	98,70	100,00	
6.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	50,00	65,00	75,00	85,00	95,00	98,00	100,00	
S	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									Dinas Pemuda dan Olahraga
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,77	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,50	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	
3.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	14,20	15,15	21,21	21,21	24,24	27,27	39,39	
4.	Tingkat Partisipasi Siswa dalam Kepramukaan	%	23,00	25,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	
T	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									Dinas Kominfo
1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	-	-	2,00	2,30	2,40	2,50	2,60	
U	2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									Dinas Kominfo
1.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	-	-	190	198	199	207	208	
V	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	70,00	72,00	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	
2.	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	52,73	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	
3.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	20,59	26,47	32,35	38,24	44,12	50,00	55,88	
W	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,50	86,70	86,90	87,10	87,30	87,50	87,80	
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,71	50,50	51,00	51,50	52,00	52,50	53,00	
X	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	75,00	78,00	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	
Y	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									Dinas Perikanan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,47	83,27	84,08	84,90	85,73	86,57	87,42	
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	38.573	38.588	38.603	38.618	38.633	38.648	38.663	
3.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.163,90	1.164,36	1.164,82	1.165,28	1.165,74	1.166,20	1.166,66	
4.	Luasan Kawasan Budidaya	Ha	216,64	219,64	222,64	225,64	228,64	231,64	234,64	
5.	Angka Komsumsi Ikan	Ton	60,10	60,70	61,30	61,90	62,51	63,12	63,74	
Z	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									Dinas Pariwisata

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,67	86,67	87,69	88,66	89,63	90,60	91,03	
2.	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	%	16,22	17,84	19,63	21,59	23,75	26,12	33,75	
3.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	-1,75	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	
4.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	18,18	23,08	27,98	32,88	37,78	42,68	47,58	
5.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	13,84	19,23	20,77	22,31	23,85	25,38	26,92	
6.	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	8,85	8,85	9,29	9,74	10,25	10,75	11,43	
AA	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									Dinas Pangan dan Pertanian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,95	88,96	88,97	88,98	88,99	90,00	90,02	
2.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Hortikultura, Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	77,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	
3.	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	17,98	30,00	45,00	55,00	65,00	70,00	75,00	
4.	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	81,50	82,00	84,00	86,00	88,00	89,00	90,00	
5.	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	
6.	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	0,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	
7.	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	0,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	
AB	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM
1.	Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	-	-	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	
2.	Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	-	-	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	
3.	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AC	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
1.	Persentase Pertumbuhan Industri NonMigas	%	26,23	27,12	27,40	28,12	28,65	29,15	30,10	
2.	Persentase Industri yang Menerapkan Regulasi Industri	%	49,00	50,00	51,00	52,00	54,00	54,00	55,00	
3.	Persentase Industri yang menyampaikan data pada SIINas	%	3,30	5,40	6,10	8,20	9,60	10,30	11,20	
4.	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,48	95,15	96,27	97,58	98,27	99,40	99,60	
AD	4.01 Sekretariat Daerah									Sekretariat Daerah
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,00	81,26	81,30	81,36	81,40	81,46	81,50	
2.	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai	3,237	3,917	3,922	3,923	3,924	3,925	3,926	
3.	Persentase Kelulusan Santri TPQ	%	98,52	99,31	99,32	99,33	99,35	99,36	99,37	
4.	Persentase Laporan Capaian Realisasi Program Pembangunan Daerah	%	77,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
5.	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
AE	4.02 Sekretariat DPRD									Sekretariat DPRD
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,02	75,50	78,61	79,61	80,61	81,61	81,61	
2.	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	77,47	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	
3.	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun Berjalan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
4.	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	33,33	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	
AF	5.01 Perencanaan									Baperlitbang
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,90	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
2.	Persentase Program RKPD dengan Tingkat Capaian Kinerja $\geq 85\%$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
AG	5.02 Keuangan									BPKAD dan Bapenda
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,81	84,83	85,05	85,10	85,15	85,25	85,35	Bapenda
		Angka	67,00	80,45	80,90	81,30	81,70	82,10	82,50	BPKAD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	96,2	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	97,00	BPKAD
3.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	35,00	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	BPKAD
4.	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	38,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	BPKAD
5.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPKAD
6.	Persentase Penurunan SILPA	%	25,65	27,65	28,00	26,00	24,00	20,00	15,00	BPKAD
7.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4,56	4,56	4,57	4,57	4,58	4,90	5,00	BPKAD
8.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	28,55	28,80	29,15	29,25	29,50	29,75	30,05	Bapenda
9.	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	18,69	18,71	18,73	18,75	18,77	18,79	18,81	Bapenda
AH	5.03 Kepegawaian									BKPSDM
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,92	84,92	85,00	85,30	85,40	85,70	86,00	
2.	Persentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	100,00	54,00	77,00	85,00	93,00	95,00	100,00	
3.	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	96,00	96,46	97,15	98,03	99,02	99,50	100,00	
4.	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	%	100,00	17,89	36,84	56,84	77,90	78,00	78,00	
AI	5.04 Pendidikan dan Pelatihan									BKPSDM
1.	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial Dan Fungsional	%	8,43	8,43	15,71	34,29	52,86	75,71	100,00	
2.	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	100,00	15,10	90,90	91,00	100,00	100,00	100,00	
AJ	5.05 Penelitian dan Pengembangan									Baperlitbang
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	-	17,5	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
2.	Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
AK	5.06 Pengelolaan Perbatasan									Sekretariat Daerah
1.	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	Lokasi	7	7	7	7	7	7	7	
AL	6.01 Inspektorat Daerah									Inspektorat Daerah
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,00	80,00	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai rencana kerja pengawasan tahunan (PKPT)	%	0,00	70,00	75,00	78,00	80,00	85,00	85,00	
3.	Tingkat Kapabilitas APIP	%	3,30	3,50	3,70	3,75	3,80	3,85	3,85	
4.	Nilai Penjaminan Kualitas (QA) Maturitas SPIP	Nilai	4.200	4.310	4.320	4.325	4.330	4.340	4.350	
AM	7.01 Kecamatan									14 Kecamatan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,00	79,50	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
2	Indeks Mutu Pelayanan Publik (Kategori)	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	
3	Persentase Desa/Kelurahan yang program kerjanya terealisasi > 80%	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase kasus kantrantibum yang ditindaklanjuti	%	-	0,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	
AN	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik									Bakesbangpol
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,60	83,30	84,25	84,90	85,30	86,00	86,35	
2	Cakupan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	88,50	88,65	88,75	88,85	89,00	89,20	89,50	
3	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	%	75,77	77,20	78,15	79,50	80,20	81,15	82,50	
4	Persentase Terdatanya Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan berdayaguna di Kabupaten Karimun	%	75,76	70,49	73,79	75,76	78,13	87,89	87,89	
5	Persentase Pecegahan Dini Potensi Konflik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Cakupan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V

PENUTUP

-  **Kaidah Pelaksanaan**
-  **Manajemen Risiko**
-  **Pedoman Transisi**



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KARIMUN 2025-2029



BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran sangat sentral dan strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Karimun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten Karimun.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sekaligus merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karimun yang harus dilaksanakan secara konsisten. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Karimun berkewajiban untuk melaksanakan program – program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.



2. Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.
6. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun untuk Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029.
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karimun berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.



8. Penyusunan Renstra, RKPD, dan Renja berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 sehingga terwujud sinergi dan integrasi pembangunan di Kabupaten Karimun.

5.2 Manajemen Risiko

Untuk menjamin keberlanjutan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2025–2029, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang sistematis guna meminimalisir potensi hambatan dan tantangan dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Risiko yang perlu diantisipasi mencakup dinamika dan ketidakpastian kondisi ekonomi nasional maupun global, keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi pemerintah, serta faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim, dan fluktuasi investasi. Pengelolaan risiko dilakukan melalui tahapan identifikasi, penilaian, dan mitigasi secara berkala, yang meliputi strategi menerima, mentransfer, mengurangi, atau menghindari risiko yang akan terjadi. Upaya mitigasi diperkuat dengan peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan internal, kerja sama lintas sektor, serta penyusunan rencana kontinjensi (*contingency plan*). Dengan demikian, implementasi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2025-2029 diharapkan lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, sekaligus konsisten dalam mewujudkan visi pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

5.3 Pedoman Transisi

Tahun 2030 merupakan tahun transisi kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Karimun pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2029. Dalam rangka menjaga keberlanjutan perencanaan pembangunan dan sekaligus mengisi kekosongan hukum, maka penyusunan RKPD Kabupaten Karimun tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Di dalam RPJMD tahun 2025-2029 target kinerja tahun 2030 telah disediakan, sehingga dapat dijadikan



pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030. Namun demikian kinerja tahun 2030 menjadi tanggung jawab kepala daerah periode selanjutnya.

BUPATI KARIMUN,

ISKANDARSYAH





PEMERINTAH
KABUPATEN
KARIMUN



BAPERLITBANG
KABUPATEN KARIMUN

